

Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama

Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga





Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama

TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA



Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

Diterbitkan oleh Komnas Perempuan

Tim Penulis :

Faqihuddin Abdul Kodir
Ummu Azizah Mukarnawati

Editor :

Ismail Hasani

Tim Diskusi :

Deliana Sayuti Ismudjoko
Ninik Rahayu
Husein Muhammad
Azriana
Husna Mulya
Herlyna Hutagalung
Tety Kuswandari

Disain dan Tata Letak :

Agus Wiyono

Diterbitkan atas dukungan dana dari
IALDF

ISBN 978-979-26-7531-3

Komnas Perempuan

Jl. Latuharhary 4B

Jakarta 10310

Telp. : (62-21) 3903963

Fax : (62-21) 3903922

Website : www.komnasperempuan.or.id

Email : mail@komnasperempuan.or.id



Sekapur Sirih

Dari tahun ke tahun, Komnas Perempuan mencatat bahwa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani melalui Pengadilan Agama adalah sangat signifikan. Kompilasi data yang dilakukan Komnas Perempuan tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2007, jumlah kasus yang ditangani oleh 43 Pengadilan Agama mencapai 8.555 kasus. Ini merupakan 33,5% dari total kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat ditangani. Dengan kata lain dari 25.522 kasus dimana korban datang langsung untuk mengurus sendiri penanganan kasusnya, hampir 60% melakukannya di Pengadilan Agama.

Artinya, perempuan korban KDRT senantiasa bertumpu pada Pengadilan Agama – dan para hakimnya – untuk melepaskan diri dari jeratan kekerasan yang menyimpannya.

Kebanyakan kasus-kasus KDRT yang ditangani oleh Pengadilan Agama ‘tersembunyi’ dalam perkara-perkara cerai gugat yang diajukan para isteri. Alasan isteri meminta cerai pada umumnya adalah penelantaran ekonomi oleh sang suami – suatu tindakan yang menurut UU Penghapusan KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Komnas Perempuan paham bahwa meningkatnya perkara-perkata cerai gugat di Pengadilan Agama merupakan salah satu gejala umum yang meningkat terus dari tahun ke tahun.

Komnas Perempuan menerbitkan Buku Referensi ini dengan maksud untuk membekali para hakim di Pengadilan Agama dengan pengetahuan lengkap tentang KDRT, baik dari perspektif Islam maupun hukum nasional. Kami berharap bahwa UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT akan dapat menjadi salah satu rujukan kunci yang senantiasa dipakai oleh para hakim dalam memutuskan perkara-perkara yang mengandung unsur KDRT. Pada akhirnya, semua ini adalah untuk memberikan peluang bagi para korban KDRT untuk kehidupan yang lebih sejahtera dan aman.

Komnas Perempuan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penulis: Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati, juga terima kasih disampaikan kepada Bapak Andi Syamsu Alam, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan Bapak Wahyu Widiana, Dirjen Badilag pada MA RI yang telah memberikan kata pengantar dalam buku ini serta para hakim Peradilan Agama dan Lies Marcoes yang terlibat dalam lokakarya penyusunan materi Buku Referensi yang diadakan bulan November 2007. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih pada Derap Warapsari, LBH APIK Jakarta dan PKWJ UI yang senantiasa menjadi mitra dalam program Penguatan Penegak Hukum serta IALDF yang mendukung penerbitan buku ini.

Selamat berkarya !

Komnas Perempuan
Jakarta, 16 April 2008

Sambutan

KETUA MUDA MAHKAMAH AGUNG RI URUSAN LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

Alhamdulillah, Komnas Perempuan telah melakukan langkah-langkah positif dengan melibatkan Hakim Peradilan Agama dalam suatu pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Pihak Komnas Perempuan akan lebih meningkatkan kerja sama tersebut pada masa-masa yang akan datang, bahkan sudah menerbitkan buku referensi untuk Hakim Peradilan Agama.

Kami memandang hal tersebut sebagai upaya yang sangat berarti dalam rangka mengoptimalkan peran Hakim Peradilan Agama mengatasi soal kekerasan dan diskriminasi tersebut.

Seiring dengan upaya-upaya mengoptimalkan peran Hakim, telah diterbitkan pula berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung untuk memberi dukungan termasuk Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi.

Dari pelatihan dan buku referensi tersebut diharapkan para Hakim semakin paham tentang keadilan gender.

Kepada seluruh jajaran Peradilan Agama, diharapkan untuk berpartisipasi sepenuhnya pada pelatihan-pelatihan yang akan diselenggarakan oleh Komnas Perempuan.

Semoga Allah SWT menjadikan segalanya bermanfaat dan membawa keberkahan dalam usaha mengatur bangsa ini lebih maju dan lebih modern, bebas dari segala kekerasan dan diskriminasi.

Jakarta, 23 April 2008

Tuanda Uldilag



H. Andi Syamsu Alam



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Sambutan

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara perceraian bagi warga negara yang beragama Islam menjadi perhatian bagi pegiat perjuangan hak-hak perempuan di tanah air. Kekerasan dalam rumah tangga baik yang bersifat fisik maupun psikis sering terungkap bahkan menjadi alasan pengajuan gugat cerai di pengadilan agama. Itulah sebabnya, menurut Komnas Perempuan, pengadilan agama merupakan pintu pertama terkuaknya berbagai kekerasan dalam rumah tangga.

Setiap hakim pengadilan agama berkewajiban mendalami dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi terhadap perempuan, perlindungan anak, perdagangan orang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penguasaan hakim pengadilan agama terhadap peraturan perundang-undangan tersebut akan memperluas cakrawala berpikir dan akan dapat memperkaya pertimbangan hukum dari putusan majelis hakim, khususnya dalam perkara-perkara perceraian.

Kami bergembira selama ini sejumlah pengadilan agama telah memberikan akses yang baik kepada para petugas Komnas Perempuan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Kami juga menyambut baik penyusunan dan penerbitan naskah ini sebagai salah satu referensi bagi hakim-hakim pengadilan agama dalam memahami salah satu isu yang sekarang sedang berkembang di tanah air.

Demikianlah sekedar sambutan kami untuk menghantarkan kehadiran buku ini. Akhirnya atas perhatian Komnas Perempuan dan jajaran hakim pengadilan agama kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama



Drs. H. Wahyu Widiana, M.A.

Daftar Isi

Sekapur Sirih dari Komnas Perempuan	iii
Kata Pengantar dari Hakim Agung	iv
Kata Sambutan dari Badilag	v
Daftar Isi	vi
I. Pendahuluan	1
II. Relasi yang Adil antara Laki-Laki dan Perempuan	7
2.1 Antara Kodrat dan Gender	11
2.2 Analisis Ketimpangan Relasi Gender	13
2.3 Bentuk Ketidakadilan Gender	16
a. Subordinasi	16
b. Marjinalisasi	18
c. Beban Ganda	19
d. Kekerasan	19
e. Stereotipe	22
2.4 Perspektif Hukum yang Adil dan Gender	25
III. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Islam	29
3.1 Pengertian dan Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga	31
3.2 Faktor Penyebab terjadinya KDRT	34
3.3 Tauhid sebagai Basis Relasi yang Adil	38
3.4 Ijtihad <i>Fiqh</i> Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga	45
IV. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Hukum Nasional	57
4.1 Ketidakadilan Gender dalam Hukum Nasional	59
4.2 UU PKDRT dan Redefinisi Konsep Rumah Tangga	64
4.3 KDRT dalam UU Perlindungan Anak	68
4.4 KDRT dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	70
4.5 Aspek KDRT dalam UU PTPPO	76
V. Penanganan KDRT dalam Peradilan Agama	79
5.1 Peradilan Agama	80
5.2 Kewenangan PA dalam Penyelesaian KDRT	81
5.3 Mencari Solusi melalui Peradilan Agama	84
5.4 Keadilan Gender dalam Prosedur PA	90
5.5 Peradilan yang Berpihak pada Korban KDRT	92
Lampiran: Dokumentasi Proses Penyusunan Buku Referensi bagi Hakim Pengadilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga	97



BAB 1

Pendahuluan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 181/1998, dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden No. 65/ 2005, bertujuan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi perempuan. Dalam rangka menjalankan mandatnya, komisi independen ini melakukan pemantauan terhadap fakta-fakta kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di berbagai daerah di Indonesia serta kajian terhadap produk-produk kebijakan baik di tingkat nasional maupun di daerah. Komnas Perempuan juga melakukan kemitraan strategis dengan institusi-institusi penegak hukum dalam rangka memastikan ketersediaan akses perempuan pada keadilan.

Untuk memastikan penegakan hukum yang berkeadilan gender, Komnas Perempuan melalui Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan, sejak awal telah melakukan pengkajian berbagai peraturan perundang-undangan serta instrumen internasional, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan kemitraan strategis dengan institusi-institusi hukum untuk terus menerus mencari terobosan baru dalam penegakan hukum yang berkeadilan gender.

Program Penguatan Penegak Hukum (PPH), Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) untuk penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah dua program utama Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan yang paling banyak mendapat apresiasi dari berbagai pihak, khususnya institusi penegak hukum. Pada periode 2007-2009, selain terus merawat kerjasama dan program yang sudah dibangun, Komnas Perempuan kembali mengembangkan kerjasama dengan institusi penegak hukum, khususnya peradilan agama. Pilihan kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan nyata para hakim-hakim pengadilan agama untuk meningkatkan pengetahuannya di bidang instrumen hukum yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang secara konseptual telah meletakkan definisi baru yang lebih progressif tentang keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga telah diapresiasi secara positif oleh aparat penegak hukum, termasuk hakim-hakim pengadilan agama. Secara prosedural, institusi peradilan agama bukanlah institusi hukum yang menerima mandat penegakan UU ini. Akan tetapi, karena karakter kasus KDRT sangat berhubungan dengan keluarga dan menjadi salah satu pemicu perceraian, perkara yang menjadi kompetensi peradilan agama, tak pelak peradilan agama juga menjadi bagian institusi hukum yang memiliki peran strategis dalam rangka menghapus segala jenis kekerasan dalam rumah tangga.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan tentang kekerasan terhadap perempuan misalnya,

setiap tahun mendapat pasokan data dari pengadilan agama yang sangat signifikan. Dari tahun ke tahun, pengadilan agama semakin baik dalam mendeteksi, menelisik, dan mendokumentasikan potensi dan fakta kekerasan dalam rumah tangga sehingga memudahkan berbagai pihak melakukan penanganan sistematis dan komprehensif. Inisiatif dan peran aktif pengadilan agama dalam mendorong penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, telah mendorong Komnas Perempuan untuk mengembangkan kerjasama intensif dengan pengadilan agama. Salah satu inisiatif kerjasama ini adalah pelatihan bagi hakim agama tentang KDRT yang diadakan pada tanggal 1-2 November 2007, di Jakarta.

Menangkap antusiasme hakim-hakim pengadilan agama untuk meningkatkan pemahamannya tentang kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, Komnas Perempuan dan pengadilan agama menyelenggarakan workshop penyusunan bahan bacaan atau buku referensi yang bisa dijadikan salah satu acuan pengetahuan bagi hakim-hakim agama.

PERAN STRATEGIS PENGADILAN AGAMA

Dinamika sosial baru yang terus didorong oleh berbagai kalangan untuk melakukan pembaruan hukum yang adil gender telah melahirkan sejumlah terobosan-terobosan di bidang pembentukan perundang-undangan yang konstruktif bagi pemenuhan hak-hak perempuan. Sejumlah perundang-undangan menunjukkan bahwa meskipun konstruksi sosial belum sepenuhnya berubah dari konstruksi patriarkhis menuju konstruksi yang berkeadilan, ikhtiar dan ijtihad yang dipelopori oleh banyak kalangan telah mampu memberikan jaminan konstitusional dan legal dalam rangka penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Berbagai pembaruan itu sekaligus menunjukkan bahwa hukum bukanlah norma yang tidak bisa diubah dan berlaku sama di setiap kurun. Hukum adalah produk politik yang dikonstruksi dari situasi dan kondisi sosial yang melatari.

UU 7/ 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, UU No. 23/ 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23/ 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 21/ 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah bukti perubahan konstruktif bagi penghapusan KDRT. Penghapusan KDRT dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan pada umumnya selanjutnya menuntut jaminan implementasi dan operasionalisasi yang lebih kongkrit sehingga deretan pasal dalam berbagai perundang-undangan tersebut tidak menjadi pasal bisu yang tidak mampu melimpahkan keadilan bagi perempuan. Tugas aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, advokat, dan pendamping, adalah memastikan bahwa perundang-undangan itu bisa dijalankan.

Pengadilan agama adalah salah satu institusi penegak hukum yang sangat berhubungan dengan penegakan berbagai perundang-undangan di atas. Meskipun untuk kategori kejahatan atau tindak pidana tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri, tetapi laporan Tahunan Komnas Perempuan yang salah satunya dihimpun dari pengadilan agama, menunjukkan bahwa pengadilan agama adalah pintu pertama terkuaknya berbagai kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya tertutup rapi di tengah rumah tangga. Karena itu, meskipun tidak langsung mengadili tindak pidananya, pengadilan agama memiliki peranan strategis dalam mengungkap peristiwa kekerasan yang terjadi.

Hal utama yang juga menjadi kewajiban hakim adalah mandat legalnya sebagai pihak yang



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

bertugas memutus perkara. Hakim tidak bisa semata-mata mengacu secara *rigid* perundang-undangan yang memiliki keterbatasan dalam menangkap setiap spektrum peristiwa KDRT yang kompleks, tapi juga dituntut untuk berkreasi, menelaah, dan terampil membangun argumen yang holistik (menyeluruh dan luas) dari berbagai perundang-undangan nasional yang tersedia. Meskipun kasus yang disidangkannya merupakan kasus perdata, perceraian misalnya, dalam rangka memenuhi keadilan perempuan, hakim semestinya menelisik setiap kemungkinan tindak pidana yang terjadi dibalik peristiwa perceraian itu. Jika kemudian ditemukan indikasi tindak pidana, selanjutnya proses pidana dapat dimulai dari sini. Dengan demikian, kualitas putusan hakim tidak hanya memenuhi standar penyelesaian perdatanya saja tapi juga mendorong dan membuka keadilan baru bagi perempuan korban KDRT.

Tak dipungkiri, sejumlah ijtihad baru dalam memutus perkara perceraian telah dimulai oleh hakim-hakim pengadilan agama. Salah satunya adalah putusan perkara perceraian Nomor: 214/Pdt.G/2007/PA.Bgr. di Pengadilan Agama Bogor. Dalam perkara tersebut, hakim-hakim pengadilan agama tidak saja mengacu pada perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan peristiwa perceraian, tapi juga menggali perundang-undangan lain yang relevan. Bahkan hakim menggali teks-teks keagamaan progresif yang berpihak pada perempuan untuk memperkuat bangunan argumentasinya. Pemahaman holistik yang dimiliki para hakim, jelas sangat berpotensi memberikan keadilan bagi korban.

MEMULAI DARI TEKS AGAMA

Kekerasan dalam rumah tangga, terjadi akibat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Kondisi ini dipicu oleh pandangan yang bias gender tentang posisi dan peran gender perempuan. Pandangan yang merendahkan perempuan pada gilirannya telah menempatkan perempuan sebagai sub ordinat dari laki-laki. Dari posisi yang sub ordinat inilah kemudian sejumlah kekerasan terhadap perempuan akan terjadi: diskriminasi, sub ordinasi, marginalisasi, beban ganda dan lain-lain. Pandangan bias terhadap posisi perempuan, harus diakui juga memperoleh legitimasi dari pandangan keagamaan. Meskipun teks-teks normatif keagamaan seperti al Quran dan al Hadis, jelas-jelas menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai makhluk yang setara, pandangan yang bias gender telah juga mempengaruhi pandangan keagamaan para pemikir Islam terdahulu.

Hukum Islam yang hidup dalam kesadaran masyarakat muslim di dunia ini, termasuk yang telah menjadi hukum positif dalam perundang-undangan yang berlaku di negara-negara muslim, sebenarnya adalah *fiqh*. Sebagian besar dari pandangan-pandangan *fiqh* ini berasal dari pandangan ijtihad empat madzhab terbesar; Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. *Fiqh* berasal dari akar *f-q-h*, yang berarti faham atau tahu. Ibn Manzhûr dalam Lisân al-'Arab menyatakan bahwa kata *al-fiqhu* berarti pengetahuan terhadap sesuatu atau pemahaman terhadap sesuatu, kemudian menjadi istilah secara khusus untuk ilmu-ilmu keagamaan, dan lebih khusus lagi untuk ilmu-ilmu hukum yang terkait dengan kasus-kasus parsial. (Ibn Manzûr, tt: juz XII, hal. 522).

Secara terminologis, *fiqh* didefinisikan dengan berbagai ungkapan dan pernyataan. Di antara definisi *fiqh* yang bisa dianggap representatif adalah: "*Ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum syari'at menyangkut perbuatan-perbuatan manusia, yang dipahami dari teks-teks syar'iy yang kasuistik (tafshili)*". (Muhammad ad-Dasuqi dan Aminah al-Jabir, 1990: hal. 13-22).

Makna dari kalimat "yang dipahami dari teks-teks syar'iy" pada rumusan *fiqh* di atas menegaskan bahwa sesungguhnya *fiqh* merupakan kreasi pikir para ulama dan pemikir Islam. Sebagai sebuah

hasil pemikiran, karenanya, di samping tetap mengacu pada sumber rujukan utama (al Quran dan Hadis) pemikiran itu jelas berhubungan dengan realitas sosial masyarakat di sekelilingnya. Karena keterikatannya dengan realitas; baik yang dihadapi seorang mujtahid yang melakukan penggalian hukum maupun realitas masyarakat sekitar yang menuntut jawaban hukum, maka *fiqh* tidak bisa dikatakan jauh atau berada di atas realitas. *Fiqh* justru lahir, hidup dan bergelut bersama realitas, tetapi dengan panduan dan dasar-dasar dari teks-teks (*an-nushûsh*); yaitu al-Qur'an dan Hadis. Karena itu, *fiqh* bisa bersifat fleksibel untuk menjawab kasus yang berbeda-beda, bahkan bisa jadi hanya untuk suatu kasus tertentu saja yang tidak bisa dipaksakan pada kasus lain di tempat dan atau waktu yang berbeda. Ragam pandangan ini merupakan sebuah keniscayaan dari adanya ragam realitas yang hadir dalam kehidupan nyata. Di samping itu, ia merupakan kekayaan intelektual yang sangat bermanfaat dan bisa saja menjadi jalan keluar bagi generasi berikutnya, yang menghadapi realitas yang lebih nyata dari apa yang terjadi sebelumnya.

Berangkat dari pemahaman yang demikian, ikhtiar penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga harus ditopang oleh teks-teks keagamaan yang lebih berpihak pada perempuan. Penafsiran kembali atas teks-teks keagamaan adalah keniscayaan, karena fakta menunjukkan terdapat pemahaman keagamaan yang justru kontradiktif dengan misi penghapusan kekerasan terhadap perempuan menuju keadilan bagi perempuan. Dari sinilah, sebagaimana ditegaskan KH Husein Muhammad, kita perlu membangun kembali makna keadilan berdasarkan konteks sosial baru dan dengan paradigma keadilan substantif dan nyata. Pemaknaan keadilan bagi perempuan dalam konteks ini, harus didasarkan pada pengalaman-pengalaman perempuan sebagai korban ketimpangan relasi gender. Karena pemenuhan keadilan secara mendasar harus dengan menunjukkan pemihakannya kepada korban. Hal lain yang lebih mendasar, pemaknaan keadilan harus didasarkan pada paradigma hak asasi manusia. Dalam paradigma ini, perempuan didudukkan secara sejajar dengan seluruh potensi kemanusiaan yang dimiliki sebagaimana laki-laki. Dari sini, konstruksi sosial yang menjamin keadilan gender diharapkan lahir menjadi basis pendefinisian kembali tatanan hukum, aturan budaya, regulasi dan kebijakan, tidak terkecuali pemahaman-pemahaman keagamaan atau apa yang disebut sebagai *fiqh*. (*Kompas*, 12/11/2007, hal. 35).

KONSTRUKSI BUKU

Buku ini disusun dalam rangka turut serta mendorong ijtihad dan penegakan hukum yang berkeadilan, khususnya terkait dengan kasus-kasus KDRT. Bab *pertama* berisi pendahuluan, yang berupaya mengetengahkan latar belakang penyusunan buku bacaan ini, serta rangkuman seluruh isi buku. Pada bab *kedua*, buku ini menelisik praktik relasi yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Ulasan historis dan fakta-fakta ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam konstruksi sosial disajikan pada bab ini. Tujuannya adalah mengingatkan kembali para pembaca, bahwa ternyata di sekitar kita masih melekat apa yang disebut dengan pandangan yang bias gender. Perspektif yang tidak adil dalam memandang posisi dan peran gender perempuan. Bab ini kemudian diakhiri dengan paparan mengenai gagasan ideal kehidupan manusia, di mana keadilan merupakan misi semua peradaban manusia. Keadilan adalah inti ajaran setiap agama dan obsesi semua produk hukum kala ia diciptakan. Bab ini memberikan pijakan historis, sosiologis, betapa kita semua harus mengubah perspektif kita tentang perempuan. Sama dengan laki-laki, perempuan juga diciptakan untuk dihormati kemanusiaannya.



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Bab *ketiga*, secara lebih detail mengulas tentang pengertian, faktor-faktor penyebab, dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bab ini dilengkapi dengan KDRT dalam perspektif Islam. Pada bab ini penulis mengetengahkan pemahaman bahwa sesungguhnya banyak pemahaman keagamaan atau *fiqh* yang belum sepenuhnya menghargai martabat perempuan. Bahkan beberapa pemikiran keagamaan jelas-jelas melegitimasi peran sub ordinat perempuan, sehingga perempuan menjadi rentan untuk didiskriminasi dan mengalami kekerasan. Padahal, sebagaimana ditulis pada bab ini, ikrar ketauhidan kita sebagai seorang muslim, telah menegaskan bahwa tauhid merupakan basis relasi yang adil. Sejumlah rujukan dari al Quran dan Hadis dipaparkan untuk memperteguh pandangan keagamaan yang lebih memberikan keadilan bagi perempuan.

Setelah memahami KDRT dari perspektif Islam, selanjutnya pada bab *keempat* dipaparkan bagaimana hukum nasional memberikan jaminan terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tidak hanya UU PKDRT, berbagai perundang-undangan lain juga digali dan dipaparkan untuk memperkuat argumen bahwa tidak ada tempat di dalam hukum nasional bagi praktik KDRT. Terakhir, bab *kelima* memaparkan praktik di pengadilan agama tentang bagaimana peran-peran strategis pengadilan agama dalam memutus sebuah perkara perceraian dan kasus perdata Islam lainnya, yang berhubungan dengan KDRT. Meskipun pengadilan agama tidak memiliki kompetensi mengadili perkara KDRT akan tetapi pemeriksaan dan penggalan informasi dari para pihak yang berperkara akan mampu memberikan keadilan bagi perempuan dan membuka ruang dan potensi keadilan baru setelah perkara KDRT itu ditindaklanjuti oleh peradilan umum. Sebagai pamungkas, bab ini juga diakhiri dengan pemaparan putusan perkara di Pengadilan Agama Bogor, sebagai sebuah ijtihad dan kreasi hukum para hakim agama yang secara holistik menggunakan berbagai sumber rujukan untuk memutus perkara.



BAB 2

Relasi yang Adil antara Laki-laki dan Perempuan

Manusia tidak hidup pada ruang yang kosong. Setiap orang pasti berada dalam tatanan nilai tertentu, pandangan dan cara hidup yang diwariskan secara turun temurun. Tatanan yang terus diproduksi, diperbaharui dan disosialisasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Inilah budaya sebagai hasil kreasi manusia. Budaya lahir sebagai peradaban yang membedakan manusia dari makhluk-makhluk yang lain. Manusia akan memikirkan, menafsirkan, mereproduksi dan mencipta. Kemudian yang satu membakukan tafsir dan pemikiran itu, sementara yang lain menggugat dan mengkritik untuk menciptakan tafsir baru atas fakta dan fenomena yang berulang atau mungkin baru. Dan demikianlah putaran kehidupan. Mencipta dan membakukan. Kemudian dibakukan untuk mencipta kembali.

Kita bisa menyaksikan, bahwa seseorang tidak hanya terlahir dengan jenis kelamin tertentu, dari suku tertentu dan dengan bahasa tertentu. Tetapi ada tafsir sosial budaya terhadap eksistensi jenis kelamin, ras, atau suku yang melekat pada diri setiap orang. Suku tertentu ditafsirkan sebagai keras kepala dan kasar, misalnya. Sementara suku yang lain lembut dan perasa. Tafsir ini yang kemudian menciptakan asumsi dan cara pandang seseorang dalam berinteraksi dengan orang yang berasal dari suku tersebut. Tidak sedikit juga yang menimbulkan tindakan pelecehan, ketimpangan dan kekerasan.

Begitu juga dengan jenis kelamin seseorang; laki-laki atau perempuan. Ada tafsir-tafsir sosial yang berkembang atas jenis kelamin tersebut. Bahwa manusia yang memiliki penis itu seharusnya tangguh, kuat dan bersedia mengemban tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Sementara manusia yang terlahir dengan vagina, ditafsirkan sebagai manusia yang pasti lembut dan perasa. Karena itu seharusnya atau sebaiknya mengelola urusan domestik dan di dalam rumah saja. Urusan masyarakat dianggap lebih sulit dan kompleks, karena itu bagi yang mengembannya, yaitu laki-laki yang berpenis itu, diperlukan pendidikan yang tinggi dan kapasitas yang memadai. Sementara urusan rumah tangga mudah dan simpel. Tidak diperlukan pengetahuan apalagi pendidikan tinggi.

Tafsir sosial ini lahir, berkembang dan terbentuk mulai dari seseorang yang berjenis kelamin itu lahir sebagai bayi, yang baru melihat dunia dan budaya. Masyarakat sekitar sudah mengenalkan dan membakukan tafsir sosial atas jenis kelamin yang melekat pada bayi tersebut. Tafsir-tafsir ini kemudian membentuk berbagai pandangan, nilai dan norma budaya yang lebih memilih anak laki-laki (*boy preference*) dan bisa menjadi budaya yang kemudian membenci anak perempuan (*misoginis*).

Julia Clave Mosse menceritakan mengenai kelahiran seorang anak perempuan di Kenya Afrika. Dukun bayi yang mengurus persalinan anak kedua Sosamma dari suku Turkana, Kenya bagian Utara, itu meringis dan bergumam: "Yahh.. perempuan lagi". Biasanya, sang dukun hanya akan menerima pembayaran separuh dari persalinan untuk bayi laki-laki. Jika bayinya laki-laki, beritanya akan diumumkan dengan gembira, akan ada hadiah dan Sosamma sang ibu akan kebanjiran pujian. Tetapi bayi perempuan adalah kekecewaan bagi Sosamma, bahkan bagi sang dukun. Sekalipun tenaga dan beban persalinan untuk keduanya sama. Karena itu, sang dukun menggerutu. Tali pusar bayi laki-laki akan dipotong dengan sebilah tombak, dan pesta diselenggarakan dengan menyembelih empat ekor kambing. Ketika perempuan itu bangun dan keluar rumah setelah selesai dari persalinannya, tombak itu akan digunakan untuk membegal seekor lembu. Kemudian perempuan itu dan suaminya memakan daging lembu itu sebagai tanda syukur bahwa keluarga itu telah memiliki keturunan yang akan mengurus ternak mereka. Jika bayi perempuan, tali pusarnya hanya dipotong dengan sebilah pisau dan cuma seekor kambing yang disembelih. Itupun tanpa ada pesta. Julia melanjutkan, bahwa kebanyakan masyarakat dunia menyambut kehadiran bayi perempuan secara berbeda dari bayi laki-laki. (Julia Claves Mosse, 2003: 1-2).

Penanaman nilai yang membedakan anak laki-laki dari anak perempuan terus berlanjut, sampai seseorang menjadi dewasa, menikah, berkeluarga dan meninggal dunia. Nilai ini yang membentuk norma budaya, yang kemudian menjadi paten dan baku dalam kesadaran seseorang sebagai anggota masyarakat budaya. Bahkan, tidak sedikit dari nilai-nilai ini yang disosialisasikan sebagai kodrat yang melekat pada perempuan, atau pada laki-laki. Dan menjadi kesadaran yang bawah sadar. Nilai ini yang menjadi cara pandang seseorang terhadap dirinya, maupun cara pandang terhadap orang lain ketika melakukan interaksi sosial.

Misalnya pandangan mengenai kodrat perempuan dan kodrat laki-laki. Banyak orang menilai bahwa pada perempuan melekat kodrat untuk dikejar laki-laki, dicari, diperhatikan dan dicintai. Sementara pada laki-laki, melekat kodrat untuk mengejar, mencari, memperhatikan dan mencintai. Sehingga ketika ada laki-laki yang mengejar-ngejar perempuan, dianggap wajar, sementara kalau perempuan mengejar laki-laki, dianggap tidak wajar karena menyalahi kodratnya sebagai perempuan. Padahal, apa yang dianggap kodrat itu, sebenarnya lebih merupakan norma, nilai yang dikonstruksi oleh masyarakat sebagaimana digambarkan di atas. Kita juga sering mendengar ungkapan bahwa di antara kodrat perempuan adalah hamil, melahirkan, menyusui dengan ASI dan memelihara anak. Jika ada perempuan yang enggan untuk hamil atau menyusui dengan ASI, ia akan dianggap orang yang mengingkari kodratnya.

Rumusan tentang kodrat, sebenarnya memiliki perbedaan yang tegas dengan apa yang disebut sebagai persepsi dan asumsi, lalu menjadi norma. Karena merupakan norma, maka persepsi dan asumsi yang sering dianggap 'kodrat perempuan' ini bersifat relatif: berbeda antara satu tempat dengan tempat lain, dari berbeda dari satu kurun ke kurun yang lain. Istilah 'kodrat perempuan' kemudian lebih banyak digunakan untuk mengecilkan peran sosial perempuan dalam masyarakat, membatasi, mengekang, bahkan melecehkan mereka. Misalnya, ungkapan bahwa kodrat perempuan adalah menjadi ibu rumah tangga, sering digunakan sebagian orang untuk mengekang perempuan agar tinggal di dalam rumah saja dan tidak banyak keluar sekalipun untuk belajar atau bekerja. Ketika bekerja pun, pekerjaan perempuan dianggap sambil untuk membantu suami, karena itu ia digaji 'sambilan' dan tidak utuh. Persepsi kodrat seperti ini, yang menyebabkan perempuan pembantu rumah tangga misalnya, digaji sangat kecil sekalipun jenis



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

pekerjaannya cukup melelahkan dan melebihi batas kewajaran. Jika dibandingkan, pasti upah pembantu rumah tangga lebih kecil dari gaji supir yang hanya melakukan pekerjaan antar-jemput majikan.

Masih banyak lagi persepsi kodrat yang berkembang di masyarakat, yang pada praktiknya sering merugikan perempuan. Mereka seringkali diharuskan untuk hidup sesuai kodrat yang diasumsikan, padahal peran mereka sudah tidak lagi bisa disesuaikan dengan apa yang diasumsikan itu. Ketika dipaksakan, yang terjadi adalah keburukan, pelecehan, kekerasan dan kezaliman. Seperti 'kodrat' keibuan, lemah lembut, dipikirkan dan dikawinkan. Perempuan sebagai istri harus siap melayani, kapanpun dan dalam keadaan apapun. Tidak peduli; apakah ia sibuk dengan kerja rumah tangga, sakit, atau sedang mengurus dan merawat anak. Kewajiban istri adalah memuaskan suami. Persepsi kodrat yang salah ini sering diperkuat dengan pandangan-pandangan yang dianggap sebagai ajaran keagamaan, sehingga menjadi kebenaran bawah sadar setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan.

Simak apa yang dikeluhkan seorang suami, dalam sebuah rubrik konsultasi psikologi Kompas, yang diasuh Leila Ch Budiman:

““

“...Kami telah enam tahun menikah Uni Lei. Saya mempunyai kedudukan baik di kantor setelah kerja keras selama tujuh tahun. Kadang saya harus pulang sampai larut malam karena pabrik harus bekerja terus-menerus. Keadaan pabrik yang bising dengan baunya yang khas, dan tentu saja tidak terlalu bersih, membuat saya ingin segera pulang. Saya sering bayangkan, pulang disambut istri dengan senyum, rumah teratur bersih, dan ia memberi segelas air jeruk kesukaan saya. Tapi bayangan indah itu tinggal mimpi, tak pernah terjadi.

Yang selalu saya temukan wajah cemberut, rambut awut-awutan, dan bau minyak kayu putih sebab ia sering pusing. Kalau saya pulang sore, istri bau minyak tanah sebab ia sedang memasak dan mengepel rumah. Jangankan air jeruk panas, air putih saja harus ambil sendiri. Kalau ia 'bercerita', mulailah keluar keluhan; anak ingusan, ledeng mampet, kursi jebol dsb. Saya jadi males omong, dan dia tambah marah. Katanya saya tidak peduli lagi padanya.

Malam pun sama saja. Dulu saya bayangkan dapat menonton teve bersama-sama, ingin bermesraan kalau anak sudah tidur. Ternyata anak tidur, dia pun ikut ngorok. Padahal dia di rumah saja, kan punya waktu banyak untuk tidur?

Tambah lama saya jadi tambah malas pulang. Dulu pernah saya katakan padanya agar mengambil pembantu, tetapi ia tidak setuju dengan alasan yang dicari-cari. Yang masih membuat pulang adalah anak lelaki saya yang memang cerdas. Dia sudah bisa membaca sebelum masuk SD, dan sekarang termasuk lima besar di kelasnya.

Akhir-akhir ini saya cepat naik darah, sukar tidur, dan sakit. Hubungan kami jadi makin renggang. Saya berpikir, pantaslah suami mudah tergoda wanita lain....Uni Leila, bagaimana sebaiknya sikap saya agar dia berubah? Ataukah saya mencari wanita lain saja”. (Leila Ch Budiman, 2000: hal. 3-4).

Cara pandang seseorang terhadap 'kodrat perempuan' dan 'kodrat laki-laki', akan mempengaruhi penilaian terhadap cerita tersebut di atas. Apalagi jika dia termasuk agen perubahan sosial, atau elit di masyarakat. Dia sebagai konsultan rumah tangga misalnya, atau kyai yang memberikan pandangan keagamaan, anggota parlemen yang membuat undang-

undang, polisi yang mengatasi perkara atau hakim yang menafsirkan teks perundang-undangan untuk memutuskan suatu perkara. Setiap keputusan yang diberikan, pasti terpengaruh dari cara pandang yang dimilikinya.

Mungkin kita perlu simak pandangan yang lain dari Leila Ch. Budiman, dalam menanggapi sang suami yang mengirim surat tersebut. Pandangan ini lebih berimbang dalam memahami persoalan relasi suami dan istri. Mungkin karena dari seorang psikolog yang perempuan. Penulis kutip penuh, untuk melihat betapa cara pandang itu sangat mempengaruhi seseorang untuk berbicara, berbuat dan memutuskan.



“..... Saya tidak tahu siapa yang bekerja lebih keras, Bapak atau Ibu? Sebagai ibu dan istri tanpa pembantu, ia –istri Bapak- punya banyak tugas. Ia harus menjadi juru masak buat sekeluarga, menjadi ahli gizi bagi bayinya sampai sekarang, juga buat anggota keluarga lain. Ia tidak hanya merencanakan makanan saja, juga membeli dan memilih sendiri. Ia juga menjadi cleaning lady yang bukan hanya mengepel dan membersihkan kamar mandi saja, tetapi juga mencuci piring, panci dan pakaian sekaligus menyetrikanya. Ia pun menjadi “akuntan” yang membereskan pengeluaran rumah tangga, menjadi beberapa guru bagi si buyung, mengajarkan makan dengan benar, menjaga kesehatan, mengajarkan baca tulis, bernyanyi, berhitung, adat istiadat, sopan santun, agama, hingga ia bisa baca sebelum masuk SD dan tergolong lima besar di kelasnya. Kita tahu, kecerdasan tidak jatuh dari langit begitu saja. Betapa pun cerdasnya seorang bayi, jika tidak ada yang membimbing dan mengajarkan berbagai hal kepadanya, si bayi akan tidak belajar apa-apa, alias menjadi bodoh. Istri pun perlu bisa jadi pemain akrobat: harus terampil memasak sambil menjaga anak jangan jatuh dari kursi. Ia pun jadi sopir si buyung yang harus bolak-balik mengantar pergi ke sekolahnya. Semua pekerjaan ini dikerjakan sepanjang hari, tiap hari sejak menikah dengan Bapak. Tidak mengherankan bila ia kurang waktu buat dandan dan membuat air jeruk panas, dan demikian lelahnya di malam hari.

Bedanya, Bapak digaji sedangkan istri Bapak tidak. Imbalanya? Jangankan penghargaan, perhatian saja sukar didapatkannya dari Bapak. Bukankah Bapak cenderung melihatnya sebagai pengangguran cerewet yang “di rumah saja”.

Tampaknya istri yang supersibuk itu perlu sekali mendapatkan beberapa asisten. Ya, paling sedikit seorang pembantu rumah tangga yang terampil hingga ia masih punya waktu untuk bersenam, membaca buku yang berguna dan merawat kecantikannya.....Bapak Jangan ungkapkan keinginan ini sekali seumur hidup saja, kalau perlu dapat diingatkan dengan lemah lembut, sekali dalam beberapa bulan, agar masing-masing tahu apa yang didambakan dari pasangannya.

Jika sikap Bapak sering manis dan mesra kepadanya, saya percaya dia pun akan berusaha melakukan hal yang sama pula. Misalnya Bapak tidak hanya minta dilayani dengan menyediakan air jeruk panas, tetapi sekali-kali juga membuatkan susu cokelat kegemarannya. Jangan lupa, sesekali hadiahkanlah sang istri parfum Soir de Paris, atau Beautiful, Estee Lauder, supaya dia tidak senantiasa bau kayu putik dan minyak tanah saja”. (Leila Ch Budiman, 2000: hal. 4-6).

Untuk memperoleh cara pandang yang imbang ini, kita perlu mengenal lebih jauh mengenai apa sesungguhnya yang disebut kodrat bagi perempuan, juga kodrat bagi laki-laki. Kita sering terjerumus pada asumsi kodrat jenis kelamin, yang mungkin mengantarkan kita pada cara pandang yang menistakan salah satu jenis kelamin. Apakah yang diasumsikan sebagai kodrat



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

oleh masyarakat adalah benar-benar kodrat dari ciptaan perempuan, atau sesungguhnya adalah ciptaan budaya yang berkembang dan berubah. Jika kodrat yang diasumsikan itu merupakan budaya, maka seharusnya kita memikirkan ulang agar budaya yang kita ciptakan itu tidak menghadirkan kezaliman dan kekerasan. Seharusnya, tidak ada nilai budaya yang kita ciptakan sendiri, yang menghadirkan kekerasan. Justru kita perlu menciptakan nilai budaya yang menghadirkan kedamaian dan kesejahteraan untuk seluruh anggota masyarakat. Baik laki-laki maupun perempuan.

ANTARA KODRAT DAN GENDER 2.1

Pembedaan antara yang kodrat dan yang bukan kodrat, dalam relasi laki-laki dan perempuan merupakan konsep penting dalam membahas isu-isu kekerasan terhadap perempuan. Yang kodrat biasa disebut sebagai konsep seks. Sementara yang bukan kodrat biasa disebut sebagai konsep gender. Pemahaman dan pembedaan konsep seks dan konsep gender diperlukan untuk melakukan analisis dalam memahami persoalan-persoalan ketidakadilan yang menimpa perempuan. Hal ini, sebagaimana dikatakan Mansour Fakih, karena ada kaitan erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dalam mengurai struktur ketidakadilan masyarakat secara luas. (Mansour Fakih, 2001, h. 3).

Jika kodrat diartikan sebagai sesuatu yang melekat dan tidak berubah sepanjang masa, kita tidak bisa menggunakannya untuk sesuatu yang terkait dengan sifat atau karakter yang dibentuk oleh masyarakat melalui pembiasaan atau pendidikan. Kodrat yang tetap, melekat dan tidak berubah sebagai penciptaan asal dalam diri seseorang adalah yang biologis. Ia melekat dan ada pada tubuh seseorang penciptaan dari Allah Swt. Kodrat perempuan misalnya, adalah vagina, rahim, indung telur dan kelenjar susu. Inilah sesuatu yang melekat pada perempuan dan tidak akan berubah oleh tempat, atau lekang oleh waktu. Begitu juga kodrat laki-laki, adalah adanya penis, biji zakar dan sperma. Ini pun tidak akan berubah sepanjang zaman dan di semua tempat. Inilah konsep seks, atau konsep kodrat.

Lies Marcoes Natsir memberikan gambaran yang cukup menarik. Ketika seseorang melihat persalinan di rumah sakit, Puskesmas atau tempat bidan, orang akan segera mengenali bayi itu perempuan jika ia punya vagina dan bayi itu laki-laki jika punya penis. Orang mengenalinya dari ciri fisik itu. Dan inilah yang kodrat itu.



"Karena, sesuai dengan definisinya, kodrat adalah suatu ketentuan yang datang dari Tuhan. Sebagai kodrat, jenis kelamin bersifat abadi, dalam arti tidak berubah "kepemilikannya" dan "fungsinya". Di mana-mana di dunia ini yang namanya laki-laki pastilah memiliki penis, perempuan punya vagina. Di mana-mana di dunia ini jika perempuan telah mencapai usia remaja maka ia akan mengalami haid. Itulah kodrat perempuan yang tidak bisa dihindari oleh semua perempuan, tak peduli apapun latar belakang kehidupannya. Alat kelamin yang dimiliki manusia lengkap bersama fungsi-fungsi dan kemampuannya bersifat abadi, tidak berubah berdasarkan waktu, tempat, suku, latar belakang pendidikan, agama, kemampuan ekonomi dan lain-lain. Dan sebagai konsekuensi lanjutan atas kepemilikan alat kelamin itu, perempuan misalnya kemudian dikodratkan memiliki payudara, haid, hamil, melahirkan dan menyusui dengan ASI". (Lies Marcoes, 2001, h. 3).

Tetapi manusia, sebagai makhluk yang kreatif mengenali laki-laki dan perempuan tidak hanya berhenti pada yang bersifat fisik-biologis. Ada banyak ciri-ciri lain, yang diberikan manusia, sebagai interpretasi mereka terhadap apa yang disebut laki-laki atau perempuan, fungsi dan kemampuan dari masing-masing jenis kelamin itu. Di setiap kebudayaan, manusia lalu memberi atribut dan melengkapi ciri-ciri biologis tadi dengan ciri-ciri yang bersifat non biologis. Misalnya dengan warna, tanda-tanda, atribut-atribut, sifat dan karakter yang dianggap sesuai dengan jenis kelamin yang dimilikinya itu. Tentu saja pemberian atribut itu berkembang berdasarkan pengalaman dan anggapan manusia di masing-masing tempat. Karenanya, berbeda dengan ciri-ciri yang diciptakan Tuhan yang bersifat abadi berlaku universal bagi semua manusia di seluruh dunia, ciri-ciri yang diciptakan manusia bersifat tidak kekal, tidak abadi dan tidak berlaku universal. Ciri-ciri itu berbeda dari masa ke masa, dari satu tempat ke tempat lain, bahkan dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial lainnya.

Atribut-atribut produk manusia yang bersifat sosial dan budaya, yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan disebut dengan istilah GENDER. Atau biasa ditulis juga dengan JENDER. Istilah ini digunakan untuk memudahkan pembedaan, antara yang fisik-biologis sebagai SEKS atau KODRAT dengan yang sosial-budaya sebagai GENDER. Karena seringkali, kebanyakan orang tidak membedakan keduanya.

Konsep gender, menurut Mansour Fakih, adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural, dapat dipertukarkan, dan bersifat relatif. (Mansour Fakih, 2004: hal. 9). Perbedaan gender antara manusia yang berjenis kelamin laki-laki dengan yang perempuan, berlangsung cukup lama dan terbentuk dalam sebuah konstruksi sosial masyarakat yang turun-temurun, diperkuat melalui berbagai institusi dalam masyarakat; adat kebiasaan, pendidikan formal, termasuk kebijakan negara dan pemikiran keagamaan.

Biasanya, kebanyakan orang mengidentifikasi perempuan sebagai orang yang bersifat feminin; lemah lembut, cantik, gemulai, suka menangis, emosional, pengasih, pasif dalam banyak hal, mengalah, beraninya di belakang. Karena sifatnya yang feminin, masyarakat memberikan tempat yang lebih aman bagi perempuan, yaitu di dalam rumah dengan kerja-kerja domestik dan reproduksi. Merawat rumah, mencuci, membersihkan, menyetrika, memasak, melayani suami dan anggota keluarga, hamil, melahirkan dan menyusui dengan ASI. Atau dalam istilah Jawa *macak*, *manak* dan *masak*. Perempuan tidak perlu bekerja, ia harus menjadi tanggungan anggota laki-laki. Jikapun bekerja, ia hanya dianggap sebagai pelengkap atau pekerja tambahan. Untuk melengkapi kebutuhan rumah tangga belaka. Inilah yang disebut dengan peran gender perempuan.

Sementara jenis kelamin laki-laki diidentikkan dengan sifat-sifat maskulin; kuat, gagah, perkasa, aktif, suka merebut, berani, menantang, siap melawan siapapun dan menghadapi apapun. Karena sifat-sifatnya yang demikian, laki-laki harus berada di wilayah luar rumah atau publik dan untuk kerja-kerja produksi. Atau kerja-kerja yang menghasilkan uang untuk dibawa masuk ke keluarga. Berdagang, berkebun, bekerja di pabrik, bepergian jauh, beraktivitas politik dan berperang. Karena sifatnya yang maskulin, mereka juga harus menanggung beban keluarga. Karena itu, jika bekerja, laki-laki harus diperhitungkan sebagai yang utama, diberi gaji penuh, dan diperhitungkan sebagai orang yang menanggung beban anggota keluarga yang lain. Inilah yang disebut dengan peran gender laki-laki.



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Demikianlah peran gender perempuan dan laki-laki yang berkembang di masyarakat. Konstruksi peran gender hampir menjadi sesuatu yang baku dalam pemikiran dan keinginan kebanyakan orang. Banyak institusi-institusi sosial yang ikut membakukan peran gender ini, tidak terkecuali pemikiran keagamaan. Syekh Nefzawi, ulama abad pertengahan, dalam salah satu bukunya menulis, sebagaimana dikutip Asghar Ali Engineer:

““

“Seorang perempuan yang ideal jarang berbicara dan tertawa tanpa sebab. Ia tidak pernah meninggalkan rumah, bahkan untuk menemui tetangga yang dikenalnya. Ia tak punya teman-teman perempuan, tidak memberi kepercayaan kepada siapa pun, dan suaminya adalah satu-satunya tempatnya bergantung. Dia tak menerima apa pun dari seseorang, kecuali dari ayah dan suaminya. Jika bertemu dengan karib kerabatnya, ia tak ikut campur dalam urusan mereka. Ia tak berkhianat dan tak mempunyai kesalahan yang disembunyikan. Ia tak berusaha memikat orang lain. Jika suaminya mengajukan keinginan untuk berhubungan badan, dia akan berkenan memuaskan nafsu suaminya. Ia selalu membantu suami dalam berbagai urusan, tidak banyak mengeluh dan mengeluarkan air mata. Ia tak tertawa atau bergembira ketika melihat suami dalam keadaan murung dan kesulitan; ia akan membantu memecahkan masalahnya sampai suami benar-benar terhibur. Ia tidak menyerahkan dirinya kepada orang lain, kecuali kepada suami, walaupun suami tidak ada dan akan membuat ia mati. Perempuan seperti itulah yang akan diidamkan setiap orang”. (Asghar Ali Engineer, 1994: hal. 89).

Hampir sama juga, apa yang dikonstruksikan dalam budaya masyarakat Jawa dan masyarakat pesantren. Dalam budaya Jawa misalnya, kita punya serat Centini yang juga mengilustrasikan bagaimana seharusnya menjadi perempuan Jawa yang lemah lembut, pandai mengurus rumah, merawat tubuh dan menyenangkan suami. Hal yang hampir serupa juga kita temukan dalam kitab Syarh Uqud al-Lujjayn, karangan Syekh Nawawi Banten, yang menjadi rujukan beberapa masyarakat pesantren di Jawa. Ini salah satu konstruksi yang membakukan peran gender perempuan. Mungkin pertanyaannya adalah mengapa peran gender ini perlu dibicarakan? Atau lebih tepatnya, mengapa peran gender ini perlu dipersoalkan?

Dalam buku Mansour Fakih ‘Analisis Gender’, ditegaskan bahwa perbedaan gender sesungguhnya tidaklah masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Artinya, perbedaan-perbedaan gender yang hidup di masyarakat tidak perlu dipersoalkan sepanjang tidak terkait dengan ketimpangan dan kekerasan. Namun, pada kenyataannya, justru perbedaan gender ini telah melahirkan berbagai ketidakadilan. Ketimpangan ini yang kemudian diuraikan melalu apa yang disebut sebagai analisis gender, atau perspektif gender. (Mansour Fakih, 2004: hal. 72).

ANALISIS KETIMPANGAN RELASI GENDER 2.2

Analisis gender dikenalkan oleh para ilmuwan sosial, terutama dari gerakan perempuan, untuk mengurai ketidakadilan struktural yang terjadi dalam relasi laki-laki dan perempuan. Sebagai istilah, gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Dalam ilmu sosial, orang yang juga sangat berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender ini adalah Ann Oakley (1972). Sebagaimana Stoller, Oakley mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada

manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia. (Lies Marcoes, 2001: hal. 6 dan Mansour Fakh, 2004: hal. 71).

Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan, pada proses berikutnya, karena tuntutan struktur nilai dan sosial, akan melahirkan perbedaan peran gender antara keduanya. Peran gender ini, sekali lagi tidak digugat dan tidak perlu digugat ketika tidak menimbulkan masalah. Jadi, karena secara biologis (kodrat) kaum perempuan yang memiliki vagina dan rahim, berperan untuk bisa hamil, melahirkan dan menyusui dengan ASI, dan kemudian mempunyai peran gender sebagai perawat, pengasuh dan pendidik anak, sesungguhnya tidak ada masalah, dan tidak perlu dipermasalahkan. Tetapi yang perlu dipermasalahkan, oleh analisis gender ini, adalah struktur ketidakadilan yang ditimbulkan oleh perbedaan gender dan peran gender tersebut.

Salah satu dari bentuk ketidakadilan yang ditimbulkan dari posisi dan peran gender, adalah cara pandang yang merendahkan. Coba kita bayangkan, bukankah kebanyakan masyarakat menganggap lebih penting kerja publik daripada kerja domestik? Cara pandang ini merupakan struktur 'ketidakadilan' yang bisa berakibat pada pengabaian orang-orang yang kerja di wilayah domestik. Kebetulan yang bekerja di wilayah ini justru perempuan dan ibu-ibu rumah tangga. Mereka tidak diperhatikan, tidak diberi gaji cukup dan tidak perlu istirahat.


Perbedaan dan peran gender antara laki-laki dan perempuan, sesungguhnya tidak serta merta melahirkan ketidakadilan dan kekerasan. Ketidakadilan ini lebih banyak ditimbulkan oleh hegemoni dan dominasi dan struktur kuasa relasi yang timpang, antara peran gender perempuan dan laki-laki. Peran gender laki-laki dikonstruksikan untuk mendominasi peran gender perempuan. Inilah ketimpangan relasi gender. Struktur berpikir kita, struktur sosial, politik, budaya dan ekonomi membentuk pola relasi antar individu masyarakat dan kelompok-kelompok di antara masyarakat. Relasi ini seringkali didasarkan pada dominasi dan hegemoni satu pihak kepada pihak yang lain. Bentuk relasi seperti ini yang melahirkan ketidakadilan, kekerasan dan kezaliman. Minimal membentuk cara pandang yang merendahkan dan mengabaikan. Dari mereka yang mendominasi kepada mereka yang didominasi.

Cara pandang yang merendahkan ini, dalam proses berikutnya, melahirkan sikap mementingkan dan mendahulukan yang dominan dari yang didominasi, atau privilese, kemudian penguasaan, penindasan dan tentu saja kekerasan-kekerasan sosial, politik dan ekonomi. Dalam banyak wilayah sosial budaya, garis relasi dari dua kutubnya tidak sejajar dan tidak seimbang. Ada yang ditempatkan di atas, diperhitungkan dan diutamakan. Dan ada yang ditempatkan di bawah, dilupakan dan dipinggirkan. Kerentanan seseorang terhadap kekerasan akan semakin terakumulasi ketika ia berada di kelompok bawah dari berbagai domain. Dia perempuan misalnya, sekaligus juga miskin, dari kelompok minoritas, kelas buruh dan tidak memiliki pengetahuan dan informasi. Problem ketidakadilan sosial adalah problem ketimpangan relasi.



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Gambar garis relasi dominasi dan hegemoni



Dalam hal relasi laki-laki dan perempuan, juga pada praktiknya terjadi perebutan pengaruh dan penguasaan. Tetapi karena posisinya yang marginal, perempuan sering dikalahkan. Struktur relasi kuasa yang sudah terbentuk, memang timpang antara laki-laki dan perempuan. Istilah 'sejarah' misalnya, dalam bahasa Inggris adalah 'history' dari *his story*, yang berarti sejarah laki-laki. Yang dicatat dan diapresiasi adalah sejarah para lelaki. Sejarah mengenai perebutan laki-laki terhadap kekuasaan dan pertahanan hidup. Sejarah perempuan hanya pelengkap dari sejarah kekuasaan laki-laki. Bahkan, kebanyakan dari aktivitas perempuan yang di dalam rumah tidak penting untuk dicatat sebagai sejarah. Karena itu, tidak mungkin disebut '*her story*' atau sejarah perempuan. Sejarah yang sepertinya netral, ternyata dengan analisis gender, bisa nampak ada ketimpangan data dan fakta. Sejarah hanya mencatat orang-orang yang kuat dalam relasi kuasa. Pejabat, penguasa dan orang-orang kaya. Dan mereka adalah laki-laki. Jikapun ada perempuan, ia hanya pelengkap dari sejarah yang bernuansa laki-laki.

Konstruksi budaya di kebanyakan tempat juga merendahkan peran gender perempuan, yang dibakukan dan dilegitimasi oleh tafsir agama. Sebagai contoh, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, menjadi isteri adalah 'kodrat' perempuan. Bukan sebagai peran gender perempuan. Tidak sedikit dari masyarakat kita yang mencibir para perempuan yang dalam hidupnya tidak memiliki suami, apalagi yang tidak sempat berumah tangga dan tidak pernah menjadi isteri. Para perempuan ini, ketika terus beranjak dewasa, akan banyak dipergunjingkan orang, dicurigai,

bahkan dituduh memiliki kelainan-kelainan. Menikah dan menjadi isteri bagi seorang laki-laki, adalah kodrat dan kewajiban, bukan merupakan pilihan yang disesuaikan kecenderungan setiap orang. Pandangan terhadap kodrat ini, mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat terhadap eksistensi perempuan dalam relasi kehidupan berumah tangga. Baik sebelum perkawinan, pada masa hidup berumah tangga, maupun paska perceraian. Perempuan sering kali diperlakukan dengan cara yang tidak adil, bahkan mengakibatkan kekerasan yang menistakan. Demikian juga mitos 'perawan tua', telah mempengaruhi banyak orang melakukan tindakan yang merugikan perempuan.

Mitos-mitos seperti ini, cara pandang, penafian dan penundukan adalah lahir dari ketimpangan sebuah relasi antar dua jenis kelamin; laki-laki dan perempuan. Tentu saja, semua orang tidak ingin menjadi korban dari ketimpangan relasi. Karena itu, sejarah kemanusiaan selalu mengupayakan berbagai cara untuk mengakhiri dan mengurangi segala bentuk ketidakadilan dan ketimpangan. Kritik terhadap ketidakadilan dan kebutuhan terhadap konsep dan pemikiran tentang keadilan akan tetap menjadi isu dunia yang penting dan menarik. Ada banyak analisis sosial yang lahir untuk mengurai struktur ketidakadilan sosial. Ada analisis kelas Karl Marx, analisis ideologi Antonio Gramsci dan Louis Althusser, juga analisis 'teori kritis' ala mazhab Frankfurt yang menggugat obyektivitas pengetahuan dan netralitas ilmu.

Analisis gender datang untuk mempertanyakan ketidakadilan sosial dari aspek hubungan antar jenis kelamin. Analisis gender akan memudahkan kita untuk mengenali peran-peran gender yang ada di masyarakat. Sejauhmana peran tersebut mendatangkan keadilan atau ketidakadilan sosial. Dengan analisis gender, kita bisa memetakan kebutuhan-kebutuhan dan menggerakkan segala komponen, agar tidak ada lagi orang yang dijadikan korban ketidakadilan struktur sosial.

2.3 BENTUK KETIDAKADILAN GENDER

Keadilan adalah kondisi di mana setiap orang, dalam masyarakat tertentu secara umum, memperoleh apa saja yang menjadi haknya dan memperoleh bagian kekayaan dari kekayaan kita bersama. Kondisi sebaliknya adalah ketidakadilan. (Agnes Widanti, 2005: hal. 6). Seperti yang disebutkan di atas, ketidakadilan gender terkait dengan aspek relasi laki-laki dan perempuan. Ketika struktur sosial dan budaya menempatkan relasi gender secara timpang, maka akan lahir ketidakadilan gender. Analisis gender mengenalkan lima bentuk ketidakadilan, sebagai salah satu cara untuk mengenali ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan. Yaitu; subordinasi, marginalisasi, beban ganda, kekerasan dan *stereotipe*.

a. Subordinasi

Ordinat adalah titik pusat, sementara subordinat adalah sesuatu yang bergantung pada titik tersebut. Secara sederhana, subordinasi berarti pengkondisian atau penetapan seseorang pada keadaan yang tidak mandiri, tidak diakui dan tentu saja tidak diperhitungkan. Kecuali dia harus melekat dan bergantung, atau subordinat pada orang lain. Relasi gender yang timpang bisa mengakibatkan subordinasi salah satu jenis kelamin, biasanya perempuan, yaitu ketika keberadaan perempuan tidak diakui dan tidak diperhatikan.

Jika perempuan akan memutuskan suatu hal tentang dirinya, dia harus melibatkan orang lain yang laki-laki. Bahkan keputusan dirinya tidak dianggap dan tidak diakui. Jika ingin membikin kartu tanda penduduk misalnya, mengurus paspor, membuka rekening di bank, atau mendirikan



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

sebuah usaha, dia harus menyertakan izin suami. Sementara laki-laki tidak memerlukan penyertaan izin istri.

Dalam rumah tangga, masyarakat, maupun negara, banyak kebijakan dibuat tanpa 'menganggap penting' kaum perempuan. Di beberapa negara Islam, masih ada yang tidak memperkenankan perempuan memilih suara dalam Pemilu. Karena suara perempuan sudah cukup diwakili oleh suara laki-laki; suami atau orang tua. Apalagi untuk dicalonkan dan dipilih. Kuwait, baru tahun 2005 memperbolehkan perempuan ikut serta dalam pemilihan umum. Hukum pidana di Pakistan, tidak menerima kesaksian perempuan dan anak-anak untuk kasus pidana pembunuhan. Mereka hanya menerima kesaksian laki-laki saja. Jika terjadi pembunuhan di dalam rumah, yang hanya disaksikan perempuan dan atau anak-anak, maka besar kemungkinan terdakwa akan terlepas dari jeratan hukum. Karena tidak ada saksi yang dianggap kompeten diajukan ke pengadilan.

Konstruksi yang sama juga terjadi di masyarakat pesantren yang tidak mengarahkan tujuan belajar bagi perempuan untuk menjadi ulama perempuan. Yaitu sosok yang pintar dan mampu berjihad dalam agama. Tetapi tidak jauh dari tujuan untuk menjadi istri yang taat kepada suami, atau paling jauh untuk menjadi istri bagi sang kyai atau ulama. Konstruksi ini mensubordinasi posisi perempuan dalam pencarian ilmu pengetahuan. Perempuan menjadi terhambat untuk bisa pintar dan menjadi ulama sebagaimana laki-laki. Padahal pada awal Islam, banyak catatan yang melukiskan keterlibatan ulama-ulama perempuan. Al-Hafidz al-Maqdisi (w. 600 H) mencatat dalam kitabnya '*al-Kamâl fî asmâ ar-Rijâl*', ada 824 nama perempuan di abad pertama, kedua dan ketiga hijriyah, yang memiliki kontribusi pengajaran ilmu-ilmu transmisi (*ar-riwâyah*). (Muhammad al-Habasy, 2005: hal. 16).

Beberapa pasal hukum di Indonesia yang mensubordinasi perempuan bisa dilihat dari ilustrasi yang diberikan Donny Danardono. Menurutnya, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, masih mengharuskan istri untuk membawa suami ketika menghadap hakim di pengadilan untuk urusan-urusan perdata. Ada pasal yang menyatakan: "*Suami wajib mengemudikan harta kekayaan milik pribadi istrinya (kecuali dinyatakan lain dalam perjanjian kawin), tapi setiap bentuk pemindahan tangan harta tersebut harus mendapat persetujuan istrinya*". Bahkan suami boleh menjual atau memindah-tangankan harta persatuan (harta yang diperoleh bersama selama perkawinan) tanpa persetujuan istrinya (pasal 124 KUH Perdata). Perjanjian pernikahan, yang ditetapkan pada pasal 139 KUH Perdata, sebagai kesepakatan yang setara antara laki-laki dan perempuan, kemudian ditentang sendiri dengan pengecualian bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh mengurangi dan menghalangi posisi laki-laki sebagai suami (pasal 140). Di antaranya pernyataan bahwa: "*Suami adalah kepala persatuan suami-istri*". (Pasal 105). (Sulistiyowati Irianto (ed.), 2006: hal. 7-8).

Lies Marcoes juga memberikan ilustrasi mengenai subordinasi gender perempuan, antara lain, dapat dilihat dari:

1. Masih sedikitnya perempuan yang bekerja di dalam peran pengambil keputusan dan menduduki peran penentu kebijakan.
2. Adanya status perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Misalnya perempuan yang tidak menikah dinilai secara sosial lebih rendah dari laki-laki yang tidak menikah, perempuan yang tidak punya anak dihargai lebih rendah dari lelaki yang tidak punya anak. Karenanya suami dibenarkan secara hukum dan sosial melakukan poligami. Lelaki lajang akibat perceraian dianggap lebih berharga dibandingkan

perempuan dengan status yang sama.

3. Dalam pengupahan, perempuan yang menikah dibayar sebagai pekerja lajang dengan anggapan setiap perempuan mendapatkan nafkah yang cukup dari suaminya.
4. Di beberapa perusahaan terdapat aturan di mana gaji perempuan mendapatkan potongan pajak lebih tinggi karena dianggap sebagai pekerja lajang meskipun secara *de facto* harus menafkahi keluarga. (Lies Marcoes, 2001: hal. 14-15).

b. Marjinalisasi

Marjinalisasi adalah suatu proses peminggiran seseorang atau suatu kelompok masyarakat. Jika subordinasi biasanya digunakan untuk aspek politik-sosial, marjinalisasi biasanya menunjuk pada peminggiran aspek ekonomi, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan menjadi dimiskinkan. Banyak cara yang dapat digunakan untuk memarjinalkan seseorang atau suatu kelompok. Salah satunya adalah dengan menggunakan asumsi gender.

Sebagai contoh, ketika Bantuan Tunai Langsung (BLT) sebagai kompensasi dari subsidi BBM tahun 2006, hanya dibagikan kepada kepala keluarga yang dalam rumusan masyarakat Indonesia adalah laki-laki, maka perempuan mengalami peminggiran. Dalam kasus BLT, terdapat dua bentuk ketidakadilan-gender: sub ordinasi dan marginalisasi. Tatanan budaya dan kebijakan hukum yang menetapkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga adalah bentuk tindakan subordinasi perempuan. Kemudian kebijakan pemberian BLT kepada kepala rumah tangga yang laki-laki, adalah bentuk marjinalisasi kaum perempuan. Karena pada kenyataannya, ada sekitar 13 % keluarga justru dikepalai perempuan. Bisa karena ditinggal suami, atau menjadi *single parent* yang mengurus seluruh kebutuhan keluarga. Tetapi keberadaan mereka tidak diperhitungkan (subordinasi) dalam perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibentuk pun memarjinalkan mereka.

Mansour Fakih mencontohkan program Revolusi Hijau yang hanya memfokuskan pada petani laki-laki. Program ini telah nyata memarjinalkan kaum perempuan yang telah lama bergelut dengan pertanian. Karena, definisi petani hanya untuk petani laki-laki; baik mengenai kredit petani maupun pelatihan untuk para petani. Semua hanya diberikan kepada petani laki-laki. Para petani perempuan semakin tergusur dengan hadirnya teknologi pertanian, karena mereka mengandalkan alat manual *ani-ani*. Sementara teknologi yang dihadirkan, hanya dilatihkan kepada laki-laki. (Mansour Fakih, 2004: 73).

Lies Marcoes menuliskan beberapa indikator, untuk mengukur sejauhmana adanya proses marjinalisasi yang didasarkan pada perbedaan gender. Di antaranya berikut ini:

1. Apakah kinerja perempuan dalam rumah tangga (domestik) dinilai sama dengan pekerjaan publik?
2. Apakah perempuan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi, pemanfaatan waktu dan pengambilan keputusan?
3. Apakah perempuan memiliki kesempatan yang luas untuk mengembangkan karirnya?
4. Apakah perempuan mendapatkan dorongan atau setidaknya kebebasan kultural dan politik untuk memilih kariernya dibandingkan dengan rumah tangga tanpa ada sanksi sosial?
5. Apakah perempuan secara *de facto* menerima upah sama dengan upah rekan sekerjanya



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

yang laki-laki untuk jenis pekerjaan yang dinilai setara?

6. Apakah perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk masuk ke lapangan pekerjaan apapun dan di manapun tanpa ada perbedaan yang disebabkan oleh kemampuan reproduksinya?
7. Apakah perempuan tetap dipertahankan sebagai tenaga kerja meskipun perusahaan sedang mengurangi pekerjaannya?
8. Apakah perempuan diakui di depan hukum setara dengan pria dalam hal memperoleh waris, harta gono-gini dan sejenisnya.

Jika jawabannya TIDAK atau belum, maka sebenarnya di sana proses marginalisasi sedang dan masih berlangsung.

c. Beban Ganda

Istilah beban ganda, digunakan untuk seseorang yang mengalami situasi di mana ia harus menanggung kedua wilayah kerja sekaligus; domestik dan publik. Biasanya, beban ganda diberikan kepada perempuan yang bekerja di luar rumah, dan masih harus bertanggung jawab atas pekerjaan domestik. Di dalam rumah mereka bertanggung jawab mengurus rumah tangga, memasak, mencuci, mengurus anak-anak dan memenuhi kebutuhan emosional dan biologis suaminya, sementara di luar rumah mereka juga dituntut sebagai pekerja yang harus bekerja secara profesional oleh perusahaan atau kantor tempat dia bekerja.

Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen. Peran yang tidak bisa diganggu-gugat dan tidak bisa dialih tugaskan kepada laki-laki. Peran ini dikonstruksikan masyarakat sebagai kodrat perempuan, bukan sebagai gender yang dibentuk masyarakat sendiri. Sementara, karena capaian pendidikan perempuan semakin tinggi, permintaan pasar akan tenaga kerja perempuan juga meningkat. Dalam situasi seperti itu tidak sedikit perempuan yang masuk ke dalam sektor-sektor formal sebagai tenaga kerja. Akan tetapi, masuknya perempuan ke sektor publik tidak senantiasa diiringi dengan berkurangnya beban mereka di dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh anggapan tentang tanggung jawab yang dilimpahkan kepada perempuan dalam mengurus rumah tangga. Paling jauh pekerjaan itu dialih tugaskan kepada perempuan lain, baik itu pekerja rumah tangga, atau anggota keluarga perempuan lainnya. Dan meskipun tugas itu dialih tugaskan kepada pihak lain, namun tanggung jawabnya masih tetap ada pada pundak perempuan. Akibatnya, perempuan mengalami beban ganda (*double burden*). Beban di wilayah domestik dan beban kerja di wilayah publik.

Jika beban ganda merupakan bentuk ketidakadilan gender, maka menghapuskan beban ganda dari perempuan merupakan bentuk keadilan gender. Cara yang terbaik untuk mengatasi persoalan beban kerja itu adalah dengan memberikan nilai dan penghargaan yang sama untuk kerja produksi dan kerja reproduksi. Dengan itu lelaki juga didorong untuk masuk ke wilayah kerja reproduksi tanpa merasa mendapatkan sanksi sosial berupa perendahan atas perubahan peran itu.

d. Kekerasan

Kekerasan secara sederhana diartikan sebagai ketidaknyamanan yang dialami seseorang. Kekerasan yang menimpa perempuan, umumnya karena perbedaan gender. Kekerasan ini mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan yang berdimensi ekonomi yang dalam

UU PKDRT disebut sebagai penelantaran. Kekerasan fisik merujuk pada serangan terhadap kondisi fisik seseorang, misalnya pemukulan, penganiayaan, pembunuhan. Kekerasan psikis merujuk pada serangan terhadap kondisi mental seseorang, misalnya merendahkan, menghina, memojokkan, menciptakan ketergantungan, pembatasan aktivitas, ancaman termasuk yang sangat subtil melakukan rayuan yang membuat perempuan tidak berdaya. Kekerasan seksual mengarah pada serangan atas alat-alat kelamin/seksual atau reproduksi, misalnya pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual tertentu, perkosaan (termasuk dengan menggunakan alat/bukan penis), perbudakan seksual. Dalam deklarasi PBB mengenai hak-hak perempuan, secara eksplisit ditegaskan kekerasan terhadap perempuan sebagai:



“Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat, atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”. (pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 1992).

Kekerasan jenis ini berbasis pada gender (*gender based violence*), bukan sekedar kekerasan biasa. Karena itu, ciri-ciri khusus dalam definisi di atas adalah; 1) korbannya perempuan karena jenis kelaminnya yang perempuan; 2) tindakannya, dengan sengaja menyakiti perempuan secara fisik, seksual atau psikologi; 3) akibatnya, yang diserang tubuh perempuan tetapi penderitanya adalah keseluruhan diri pribadinya; dan 4) tindakan itu dilakukan atas dasar adanya asumsi perbedaan gender.

Beberapa tindakan yang dinilai sebagai tindakan kekerasan terhadap perempuan, antara lain adalah:

- Pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi
- Pengabaian kebutuhan akan alat kontrasepsi
- Penyebutan dan penggunaan bahasa yang menunjuk pada ciri-ciri fisik dan status perkawinan perempuan (misalnya bahenol, janda kembang dan sejenisnya)
- Sikap dan tindakan yang diasosiasikan pada pernyataan hasrat seksual berupa suitan, tepukan, rangkulan, kedipan dan lain-lain.
- Pencabulan
- Pornografi
- Pembatasan pemberian nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga.
- Larangan bagi perempuan untuk mencari ilmu dan mengembangkan karir dengan alasan kecurigaan melakukan pelanggaran moral.
- Tindakan perselingkuhan dan poligami tanpa izin istri atau pasangan
- Pemukulan dan penyiksaan fisik lainnya
- Pengurungan di dalam rumah
- Perkosaan
- Inses (Hubungan sedarah atau hubungan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

lain yang mempunyai relasi keluarga walaupun tidak sedarah))

- Pemasangan hak-hak politik
- Pemaksaan perkawinan
- Pemaksaan untuk pindah agama, mengikuti agama suami/ pasangan
- Penggunaan perempuan sebagai alat penaklukan baik di masa damai maupun konflik

Kekerasan berbasis gender, sebagaimana bentuk-bentuk ketidakadilan yang lain, juga diakibatkan karena ketimpangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki. Kekerasan berbasis gender dikendalikan oleh relasi kuasa yang timpang dari kelompok yang ditempatkan sebagai pihak yang mendominasi terhadap kelompok yang dikategorikan sebagai pihak yang didominasi. Dalam roda kuasa dan kendali yang digambarkan Endah Triwijati, 2003 mengutip Duluth, 1996 sebagai berikut:



Konstruksi sosial-budaya kita masih melanggengkan pengunggulan maskulinitas laki-laki, sifat berani, tegas dalam bertindak dan menempatkan laki-laki dalam posisi lebih tinggi dari perempuan. Laki-laki diajarkan untuk melihat perempuan sebagai objek pelengkap mereka, yang dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Konstruksi ini juga dilengkapi dengan penanaman nilai feminitas yang dianggap positif bagi perempuan; untuk bersifat pasrah, selalu

mendahulukan kepentingan suami, mempertahankan ketergantungannya kepada laki-laki dan tidak perlu menuntut, apalagi melaporkan kejadian-kejadian yang menimpa dirinya.

Relasi hubungan kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, ini bisa terjadi di dalam rumah, di lingkungan kerja maupun dalam konteks masyarakat umum dan negara. Kebanyakan orang, baik perempuan maupun laki-laki, menerimanya sebagai hal biasa. Sehingga, kekerasan yang terjadi akan tetap dibiarkan, bahkan didaur ulang terus-menerus. Pelaku kekerasan ini bisa saja dilakukan individu, bisa juga dilakukan institusi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Kekerasan yang seringkali menimpa tubuh dan harga diri perempuan, sebagaimana dirumuskan di atas, dalam waktu yang cukup lama, didefinisikan oleh hukum Indonesia sebagai kejahatan kesusilaan. Kejahatan ini dianggap sebagai 'moralitas masyarakat', yang didefinisikan elit masyarakat, yang kebanyakan laki-laki. Kesusilaan bukan menjadi milik tubuh perempuan, sehingga seringkali hukuman atas kejahatan kesusilaan tidak untuk melindungi perempuan. Baik tubuh maupun harga diri perempuan. Kesusilaan seringkali hanya berakhir pada hukuman 'damai' yang sama sekali tidak memberikan perlindungan pada perempuan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diberlakukan di Indonesia, sebagai warisan dari Belanda, adalah potret dari sebuah kekerasan hukum terhadap perempuan. KUHP dalam banyak pasal yang terkait dengan kekerasan perempuan, justru masih melestarikan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Kejahatan perkosaan misalnya, didefinisikan dengan menggunakan cara pandang laki-laki sebagai pelaku, bukan cara pandang perempuan sebagai korban. Sehingga, perempuan seringkali tidak memperoleh keadilan sebagai korban kekerasan. Perempuan tidak dianggap sebagai manusia yang bermartabat dan memiliki hak-hak individu sebagaimana laki-laki. Dalam KUHP pasal 285, delik perkosaan terjadi harus bukan pada istri sendiri dan harus dalam bentuk 'hubungan seksual', yaitu penetrasi penis ke vagina. Selain itu, tidak dianggap sebagai kejahatan perkosaan dan tidak dianggap sebagai kejahatan terhadap HAM perempuan. Dalam konteks ini, hak asasi perempuan tidak ditempatkan sebagai cara pandang utama dalam melihat kekerasan, sehingga banyak sekali kasus kekerasan yang sulit dibawa ke pengadilan, karena rumusan di KUHP yang tidak sensitif terhadap hak perempuan. (Sulistiyowati (ed.), 2006: 8-9).

Jika kekerasan terhadap perempuan dianggap kejahatan kesusilaan, kita akan sulit memberikan perlindungan terhadap perempuan. Penanganan lebih banyak diarahkan kepada persoalan susila dan masyarakat belaka, bukan pada hak individu perempuan. Kita juga akan kesulitan untuk menumbuhkan empati kepada perempuan yang menjadi korban langsung, apalagi untuk memenuhi kebutuhan psikis-sosialnya. Dalam kondisi ini, perempuan akan semakin rentan untuk menjadi korban terus-menerus, karena dapat dinilai merugikan nama baik pelaku, atau merusak moralitas masyarakat. Korban bisa jadi akan mengalami tindak ketidakadilan yang lain dan berkelanjutan. (Komnas Perempuan, 2002: 202-205).

e. Stereotipe

Stereotipe berarti pelabelan secara negatif terhadap salah satu pihak dalam pola hubungan relasi antar dua pihak. Pelabelan muncul karena ada relasi kuasa yang saling mempengaruhi dan mendominasi. Biasanya, pihak yang dominan akan lebih banyak melakukan pelabelan negatif, memproduksinya terus-menerus dan menyebarkannya ke masyarakat luas. Pelabelan ini seringkali dijadikan legitimasi untuk membenarkan tindakan dari satu pihak atau kelompok



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

yang dominan kepada pihak atau kelompok yang lain.

Dalam relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan, juga tumbuh berbagai stereotipe yang berakibat negatif bagi perempuan. Pelabelan ini berkaitan dengan jenis kelamin tertentu. Biasanya lebih banyak berkaitan dengan peran gender perempuan. Bisa jadi pelabelan itu melekat pada laki-laki, tetapi kemudian yang menerima imbas negatifnya tetap perempuan. Seperti lelaki itu 'mata keranjang', seringkali menjadi pembenar bagi perempuan untuk mendiamkan perilaku mata yang nakal dari laki-laki.

Kelima bentuk ketidakadilan gender ini saling berkaitan satu sama lain. Tetapi yang menjadi ujung pangkal dari semua itu, bisa jadi adalah stereotipe yang lahir akibat relasi gender yang timpang. Stereotipe melahirkan subordinasi, marginalisasi dan kekerasan. Karena anggapan bahwa laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga dan pencari nafkah, maka muncul stereotipe perempuan di rumah itu pengangguran, atau sekedar 'ibu rumah tangga'. Sebutan ini hanya pengganti dari kata 'pengangguran'. Dari stereotipe ini, perempuan diposisikan secara subordinat dan tidak penting. Ketika ia bekerja pun akhirnya dimarginalkan, karena hanya sebagai pekerja tambahan dan pelengkap kerja-kerja suami. Tidak ada tunjangan untuk upah buruh perempuan. Marginalisasi ini, pada akhirnya juga mengakibatkan kekerasan.

Logika ini, yang bisa digunakan untuk memahami mengapa dalam sebuah keluarga; gaji sopir keluarga (peran gender laki-laki) jauh lebih besar dibanding dengan gaji pekerja rumah tangga (peran gender perempuan) mereka. Sekalipun tidak ada yang bisa menjamin bahwa kerja sopir jauh lebih berat daripada kerja rumah tangga. Pada kasus konsultasi keluarga yang diasuh Leila Ch seperti di atas, juga memperjelas betapa kerja-kerja istri yang begitu rupa di dalam rumah, tidak dianggap ada oleh sang suami. Tidak memperoleh perhatian dan apresiasi dari suami. Perundang-undangan kita di Indonesia juga, masih belum menempatkan Pekerja Rumah Tangga, sebagai pekerja yang memiliki hak-haknya sebagai pekerja. Hak atas upah minimum, hak atas cuti, hak berorganisasi dan hak atas kesehatan dan peningkatan karir.

Peradaban dunia dalam waktu yang cukup lama telah dikungkung dalam konstruksi sosial yang membentuk stereotipe yang tidak ramah terhadap perempuan. Sebagai contoh, di India ada kebiasaan *sathi*, yaitu tuntutan kesetiaan kepada istri yang ditinggal suami. Istri ikut mati dengan cara masuk ke dalam api pembakaran mayat suaminya. Tetapi bila istri mati lebih dahulu sang suami tak harus masuk ke dalam api yang membakar jasad istrinya. Ini karena stereotipe istri sebagai milik penuh suami. Dalam kebudayaan Cina, anak laki-laki dianggap sangat penting karena laki-laki adalah penerus marga keluarga. Sejak tahun 70-an pemerintah Cina menerapkan program KB yang sangat ketat akibat ledakan jumlah penduduk. Setiap keluarga hanya diperbolehkan punya satu orang anak. Jika diketahui bahwa bayi yang dikandungnya perempuan (jenis kelamin bisa diketahui dengan alat ultra sonografi), padahal bagi keluarga Cina anak laki-laki lebih utama, maka banyak keluarga melakukan pengguguran kandungannya. Dan pemerintah Cina tidak menghalangi keluarga itu untuk melakukan aborsi sampai mereka memperoleh bayi laki-laki.

Di Pakistan dan Afganistan ada kebiasaan pembunuhan terhadap perempuan yang melakukan pelanggaran adat seperti kawin lari, menolak pinangan, bercerai atas kemauan sendiri atau hal-hal lain yang dianggap mencemarkan nama baik keluarga. Kebiasaan itu dikenal dengan istilah *honor killing* (pembunuhan demi kehormatan keluarga). Kebiasaan ini dilakukan oleh kakak laki-laki, adik laki-laki atau paman si korban atas sepengetahuan ayah dan ibu si korban. Tindakan

honor killing bukanlah ajaran Islam tetapi di Pakistan dan Afganistan pembunuhan ini seringkali diasumsikan sebagai ajaran agama yaitu menjunjung tinggi martabat keluarga.

Di Kuwait, perempuan baru boleh ikut memilih dalam Pemilu tanpa bisa dipilih pada tahun 2005 padahal di Indonesia perempuan telah ikut pemilu dan mendapatkan hak untuk dipilih sejak tahun 1955. Hal ini terjadi karena ada stereotipe bahwa perempuan tidak mampu memilih secara rasional dan mandiri. Sementara di Saudi Arabia baru tahun 2004 perempuan diizinkan mengendarai kendaraan sendiri (mobil). Di Saudi ada stereotipe, kalau perempuan bisa menyetir mobil dia akan pergi untuk urusan-urusan syahwat dan hal-hal yang tidak berguna. Di Amerika juga, sampai tahun 1890-an perempuan tidak boleh ikut pemilu. Perempuan hitam tidak boleh naik kendaraan umum bersama orang kulit putih. Ini semua karena stereotipe yang sama, yang merendahkan perempuan.

Di Indonesia, pada masa awal reformasi dan otonomi daerah, banyak peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah yang melarang perempuan keluar pada malam hari. Larangan ini didasarkan pada stereotipe yang melecehkan perempuan. Setiap perempuan yang keluar malam, pasti dia sedang mencari mangsa atau tepatnya sebagai pelacur. Ini bukan hanya stereotipe, tapi sudah merupakan tuduhan yang menghina dan melecehkan. Bukankah banyak perempuan desa yang keluar pada jam 1 malam untuk berjualan atau berbelanja ke pasar-pasar tradisional? Bukankah banyak perempuan-perempuan di daerah pabrik dan industri yang kerja pada *shift-shift* malam hari? Bukankah banyak perempuan juga yang harus keluar malam untuk urusan-urusan pribadi atau keluarga; membeli susu untuk anak, obat-obatan atau makanan untuk dirinya atau keluarga? Mereka adalah sama seperti laki-laki yang memiliki kebutuhan di malam hari, tetapi stereotipe tentang perempuan telah mendiskriminasi dan melecehkan perempuan. Padahal, jika pun ada perempuan yang menjadi PSK, pasti ada laki-laki yang menjadi pelanggan dan bahkan menjadi geromo atau gigolo. Tetapi peraturan daerah itu hanya ditujukan pada perempuan.

Konstruksi yang sama juga, yang meletakkan suami seperti apapun sifat, karakter dan perilakunya, sebagai kepala rumah tangga. Sehingga konstruksi ini dijadikan legitimasi untuk mencabut hak-hak istri sebagai manusia yang utuh dan bermartabat. Istri tidak dilibatkan dalam keputusan keluarga, mengenai anak dan segala urusan rumah tangga, bahkan mengenai tubuhnya seperti keputusan untuk hamil, melahirkan dan menyusui dengan ASI. Yang ada, istri harus patuh pada seluruh keputusan kepala rumah tangga. Apapun keputusannya. Ia harus minta izin untuk keluar rumah, untuk pergi ke tetangga, untuk belanja, apalagi untuk belajar ke luar negeri atau bekerja. Jika suami tidak mengizinkan, istri harus patuh, karena suami adalah kepala rumah tangga. Istri juga harus minta izin ketika membelanjakan hartanya. Dalam banyak kasus, istri juga tidak diberi kesempatan untuk memperoleh hak milik atas hartanya sendiri. Semua dimiliki suami, sebagai kepala rumah tangga. Semua asumsi ini, berawal dari konsepsi suami, sebagai laki-laki adalah yang pantas dan satu-satunya sebagai kepala rumah tangga untuk selamanya. Padahal asumsi ini sepenuhnya salah.

Dalam konstruksi seperti inilah, hukum positif dibentuk, dilahirkan dan diimplementasikan di ruang pengadilan. Karena itu, hukum tidak netral dan tidak mungkin bisa netral. Ia berada pada peraduan berbagai kepentingan para pihak. Pihak yang paling berkuasa adalah yang menentukan bentuk dan teks-teks hukum. Baik kekuasaan politik di parlemen, jika itu undang-undang, atau kekuasaan eksekusi di pemerintahan, jika itu pelaksanaan dari undang-undang. Semua orang dituntut untuk menemukan substansi hukum untuk keadilan. Terutama dari institusi peradilan,



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

seperti kejaksaan dan pengadilan. Karena institusi tersebut menjadi tumpuan dari orang-orang yang mencari keadilan. Para hakim sebaiknya memiliki kesadaran bahwa konsepsi netralitas hukum justru meminggirkan perempuan dan menyulitkan mereka menemukan keadilan. Para perempuan akan terpaksa tunduk pada aturan yang sudah terbentuk sedemikian rupa tidak ramah pada mereka. Tuntutan-tuntutan khusus bagi kebutuhan perempuan, juga akan sulit dipenuhi dalam kondisi hukum yang netral dan tidak memihak kepada perempuan sebagai korban.

Mewujudkan keadilan gender harus dimulai dengan membangun relasi yang adil gender. Hampir semua manusia yang beradab dan beragama pasti tidak menginginkan adanya ketimpangan relasi dan ketidakadilan. Semangat inilah yang harus dihidupkan, dicari dan dimunculkan melalui medium-medium yang memungkinkan kedua belah pihak bisa membangun relasi yang setara, adil dan tidak menjadikan pasangannya sebagai korban kekerasan.

PERSPEKTIF HUKUM YANG ADIL GENDER 2.4

Analisis gender atau perspektif gender mengakui adanya perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Karena itu, perempuan berpotensi untuk menstruasi, hamil dan menyusui dengan ASI. Sementara laki-laki tidak memiliki potensi reproduksi ini. Perbedaan ini bisa berlanjut pada perbedaan-perbedaan psikologis, kebutuhan dan keinginan. Bahkan dari satu jenis kelamin saja, bisa jadi ada perbedaan-perbedaan karakter, kebutuhan dan keinginan antara satu individu dengan individu yang lain. Yang ditekankan dari perspektif gender, bahwa perbedaan biologis tidak bisa dijadikan alasan bagi adanya perbedaan atau diskriminasi mengenai hak sosial, budaya, hukum dan politik. Begitu juga perbedaan gender dan peran-peran gender tidak boleh dijadikan dasar perlakuan yang tidak adil terhadap salah satu jenis kelamin. Baik berupa stereotipe, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, kekerasan maupun bentuk-bentuk ketidakadilan yang lain.

Perspektif gender menuntut adanya perlakuan yang adil terhadap kedua jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Perempuan menjadi subyek pertama dari proyek keadilan gender. Semua tatanan sosial, budaya, hukum dan kebijakan politik harus dirumuskan ulang untuk memenuhi tuntutan perspektif gender, yaitu keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Dengan memastikan tidak ada satu jenis kelamin menjadi obyek ketidakadilan dari jenis kelamin yang lain. Keadilan relasi gender bertujuan untuk dan menjadi salah satu dari agenda besar peradaban kemanusiaan, yaitu keadilan sosial.

Keadilan adalah gagasan dasar dan tujuan utama dari semua jenis peradaban kemanusiaan di dunia ini. Keadilan juga menjadi misi utama (*al-maqâshid al-'âliyah*) yang diajarkan setiap agama sebagai dasar pencapaian cita-cita kesejahteraan kemanusiaan di muka bumi ini. Sebagaimana dikutip KH Husein Muhammad, bahwa Abu Bakr al-Razi (w. 865 M), pemikir besar Islam jauh-jauh telah menegaskan: "Tujuan tertinggi kita diciptakan dan kemana kita diarahkan bukanlah kegembiraan atas kesenangan fisik, tetapi pencapaian ilmu pengetahuan dan praktik keadilan". Jauh sebelumnya, filosof klasik Aristoteles mengemukakan: "Keadilan adalah kebajikan tertinggi yang di dalamnya setiap kebajikan dimengerti". (Kompas, 12/11/2007, hal. 35).

Gagasan keadilan ini diterjemahkan dalam ruang waktu oleh masing-masing komunitas, suku, bangsa dan negara sepanjang sejarah peradaban kemanusiaan. Dalam keadaan konstruksi sosial yang timpang, dipastikan pemenuhan keadilan juga menjadi teramat sulit bagi mereka yang

berada pada garis bawah dari relasi tersebut. Dari sinilah, bisa dipahami mengapa di banyak kebudayaan dunia yang patriarkhis, perempuan belum memperoleh keadilan yang nyata. Proyek peradaban kemanusiaan terus menerus mengoreksi kecenderungan ketimpangan relasi sosial ini, yang kemudian menemukan momentumnya pada apa yang disebut perspektif gender. Komunitas dunia saat ini telah sampai pada kesepakatan bahwa ketidakadilan gender harus diakhiri dan dibangun peradaban baru yang lebih adil, dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan jenis kelamin tetapi dengan memastikan tidak ada satupun yang dijadikan korban ketimpangan, kekerasan dan penistaan.

Proyek pembangunan dunia didasarkan pada pencapaian kesejahteraan untuk semua orang dan praktik keadilan bagi semua pihak, tidak terkecuali pembangunan hukum. Diktum dan teks hukum tidak dibuat untuk melakukan penindasan. Tetapi hukum juga tidak lahir dalam ruang yang hampa dan kosong, sebagaimana ditegaskan pada awal bab ini. Hukum diciptakan dari rahim percaturan politik dan kepentingan. Ketika kebudayaan patriarkhis tidak mengakomodasi perempuan, maka dipastikan hukum yang lahir juga akan memiliki nuansa yang sama. Karena itu, perspektif gender akan mengawal dan mengoreksi kecenderungan hukum yang tidak adil gender. Dengan kesadaran penuh bahwa hukum tidaklah netral, perspektif gender dilahirkan untuk memastikan setiap diktum hukum bisa memberikan rasa adil bagi perempuan. Keadilan perempuan adalah keadilan sosial dan misi agama-agama dan kemanusiaan.

Gerakan keadilan gender adalah segala upaya, sekecil apapun yang memberikan perhatian terhadap problem yang dihadapi perempuan, akibat ketimpangan relasi sosial yang terjadi, dengan tujuan menghadirkan sistim relasi yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Gerakan keadilan gender, sesungguhnya ingin membebaskan manusia dari bentuk kezaliman, penindasan dan pelecehan yang didasarkan pada jenis kelamin. Gerakan keadilan gender adalah gerakan transformasi untuk keadilan sosial. Bukan hanya untuk keadilan perempuan, tetapi untuk semua komponen masyarakat. Tatanan sosial sudah harus memastikan agar tidak ada lagi anggota masyarakat, terutama yang lemah, minoritas dan perempuan, yang dihalangi untuk memperoleh keadilan dan kesejahteraan. Ini adalah impian semua orang, tujuan utama dari peradaban kemanusiaan dan misi agung agama-agama dunia. Karena itu, semua orang harus mengupayakan secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan tatanan yang adil, terutama dalam hal relasi laki-laki dan perempuan. Karena relasi ini yang paling dekat dengan kehidupan semua orang dan memiliki implikasi yang paling luas ke dalam tatanan sosial yang lain; sosial, budaya dan politik.

Dari sinilah, sebagaimana ditegaskan KH Husein Muhammad, kita perlu membangun kembali makna keadilan berdasarkan konteks sosial baru dan dengan paradigma keadilan substantif dan nyata. Pemaknaan keadilan bagi perempuan dalam konteks ini, harus didasarkan pada pengalaman-pengalaman perempuan sebagai korban ketimpangan relasi gender. Karena pemenuhan keadilan secara mendasar harus dengan menunjukkan pemihakannya kepada korban. Hal lain yang lebih mendasar, pemaknaan keadilan harus didasarkan pada paradigma hak asasi manusia. Dalam paradigma ini, perempuan didudukan secara sejajar dengan seluruh potensi kemanusiaan yang dimiliki sebagaimana laki-laki. Dari sini, konstruksi sosial yang menjamin keadilan gender diharapkan lahir menjadi basis pendefinisian kembali tatanan hukum, aturan budaya, regulasi dan kebijakan, tidak terkecuali pemahaman-pemahaman keagamaan atau apa yang disebut sebagai *fiqh*. (*Kompas*, 12/11/2007, hal. 35).



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Saat ini, sudah banyak upaya dari peradaban manusia kontemporer untuk memenuhi rasa keadilan bagi perempuan. Dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948, sebagai manusia perempuan memiliki hak asasi seperti hak untuk hidup, hak untuk dihormati martabatnya, hak untuk mendapatkan rasa aman, dan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. Ketika DUHAM dianggap hanya mengurus relasi seseorang dengan negara di ruang-ruang publik, perempuan menuntut ada klausul khusus untuk perlindungan perempuan, terutama yang di ruang-ruang privat, yaitu dengan lahirnya konvensi untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women) Tahun 1984. Di Indonesia, di samping ada UUD 1945 yang menjamin setiap warga untuk bebas dari diskriminasi, pemerintah juga telah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Tetapi konstruksi sosial yang sudah sedemikian lama tidak ramah bagi perempuan, membuat kesepakatan-kesepakatan internasional dan perundangan-perundangan lain yang dibuat belum maksimal memberikan manfaat bagi kebanyakan orang. Terutama bagi mereka yang masih terikat dengan tradisi dan budaya yang konservatif dan patriarkhal. Pembacaan dan implementasi kesepakatan yang tanpa perspektif keadilan, juga seringkali hanya berujung pada penyebaran kata-kata dan kampanye politik pragmatis. Tidak sedikit juga yang dibelokkan ke arah yang lain, yang bukan tujuan keadilan bagi perempuan. Dengan demikian, kesadaran keadilan perempuan menjadi yang utama. Dengan perspektif keadilan, seorang hakim bisa melampaui teks-teks hukum untuk memahami lebih dalam persoalan yang dialami setiap korban. Hakim bisa memutuskan keadilan bagi korban, sekalipun mungkin tidak tertulis dalam teks undang-undang atau hukum.

Donny Danardono menawarkan dan menegaskan, hukum harus digunakan sebagai pengetahuan sekaligus sebagai medium bagi perempuan, dan siapapun pencari keadilan, untuk mendefinisikan diri mereka sendiri di antara eksistensi kemajemukan yang ada di masyarakat. Perempuan harus dilihat sebagai identitas yang berbeda, bahkan 'yang lain' dari identitas laki-laki. Hukum harus mendengarkan sepenuh hati identitas perempuan. Identitas ini tidak akan ada batas dan bersifat majemuk. Identitas setiap perempuan, sebagaimana juga laki-laki, tidaklah homogen. (Sulistiyowati, 2006: 23).

Setiap perempuan, dan juga setiap pencari keadilan, harus dilihat sebagai individu yang utuh di hadapan hukum. Karena itu, sistem hukum harus dibentuk secara demokratis yang memungkinkan setiap individu perempuan dapat mendefinisikan diri mereka sendiri. Dengan kata lain, sistem hukum yang memungkinkan perbincangan. Pendefinisian identitas setiap perempuan, tidak dapat lagi dilakukan secara sentralistis oleh kelompok feminis tertentu atau oleh negara, tetapi melalui metode yang sangat populer di kalangan feminis, yaitu "peningkatan kesadaran". Metode ini merupakan dialog pencarian dan penguatan perspektif keadilan yang tiada henti, antara konselor (bisa jadi hakim) dengan korban atau klien. Untuk konteks hukum, Patricia Cain mencoba menguraikan metode ini:



"Peningkatan kesadaran adalah menyuarakan pengalaman yang tak dikenal dari perempuan (the unknown in women's experience). Peningkatan kesadaran memungkinkan kisah-kisah yang bersifat personal dan privat. Peningkatan kesadaran akan menghasilkan pengetahuan baru, yaitu dengan menyingkap sesuatu yang tak diketahui (by making known the unknown).

Teori-teori hukum yang mendukung peningkatan kesadaran tak hanya perlu memasukkan teori-teori yang melindungi perbincangan, tapi juga teori-teori yang mendukung hak untuk mendengarkan, terutama mendengarkan (secara temporer) berbagai hal yang sebelumnya dibungkam. Kita harus membentuk teori-teori hukum feminis untuk tujuan menyingkap berbagai hal yang dibungkam tersebut. Pada saat yang sama, teori-teori harus mencerminkan kewajiban kita untuk mendengarkan dan secara positif berpartisipasi dalam pembentukan identitas diri pihak lain. Teori-teori kita ini tidak dapat didasarkan pada berbagai definisi yang membatasi pembentukan identitas diri pihak lain. Kita harus mengutamakan interaksi kita dengan yang lain, dan kita harus juga senantiasa terbuka terhadap kebenaran kisah pengalaman pihak lain. Jadi, kita perlu membangun teori-teori hukum feminis yang mendukung penceritaan kebenaran individual kita, maupun teori-teori hukum feminis yang melindungi ruang bersama kita dengan yang lain saat kita membentuk identitas kita". (Sulistiyowati, 2006: 24).

Donny Danardono menyimpulkan, teori hukum yang berperspektif gender adalah teori hukum yang memungkinkan setiap perempuan dan setiap orang yang potensial menjadi korban, mampu membentuk identitasnya sendiri secara utuh, dengan berbagai pengalaman yang dimiliki. Dengan identitas diri ini, dia mampu bergerak untuk melakukan perlawanan balik terhadap berbagai upaya yang hendak menindasnya. Pengalaman setiap individu perempuan menjadi sangat menarik untuk dilihat dan dipertimbangkan dalam setiap upaya pencarian keadilan bagi setiap perempuan. (Sulistiyowati, 2006: 26).

Dalam semangat yang sama, Agnes Widanti membuat rumusan hukum yang berkeadilan gender, dengan menekankan pada metode: 1) menanyakan pada pengalaman-pengalaman perempuan, yang seringkali justru diam dan tidak tersuarakan: 2) memfokuskan pada hal-hal yang praktis dengan pendekatan deduktif-logis dan multikultural, untuk sampai pada; 3) memunculkan kesadaran pada aspek individu dan masyarakat, yang memperkuat posisi mereka untuk perimbangan dan penuntutan keadilan. Karena itu, hukum yang berkeadilan gender menurut Agnes adalah *hukum (baik hukum negara maupun hukum masyarakat atau norma masyarakat) yang memungkinkan keseimbangan dinamis antara laki-laki dan perempuan dalam struktur-struktur kekuasaan pada masyarakat dan negara. Struktur-struktur tersebut terdapat dalam bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan ideologi.* (Agnes Widanti, 2005: hal. 62-66).

Untuk menuju hukum yang berkeadilan gender diperlukan transisi nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat, atau perubahan paradigma. Termasuk cara pandang terhadap substansi agama dan pemikiran-pemikiran praktis dalam ajaran-ajaran agama.



BAB 3

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Islam

Pencarian keadilan merupakan salah satu fitrah kemanusiaan. Setiap peradaban kemanusiaan memiliki basis primordial pada pembelaan untuk keadilan. Setiap orang di dunia ini, tidak menginginkan menjadi korban kekerasan dalam bentuk apapun dan karena alasan apapun. Tetapi konstruksi relasi yang sudah sedemikian rupa terbentuk seringkali, dengan kesadaran atau tanpa kesadaran, memaksa orang memainkan perannya yang timpang dan menindas orang lain. Kekerasan-kekerasan pun terjadi dan masih terus akan terjadi selama ketimpangan relasi itu masih mewujud dan perbedaan keinginan serta kepentingan masih menghiasi kehidupan. Semangat primordial untuk mencari dan mewujudkan keadilan, menjadi penting terus digulirkan untuk menghapuskan eksekutif ketimpangan relasi, menghentikan kekerasan dan memberikan pemihakan kepada korban.

Kasus-kasus kekerasan yang menimpa kemanusiaan telah memotivasi para agen perubahan peradaban untuk mewujudkan cara pandang hidup (*way of life*) dan pranata sosial yang lebih adil dan menghormati kesetaraan. Perbudakan manusia, penjajahan bangsa, perampasan sumber daya, kekerasan terhadap buruh dan minoritas, serta segala jenis kekerasan berbasis gender menjadi isu utama dunia dibahas dan didorong sedemikian rupa untuk dihentikan. Sebagian sudah berhasil, seperti perbudakan manusia dan penjajahan dunia—walaupun saat ini wacana tentang perbudakan moderen (*modern slavery*) menjadi mengemuka sejalan dengan semakin banyaknya fenomena perdagangan manusia terutama pada perempuan dan anak-anak. Sebagian yang lain masih harus terus diupayakan untuk menumbuhkan kesadaran bersama secara universal. Relasi suami-isteri yang timpang termasuk yang masih menggurita dan masih terus menimbulkan banyak korban dari kalangan perempuan dan anak-anak. Karena itu, semua nilai sosial dan budaya harus dikritik, direkonstruksi dan sekaligus didorong berkontribusi mewujudkan tatanan keadilan untuk menghapuskan segala jenis kekerasan dalam rumah tangga. Termasuk perangkat hukum, sebagai salah satu instrumen penghantar pencarian dan penegakan keadilan. Tidak terkecuali Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

Dalam hal ini, kita harus meletakkan esensi UU Perkawinan Tahun 1974 dan KHI sebagai upaya penegakan keadilan hukum. Sekalipun tidak menutup kemungkinan masih ada pengaruh relasi timpang sosial-budaya pada struktur maupun teks-teks UU tersebut. Sebagai contoh kita bisa mendiskusikan definisi pernikahan yang dicantumkan dalam UU Perkawinan Tahun 1974 maupun dalam KHI, dengan yang masih tertulis pada lembaran-lembaran kitab *fiqh*. Perkawinan, didefinisikan sebagai:



"Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". (Pasal 1, UU No. 1/1974).

"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". (Pasal 2, KHI Tahun 1991).

"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah". (Pasal 3, KHI Tahun 1991).

Definisi UU Perkawinan Tahun 1974 dan KHI tentang pernikahan ini sudah cukup adil. Tentu saja masih belum sempurna, tetapi setidaknya hal ini bisa kita anggap sebagai ikhtiar tatanan hukum untuk mewujudkan keadilan relasi suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Di samping ada ketentuan lain mengenai pencatatan pernikahan, perceraian di pengadilan dan kemungkinan pembagian waris atas dasar perdamaian, bukan *faraid*.

Dalam *fiqh*, sebagaimana dicatat al-Jaza'iri, kebanyakan ulama madzhab *fiqh* mendefinisikan pernikahan sebagai kontrak kepemilikan atas seksualitas perempuan. Atau kontrak laki-laki untuk memperoleh manfaat seks dari perempuan. (al-Jazairi, 2004: vol iv, hal. 8-9). Definisi ini mungkin melahirkan pandangan totalitas kepemilikan atas seksualitas perempuan, yang pada gilirannya bisa melahirkan berbagai kekerasan dalam rumah tangga. Karena itu UU Perkawinan dan KHI berikhtiar dengan menawarkan definisi lain untuk memastikan cara pandang yang lebih adil. Tetapi ikhtiar dari peraturan ini, bisa jadi tidak berpengaruh dalam upaya mewujudkan keadilan nyata bagi perempuan, jika masyarakat masih berada pada tatanan nilai budaya yang tidak ramah pada perempuan. Dalam konteks budaya yang patriarkhi, kekokohan pernikahan akan dibebankan kepada perempuan untuk merawat dan menjaga, dan biasanya akan dijadikan sasaran kesalahan jika terjadi keretakan rumah tangga.

Minimnya kesadaran keadilan cara pandang terhadap perempuan, menyebabkan banyak orang dengan mudah melakukan kekerasan terhadap perempuan. Kehidupan rumah tangga yang diasumsikan dibangun untuk menumbuhkan keamanan dan kedamaian, justru berbalik bagi perempuan menjadi tempat yang paling rentan terhadap segala bentuk kekerasan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang menimpa perempuan dan anak-anak, di sejumlah negara-negara muslim tidak bisa dibbilang kecil. Di Saudi Arabia, Pakistan, Mesir, Maroko, Indonesia, Malaysia dan belahan dunia yang lain. Bahkan di beberapa negara, angkanya cukup besar. Padahal, kasus kekerasan, satu orang pun yang menjadi korban adalah masalah serius dan menciderai martabat kemanusiaan.

Di Mesir misalnya, temuan penelitian pada tahun 1995 terhadap 100 orang istri yang berumur antara 14-65 tahun yang tinggal di perumahan *Manshiet Nasser* sungguh sangat mengerikan; 30 orang istri dipukul suaminya setiap hari, 34 orang setiap minggu, 15 orang setiap bulan dan 21 orang mengaku sekali-kali. Latar belakang pemukulan, 75 % disebabkan karena istri dianggap menolak hubungan intim. Sakinah, salah seorang korban menyatakan: "Saya sedang mencuci pakaian ketika suami saya memanggil saya. Rupanya ia meminta saya untuk melayani berhubungan seks. Saya katakan bahwa saya belum selesai mencuci. Tiba-tiba ia membenturkan tubuh saya ke tembok sembari mengeluarkan serentetan sumpah serapah". Ketika suami ditanya



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

mengapa ia tega melakukan hal itu: “Sakinah milik saya. Apa pun yang saya lakukan itu urusan dan hak saya. Lagi pula Islam memberi hak kepada saya untuk melakukan itu”. (Farha Ciciek, 1999: hal. 14-15).

Pada tahun 2006, di Indonesia ada sebanyak 22.512 kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) yang dilaporkan dan ditangani beberapa institusi mitra Komnas Perempuan di berbagai daerah di Indonesia. Kasus terbanyak adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sebanyak 16.709 kasus (74 %). Dari kasus-kasus KDRT ini, 82 % yang menjadi korban adalah istri atau perempuan, 3,6 % kekerasan menimpa kepada anak dan 0,4 % kepada pekerja rumah tangga (PRT), sisanya sulit dipilah menurut jenis korban karena data yang ada kurang mendukung untuk pemilahan yang lain. (Komnas Perempuan, 2006: hal. 3 dan 10).

Dalam laporan yang ditulis Khairani, dari Flower Aceh:

““

“Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2000, pukul 08.00 WIB korban sedang memasak di dapur, ketika suami memanggil “oi – oi ipak ni mongot” (memberitahukan anaknya menangis – red). Korban menjawab: “Bawa ke sini, ia tidak mau ama saya”. Mendengar jawaban korban, suami korban bangun dari tempat tidur dengan masih berselimut tebat dan mendatangi korban. Tanpa diduga, sang suami langsung memukul istrinya dengan kayu, menyepak dan menendang perut korban yang sedang hamil 5 bulan. Suami korban juga menampar dan memukul kening korban dengan tangan. Setelah itu pelaku menyepak-nyepak perlengkapan di dapur, termasuk jerigen yang berisi minyak lampu. Pada saat bersamaan korban sedang menyalakan api untuk memasak. Tak ayal lagi, api langsung menjilat sekujur tubuh korban. Setelah melihat korban terbakar, suami korban bukannya berusaha menolong memadamkan api yang membakar tubuh korban, malahan melontarkan makian “mati ko (mati kamu)”. (Komnas Perempuan, 2002: 71).

PENGERTIAN DAN BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 3.1

Sebagaimana telah disebutkan pada bab pertama, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi gender dalam relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan masyarakat. KDRT bukan sekedar percekocokan atau perselisihan antara suami istri. Perselisihan antara suami dan istri dalam rumah tangga adalah hal biasa, karena pertemuan dua individu yang berbeda dalam satu rumah, pasti akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan. Keadaan ini memungkinkan terjadinya perselisihan dan percekocokan. KDRT lebih buruk dari sekedar perselisihan dalam rumah tangga. KDRT bersumber pada cara pandang yang merendahkan martabat kemanusiaan dan relasi yang timpang, serta pembakuan peran-peran gender pada seseorang. Dengan demikian, KDRT bisa menimpa dan terjadi pada siapa saja yang hidup dalam rumah tangga. Bisa terjadi pada istri, suami, ibu, anak, saudara atau pekerja rumah tangga (PRT) yang hidup dalam satu rumah. Tetapi, perempuan lebih banyak menjadi korban KDRT karena konstruksi masyarakat yang masih patriarkhi.

Kekerasan adalah segala tindakan yang mengakibatkan kesakitan. Selama ini memang kesakitan belum pernah didefinisikan. Jika kesakitan merupakan kondisi kebalikan dari kesehatan, kita bisa mengambil definisi kesehatan dari UU Kesehatan No. 23 tahun 1992. Kesehatan adalah:

"Keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi". Sementara menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO); *"Kesehatan adalah keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan cacat".* Berarti, ada empat aspek kesehatan; fisik, mental, sosial dan ekonomi. Setiap individu, atau kelompok masyarakat tidak memenuhi semua indikator kesehatan ini, maka ia dapat dikatakan tidak sehat atau sakit. Karena itu, kesakitan pun memiliki empat aspek; fisik, mental, sosial dan ekonomi, begitupun kekerasan. Termasuk kekerasan dalam rumah tangga. (Komnas Perempuan, 2007: hal. 7-9).

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sesungguhnya kekerasan yang dialami seorang istri memiliki dimensi yang tidak tunggal. Seseorang yang menjadi korban kekerasan fisik, biasanya ia telah mengalami kekerasan psikis sebelumnya dan sesudahnya. Tidak sedikit juga yang mengalami kekerasan dan penelantaran ekonomi. Kekerasan fisik bisa muncul dalam berbagai bentuk dan rupa. mulai dari menampar, menempeleng, memukul, membanting, menendang, membenturkan ke benda lain sampai bisa jadi menusuk dengan pisau bahkan membakar. Dalam banyak kasus yang terjadi, kekerasan fisik yang dialami perempuan banyak yang mengakibatkan cedera berat, cacat permanen, bahkan kehilangan nyawa. Bisa jadi, kekerasan fisik itu tidak memiliki dampak, atau hilang bekas fisiknya, tetapi hampir selalu memiliki implikasi psikologis dan sosial pada korbannya.

Kekerasan non-fisik atau kekerasan mental —kekerasan yang mengarah pada serangan terhadap mental/psikis seseorang, merupakan yang paling banyak terjadi dalam kasus-kasus yang dilaporkan lembaga-lembaga pendamping. Bisa berbentuk ucapan-ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, ancaman. Perempuan dijadikan sasaran pelampiasan, bisa jadi karena faktor-faktor yang ada di luar rumah tangga. Tidak sedikit juga, yang justru dibalik, perempuan sebagai korban ditempatkan sebagai pelaku oleh suami, dengan memutarbalikkan fakta. Ia mengungkapkan: *"Istri saya menyakiti saya karena berbicara dengan laki-laki lain; ia sengaja menghina saya dengan menyediakan makanan yang tidak saya sukai; ia sama sekali tidak menghormati saya sebagai suami".* Ini adalah bentuk pemutarbalikkan fakta, yang justru seringkali didukung budaya dan keluarga, sehingga perempuan semakin terpuruk dan tidak memperoleh dampingan yang memadai.

Kekerasan berdimensi ekonomi yang dialami perempuan, termasuk yang terbanyak terjadi pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sekalipun dalam konstruksi masyarakat di Indonesia, laki-laki ditempatkan sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban untuk mencari dan memberi nafkah kepada istri, tetapi tidak sedikit dari mereka yang menelantarkan istri dan anak-anak. Bahkan ada yang secara sengaja mengontrol pendapatan istri, melarang istri bekerja tetapi juga tidak memberikan uang atau pendapatan yang cukup untuk keluarga.

Kekerasan seksual, yakni kekerasan yang mengarah kepada serangan terhadap seksualitas seseorang, bisa berupa pemaksaan hubungan seksual (perkosaan), pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang menyertai hubungan intim; bisa sebelum atau sesudah hubungan intim, pemaksaan berbagai posisi dan kondisi hubungan seksual, pemaksaan aktivitas tertentu,



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

pornografi, penghinaan terhadap seksualitas perempuan melalui bahasa verbal, ataupun pemaksaan pada istri untuk terus menerus hamil atau menggugurkan kehamilan. Kekerasan seksual yang dialami perempuan, biasanya disertai dengan kekerasan-kekerasan lain, baik fisik, mental, maupun ekonomi. Dan yang pasti tidak saja berdampak pada organ seks/reproduksi secara fisik, namun juga berdampak pada kondisi psikis atau mental.

Kasus-kasus di bawah ini, bisa menggambarkan betapa seriusnya kekerasan terhadap perempuan, dilakukan 'suami tercinta' dan di dalam rumah tangga yang diasumsikan sebagai 'rumah yang aman' dan 'tempat menyemai rasa kasih dan sayang'.



"Pada bulan Pebruari 1994, seorang perempuan bernama Zainab yang tengah sekarat dibawa suaminya, Hail Syarif, seorang imam masjid ke sebuah rumah sakit dekat Rawalpindi, Pakistan. Menurut suaminya, korban menderita luka bakar akibat terjatuh ke dalam minyak yang sedang mendidih. Hasil pemeriksaan dokter menyatakan bahwa Zainab menderita luka bakar akut di bagian dalam tubuhnya sehingga tak punya harapan hidup lagi. Namun Allah Maha Besar, ternyata keadaan Zainab semakin membaik dan nyawanya tertolong. Korban kemudian bersaksi bahwa vaginanya ditusuk oleh sang suami dengan sebatang besi merah yang membara. Kasus ini dibawa ke pengadilan. Hail Syarif dihukum seumur hidup. Sementara Zainab atas biaya pemerintahan PM Benazir Bhutto dirawat di sebuah rumah sakit di London". (Ciciek Farha, 1999: 16).

"Ia bernama "H", berusia 30 tahun, baru saja melahirkan anaknya yang ketiga. Dalam sepuluh tahun usia perkawinan, suami sangat jarang memberikan nafkah, sering 'main perempuan', dan sering pula melakukan kekerasan. Saat mengandung anak ketiga ia tidak mampu lagi bertahan, terjadi perpisahan, dan dua anaknya tinggal bersama keluarga besar suami. Suatu hari, ia datang menjenguk anak-anak, mendapati bahwa anak, suami dan perempuan 'simpanan' suami sedang berada di kamar tidur. Terjadilah pertengkaran yang berbuntut penganiyaan, bahkan keluarga besar suami ikut menganiaya "H". "H" jatuh tidak sadarkan diri, dan dua hari kemudian kehilangan nyawanya. Kasus ini sampai ke pengadilan, tetapi suami tidak terjerat hukuman". (Pendampingan Kalyanamitra, catatan tahun 2000).

"Mar, anak sulung dari 4 bersaudara berumur 18 tahun, belum menikah, tidak bersekolah lagi, dan bekerja mencari nafkah sebagai tukang cuci pakaian. Beberapa hari setelah tsunami, bersama kedua orang tuanya, Mar dan adik-adiknya pulang ke kampung di Kecamatan Kembang Tanjung Pidie untuk melihat kondisi rumah yang tertinggal dan mencoba membersihkannya. Setelah seharian bekerja di sana, ibunya memutuskan kembali ke tenda pengungsian. Mar dan ketiga adiknya tinggal di rumah bersama ayahnya. Beberapa malam kemudian, ketika semuanya tertidur, Mar diperkosa ayahnya. Kejadian ini tak berani Mar ceritakan kepada siapa pun. Dua bulan kemudian, ibunya melihat ada yang lain pada diri Mar. Sambil membujuk, ibunya pun bertanya, kuatir ada masalah yang dihadapi Mar. Mar tidak mau membuka masalahnya, dia hanya berkata takut pada ayahnya. Kemudian ibunya membawa Mar ke bidan. Ternyata Mar sudah hamil dua bulan. Barulah Mar mengakui bahwa pelakunya adalah ayahnya. Awalnya ibu tidak percaya dan marah, tetapi Mar meyakinkan ibunya. Karena takut dan malu, bulan Mei 2005, ayah dan ibu Mar membawa semua keluarganya pindah dari desa asalnya, tanpa memberitahukan penduduk setempat ke mana mereka pindah". (Komnas Perempuan, 2006: hal. 42).

"Rita tidak jarang dipukul suaminya, bila Rita menanggapi kemarahan suaminya. Menurut suaminya, ia memukul istrinya karena Rita menjawabnya saat ia marah. Menurutnya, istri harus diam, kalau tidak nanti dipukul lagi. Tetapi sering bingung, karena suaminya juga marah

kalau Rita diam saja, tidak menanggapi kemarahan suaminya. Bahkan dalam keadaan seperti itu suaminya juga dapat menjadi-jadi kemarahannya". (Penelitian Soetrisno, dari Komnas Perempuan, 2002: 80).

3.2 FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KDRT

Sikap kebanyakan masyarakat yang tidak memberikan pemihakan kepada korban, seringkali memunculkan sikap yang berbalik dengan menyalahkan korban. Dengan demikian, pelaku bisa leluasa dan lepas kendali untuk terus melakukan kekerasan, dengan tanpa rasa bersalah. Bahkan, bisa berbalik menyalahkan korban. Perempuan yang menjadi korban pun, akan semakin sulit untuk memperoleh keadilan, baik di tingkat masyarakat maupun di pengadilan. Kebanyakan masyarakat berkeyakinan, masalah dalam keluarga adalah masalah internal keluarga masing-masing. Termasuk juga persoalan kekerasan di dalamnya. Keluarga pihak suami, atau pihak istri, bahkan perempuan korban itu sendiri, akan merasa malu jika aib keluarga terdengar sampai keluar rumah. Karena itu, kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan akan tetap dibiarkan dan ia hanya diminta bersabar, tabah dan berdoa. Keadaan ini semakin menyulitkan perempuan untuk bisa lepas dari siklus kekerasan yang menimpa dirinya.

Seperti kasus Suyatmi yang sempat mencuat di berbagai media TV pada akhir bulan Nopember 1997. Suyatmi pada akhirnya membunuh suaminya, Ismail yang sudah bertahun-tahun melakukan kekerasan dan mengancamnya dengan pembunuhan. Sebenarnya, Suyatmi tidak menginginkan menikah dengan Ismail, karena tahu tabiatnya yang buruk, nakal dan suka marah-marah. Tetapi ia selalu diancam jika tidak bersedia menikah dengannya. Suyatmi akhirnya kabur ke Jakarta dari desanya, untuk menghindari permintaan dari Ismail. Tapi ternyata disusul dan dipaksa untuk menerima pernikahan, jika tidak ingin mengalami persoalan hidup. Suyatmi akhirnya menerima, dengan syarat Ismail bersedia mengubah perangai buruknya. Pada awal pernikahan, Ismail nampak manis, tetapi seiring dengan waktu ia kembali memperlihatkan perangai buruknya. Ia tidak segan-segan membentak Suyatmi, memarahi, mengancam dan menyiksa. Ia pun biasa berselingkuh dan menceritakannya pada Suyatmi. Ia juga sering tidak memberikan nafkah, karena alasan tidak dapat uang dari kerjanya sebagai supir taksi. Suyatmi sudah tidak tahan dan meminta cerai, tetapi tidak digubris Ismail. Suyatmi pun pernah melaporkan kasus-kasus kekerasannya ke KUA Koja, Tanjung Periok. Pihak KUA hanya mengirim surat panggilan terhadap Ismail. Ismail tidak datang, malah memarahi istrinya karena melapor. Semua tetangga pun tahu dan sering mendengar pertengkaran mereka, dan semua kekerasan yang dialami Suyatmi. Tetapi tidak ada satupun tetangga yang mencoba membantu. Mereka menganggapnya sebagai urusan internal. Keluarga dekat Suyatmi juga hanya memberi nasihat untuk tabah dan bersabar. Ismail justru sering membanggakan di depan tetangga, ketika habis memarahi atau menyiksa istri. Di hari ketika Suyatmi akhirnya membunuh suaminya, ia baru saja dibenturkan kepalanya ke dinding dan dibanting sampai pingsan. Ketika Suyatmi dalam keadaan pingsan, Ismail berkoar-koar ke tetangga kalau dia sudah membunuh Suyatmi. Tetangga pun tahu, tetapi tidak ada satupun yang meleraikan. Ketika Suyatmi tersadar dari pingsannya, dan mendapati suaminya sedang tidur di sampingnya, keluarlah pikiran untuk menghentikan segala kekerasan yang dialaminya, justru dengan membunuh suaminya dengan menggunakan pisau dapur. Karena tidak ada satupun yang bisa menolongnya, tidak keluarganya yang anggota TNI, tidak pejabat KUA, tidak juga kepolisian, tidak juga tetangga. (Nursyahbani Katjasungkana dan Asnifriyanti Damanik, 2004: hal. 23-28).



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Memang kekerasan di dalam rumah timbul dan terjadi karena berbagai faktor, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Tetapi kekerasan adalah kejahatan. Kekerasan terhadap perempuan, istri maupun ibu, merupakan kezaliman atas kemanusiaan. Ini permasalahan yang serius dan bisa menjadi penyebab atas mewabahnya kekerasan dan kekacauan di dalam masyarakat. Kekerasan akan berbuntut pada kekerasan yang lain. Kekerasan terhadap istri, biasanya akan berlanjut pada kekerasan-kekerasan lain; terhadap anak dan anggota keluarga yang lain. Dan kebiasaan buruk ini bisa menular, dan keluar dari lingkup dalam rumah tangga, dan selanjutnya keluar menjadi wabah dalam masyarakat. Kekerasan yang terjadi, yang dilakukan anak-anak, remaja, maupun orang dewasa, jika ditelusuri secara seksama, banyak sekali yang justru berakar dari proses pembelajaran di dalam rumah tangga. Kebanyakan anak-anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan akan menjadi orang yang kejam. Penelitian memperlihatkan, bahwa 50 % sampai 80 % laki-laki yang memukul istri dan atau anak-anak, ternyata dibesarkan dalam rumah tangga yang orang tuanya suka memukul dan melakukan kekerasan dalam rumah. (Ciciek Farha, 1999: hal. 22-23).

Ada banyak faktor sosial, yang melestarikan adanya KDRT dan menyulitkan korban memperoleh dukungan dan pendampingan dari masyarakat. *Pertama* dan yang utama adalah adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan; baik di rumah tangga, maupun dalam kehidupan publik. Ketimpangan ini, yang memaksa perempuan dan laki-laki untuk mengambil peran-peran gender tertentu, yang pada akhirnya berujung pada perilaku kekerasan. Di keluarga misalnya, kebanyakan masyarakat percaya bahwa suami adalah pemimpin bahkan penguasa keluarga. Istri diposisikan seperti milik penuh suami, yang berada pada kontrol dan pengawasannya. Sehingga apapun yang dilakukan istri, harus seizin dan sepengetahuan suami. Tidak sebaliknya. Ketika terjadi kesalahan sedikit saja dari istri dalam cara pandang suami, istri harus berhadapan dengan pengawasan dan pengontrolan dari suami. Suami merasa dituntut untuk mendidik istri dan mengembalikannya pada jalur yang benar, menurut cara pandang suami. Pengontrolan ini tidak sedikit, yang pada akhirnya menggunakan tindak kekerasan.

Kedua, ketergantungan istri terhadap suami secara penuh. Terutama untuk masalah ekonomi, yang membuat istri benar-benar berada di bawah kekuasaan suami. Posisi rentan ini sering menjadi pelampiasan bagi suami, ketika dia menghadapi persoalan-persoalan yang sebenarnya berada di luar rumah tangga. Banyak penelitian yang menunjukkan beberapa suami yang mengalami kekerasan atau pelecehan di tempat kerja, dia lalu melampiaskannya di rumah kepada istri atau anak-anak. Suami akan menggunakan ketergantungan ekonomi istri, untuk mengancamnya jika tidak mengikuti apa yang diinginkan dan memenuhi apa yang dibutuhkan. Seperti ancaman tidak memberi nafkah sampai ancaman perceraian. Dari sini tampak bahwa pengendalian roda kendali dan kuasa laki-laki dilakukan atas peran gendernya yang dianggap lebih berkuasa daripada perempuan. Roda kendali dan kuasa hampir selalu dimainkan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Dalam rumah tangga ditunjukkan dengan kuasa ekonomi suami sebagai pihak yang kuat terhadap istri sebagai pihak yang lemah karena bergantung dan tidak mempunyai akses ekonomi.

Ketiga, sikap kebanyakan masyarakat terhadap KDRT yang cenderung abai. Seperti pada kasus Suyatmi. KDRT dianggap urusan internal dan hanya menyangkut pihak suami dan istri belaka. Paling jauh, keluarga terdekat dari pihak suami maupun istri. Itupun masih sangat jarang. Masyarakat pasti akan bertindak jika melihat ada perempuan yang diserang orang tidak dikenal, tetapi jika yang menyerang adalah suaminya sendiri, justru mereka mendiampikannya. Jika

kekerasan suami ini terjadi di luar rumah, masyarakat hanya akan menasihati untuk dibawa ke dalam rumah saja. Ada catatan pendamping korban, yang menulis ungkapan seorang Satpam: *"Waktu Satpam itu melerai suami yang memukul istri di tempat parkir, ia mengatakan: "Istighfar pa. Sekarang bulan puasa. Kalau mau pukul istri di rumah saja, jangan di tempat umum seperti ini....."*. (Komnas Perempuan, 2002: hal. 83).

Keempat, keyakinan-keyakinan yang berkembang di masyarakat termasuk yang mungkin bersumber dari tafsir agama. Bahwa perempuan harus mengalah, bersabar atas segala persoalan keluarga, harus pandai menjaga rahasia keluarga, keyakinan tentang pentingnya keluarga ideal yang penuh dan lengkap, tentang istri shalihah, juga kekhawatiran-kekhawatiran terhadap proses perceraian dan akibat dari perceraian. Tentu saja, keyakinan dan kepercayaan yang tumbuh di masyarakat ini, pada awalnya adalah untuk kebaikan dan keberlangsungan keluarga. Tetapi dalam konstruksi relasi yang timpang, seringkali digunakan untuk melanggengkan KDRT. Paling tidak, membuat istri berpikir seribu kali ketika harus memutuskan untuk mengakhiri KDRT yang menimpa dirinya. Karena seringkali berakibat pada perceraian, atau minimal pengabaian dari suami dan pihak keluarga suami.

Kelima, mitos tentang KDRT. Masyarakat selama ini masih mempercayai berbagai mitos seputar terjadinya KDRT. Mitos merupakan suatu cerita dalam sebuah kebudayaan yang dianggap mempunyai kebenaran mengenai suatu perkara yang pernah berlaku pada suatu masa dahulu. Ia dianggap sebagai satu kepercayaan dan kebenaran mutlak yang dijadikan sebagai rujukan (A Wikipedia Project, 2007). Mitos-mitos ini muncul di dalam masyarakat yang pada akhirnya memojokkan korban dan menjauhkan korban untuk mendapatkan bantuan secara sosial. Berikut tabel mitos dan fakta KDRT.



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Mitos dan Fakta KDRT

- KDRT jarang terjadi
- KDRT adalah budaya “barat”
- KDRT dilakukan orang berpendidikan rendah
- KDRT hanya terjadi pada keluarga miskin
- KDRT adalah urusan pribadi
- KDRT terjadi karena istri membangkang
- Pelaku KDRT mengalami gangguan kejiwaan atau kehilangan kontrol sesaat yang memukul istrinya
- Pelaku KDRT punya perangai kasar terhadap siapapun
- KDRT terjadi pada pasangan yg memulai perkawinan tanpa dasar cinta
- Seorang istri dianiaya karena kesalahannya sendiri : keras kepala, cerewet, membantah

- Hanya lelaki yang gagal di beberapa aspek dalam hidupnya yang memukul istrinya

- Suami yang menganiaya istrinya biasanya karena sedang stres dan mabuk

- Hanya kelompok ekonomi bawah yang menganiaya istrinya

- Perempuan yang bertahan dalam suasana aniaya oleh suami adalah Masochistis (mereka bertahan karena “menikmati” kekerasan tersebut)
- Perempuan yang mengalami penganiayaan selalu bisa meninggalkan situasi tersebut
- Anak-anak membutuhkan kedua orang tuanya sekalipun hubungan yang ada penuh dengan kekerasan

- Satu dari 3 istri mengalami KDRT
- KDRT terjadi di seluruh belahan dunia
- Pelaku KDRT juga dari orang berpendidikan tinggi
- Korban KDRT berasal dari semua golongan
- KDRT adalah perbuatan kriminal yang jadi tanggungjawab masyarakat
- Korban kebanyakan adalah istri yg penurut
- Pelaku KDRT adalah mereka yang memiliki gangguan maupun yang tidak; penganiayaan merupakan bentuk kontrol dan penciptaan ketakutan
- Pelaku bisa berbuat baik dan santun pada orang lain, dan dihormati
- KDRT terjadi pada pasangan yang memulai perkawinan atas dasar cinta
- Istri seringkali dipukul karena alasan-alasan diluar kendali mereka dan menurut standar suami. Mereka dipukul karena tidak mampu memenuhi kebutuhan seksual suami, atau karena tidak dapat membuktikan bahwa mereka tidak berselingkuh. Banyak istri yang dipukul adalah mereka yang penurut, ta'dzim dan mengalah
- Seringkali lelaki yang memiliki karir yang baik memukul istrinya. Istri-istri ini lebih enggan untuk melaporkan suami mereka karena merasa harus menjaga reputasi suaminya yang baik yang boleh jadi merupakan satu-satunya sumber ekonomi keluarga

- Suami yang menganiaya istrinya kebanyakan dalam keadaan sadar, tidak mabuk maupun stres
- Laki-laki (suami) dari segala tingkat sosial ekonomu berpotensi melakukan penganiayaan.
- Mereka bertahan karena banyak hal : ketergantungan ekonomi, psikologis, adanya proses isolasi.

- Perempuan seringkali bertahan dalam situasi kacau tersebut karena mereka merasa bersalah bila meninggalkan rumahnya (ketakutan dan demi anak)
- Ada efek jangka panjang yang sangat buruk yang akan dialami anak yang hidup dalam keluarga yang sering terjadi kekerasan di dalamnya

Uraian di atas menegaskan bahwa KDRT bukan hanya sebatas tindakan kekerasan terhadap seorang perempuan. Tetapi merupakan kejahatan yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan. Benar bahwa wilayah rumah tangga adalah wilayah privat yang merupakan otorita sebuah keluarga itu sendiri. Namun sebagai bagian dari masyarakat, seharusnya sebuah keluarga dan urusan rumah tangga juga merupakan bagian dari masyarakat publik. Sehingga apabila terjadi kekerasan di dalam ranah manapun, termasuk domestik, maka hal ini sudah masuk ke dalam wilayah publik karena merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan. Artinya publik atau masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk ikut campur tangan. Esensi ini pula yang mendasari dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang menjadi legitimasi negara bahwa KDRT tidak lagi bisa dianggap sebagai otorita wilayah domestik yang tidak bisa diganggu gugat, melainkan telah menjadi wilayah publik dan menjadi tanggung jawab masyarakat dan negara untuk turut campur menghentikannya.

Dari kajian agama, kejahatan seperti ini justru mengancam dan merusak nilai-nilai yang dibangun ajaran agama, yaitu keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, dan kerahmatan. KDRT dengan demikian bukan saja melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, hukum dan aturan perundangan-undangan yang berlaku, norma dan tata kesusilaan, tetapi juga melanggar prinsip, nilai, dan hukum ajaran Islam. Semua umat muslim yakin Islam tidak hadir untuk merestui kekerasan yang dilakukan siapapun dalam rumah tangga, dalam bentuk dan dengan alasan apapun. Tetapi semua orang juga melihat betapa banyak kekerasan terjadi di kalangan masyarakat muslim, dan tidak sedikit juga yang melegitimasi dengan teks dan ajaran keagamaan. Dalam kondisi ini, penguatan kesadaran keadilan harus dilakukan dan disebarkan secara terus menerus dengan berbagai media pendidikan dan penyadaran publik. Kerja-kerja institusi hukum seringkali tidak mencukupi, jika tidak tumbuh kesadaran keadilan dalam kehidupan masyarakat.

3.3 TAUHID SEBAGAI BASIS RELASI YANG ADIL

Keadilan adalah gagasan yang paling mendasar dalam Islam. Keadilan adalah ketakwaan itu sendiri (QS. Al-Maidah, 5: 8). Prinsip keadilan dinyatakan secara tegas dalam banyak ayat Al-Qur'an. Di antaranya, pertama prinsip keadilan dalam kehidupan keluarga: berupa perintah menegakkan keadilan, kebaikan, berbuat baik kepada keluarga, (QS. Al-Nahl, 16: 90). *Kedua*, prinsip keadilan dalam memutuskan suatu perkara (QS. Al-Nisa', 4: 58), menegakkan keadilan sekalipun terhadap diri sendiri, keluarga maupun orang-orang dekat (QS Al-Nisa', 4: 135 dan QS Al-An'am, 6: 152). *Ketiga*, prinsip keadilan tanpa rasa dendam, ketika harus menegakkan keadilan di hadapan orang atau kelompok yang tidak disukai (QS. Al-Ma'idah, 5: 8). *Keempat*, prinsip keadilan dalam memelihara anak-anak yatim dan mengelola harta mereka, khususnya terhadap anak-anak yatim perempuan. (QS Al-Nisa, 4: 127).

Prinsip keadilan sosial pada tataran praksis harus memfokuskan pada pembelaan mereka yang tertindas, atau *mustadh'afin*. Biasanya adalah mereka yang miskin, minoritas dan perempuan. Karena mereka yang selama ini tidak memperoleh dukungan sosial, sistem dan kebijakan. Karena itu, dalam bahasa Khalifah Abu Bakr ash-Shiddiq adalah "*adh-dha'ifu fikum qawiiyun 'indi hattâ akhudza lahu al-haqq, wa al-qawiiyu fikum dha'ifun 'indi hattâ akhudza minhu al-haqq*/orang yang lemah di antara kamu adalah kuat di mataku, karena itu akan aku penuhi hak-haknya, dan orang yang kuat di mata kamu adalah lemah di mataku, karena itu aku tidak segan-segan untuk mengambil dari mereka hak-hak (orang lemah)".



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Sebelumnya, Nabi Muhammad SAW. juga berpendapat bahwa menyuarkan keadilan (*qawlu 'adlin*) di hadapan sistem yang otoriter (*sulthanin ja'ir*) adalah jihad yang paling utama. Perspektif keadilan menjadi kesadaran utama dalam memahami seluruh teks-teks keislaman. Dengan perspektif ini, tidak mungkin kita memaknai Islam sebagai agama yang menyetujui kekerasan, membiarkan apalagi mendorong orang-orang untuk menjadi pelaku kekerasan. Jika konstruksi pemikiran keagamaan masyarakat masih memungkinkan tindak kekerasan dalam rumah tangga atas nama agama, kita perlu memastikan kembali bangunan keimanan dan keislaman sebagai basis perwujudan keadilan dan anti kekerasan. Di sinilah relevansi membicarakan KDRT dalam persektif Islam. Dengan bangunan pemahaman, di mana keadilan diletakkan sebagai basis utama dan inti ajaran Islam, maka sesungguhnya Islam sangatlah menolak setiap praktik kekerasan, termasuk kekerasan di dalam rumah tangga.

Islam hadir di muka bumi ini untuk manusia dan kemanusiaan. Islam hadir dengan ajaran, akidah, syari'ah dan aturan-aturannya adalah untuk kemaslahatan manusia di muka bumi ini dan di akhirat nanti. Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu bentuk elaborasi dari nilai-nilai kemanusiaan itu adalah pengakuan yang tulus terhadap kesamaan dan kesederajatan manusia. Semua manusia adalah sama dan sederajat di mata Allah SWT. Yang membedakan hanyalah prestasi dan kualitas takwanya. Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa ajaran tauhid sebagai inti ajaran Islam adalah yang mengajarkan bagaimana berketuhanan, dan juga menuntun manusia bagaimana berkemanusiaan dengan benar.

Tauhid secara bahasa berarti mengesakan Allah SWT. yaitu, keimanan dan keyakinan bahwa Tuhan yang benar hanyalah satu atau esa. Dalam ungkapan bahasa Arab adalah *wâhid*, yang menjadi kata asal dari istilah tauhid itu sendiri. Kalimat yang representatif adalah *lâ ilâha illa Allâh*, Tidak ada Tuhan selain Allah. Inilah kalimat tauhid. Surat dalam al-Qur'an yang menjadi representasi dari ajaran tauhid adalah surat yang ke-112. Yaitu surat al-Ikhlâsh, atau surat kemurnian dan ketulusan.



(1) Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. (2) Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. (3) Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, (4) Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. (Surat al-Ikhlâsh, 112: 1-4).

Tetapi pengertian tauhid dalam Islam, tidak sekadar pengakuan keesaan Allah SWT, yang bersifat transendental semata. Tauhid juga memiliki implikasi horizontal, untuk manusia dan kemanusiaan. Karena sejatinya, tauhid juga untuk manusia. Bukan untuk kepentingan Allah SWT. Kita bisa merujuk pada beberapa ayat al-Qur'an mengenai ketauhidan terhadap Allah SWT. Surah Al-Ikhlâsh, sebagai inti ajaran tauhid, seperti telah disebutkan, di dalamnya disebutkan mengenai beberapa ajaran penting tentang tauhid, yakni Allah adalah Esa, Allah adalah tempat bergantung, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada satu pun makhluk di alam semesta ini yang menyamai Allah.

Dalam keteladanan Rasulullah SAW., keyakinan bahwa tidak ada manusia yang setara dengan Allah dan tidak ada anak dan titisan Tuhan pada gilirannya melahirkan gerakan kesetaraan manusia sebagai sesama makhluk Allah. Tidak ada manusia nomor satu dan manusia nomor dua. Manusia pada hakikatnya sama. Raja bukanlah tuhan bagi rakyat, suami bukanlah tuhan bagi istri, orang kaya bukanlah tuhan bagi orang miskin. Oleh karena mereka bukan tuhan,

maka rakyat tidak boleh mempertuhankan rajanya dan pemimpinnya, bawahan tidak boleh mempertuhankan atasannya dan istri tidak boleh mempertuhankan suaminya. Ketakutan dan ketaatan tanpa syarat kepada raja, pemimpin, atasan atau suami yang melebihi ketaatan dan ketakutan kepada Allah merupakan pengingkaran terhadap tauhid. Pada tataran sosial juga, kekuatan tauhid pada diri Rasulullah SAW membuatnya berani membela mereka yang direndahkan, teraniaya, dan terlemahkan secara struktural dan sistemik (*mustadh'afin*), seperti kaum perempuan, budak, dan anak-anak yang diperlakukan oleh para penguasa dan pembesar masyarakat yang menutupi kezalimannya di balik nama Tuhan.

Ketauhidan dalam Islam mengantarkan pada prinsip keadilan sosial dan relasi interpersonal. Sehingga, tidak boleh ada orang yang diposisikan secara timpang dan menjadi korban dari segala bentuk kekerasan. Secara eksplisit, ada sejumlah teks al-Qur'an maupun hadist Nabi yang mengharuskan manusia untuk berbuat dan menegakkan keadilan. Beberapa ayat al-Qur'an di antaranya adalah:



"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaknyanya menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S. an-Nisâ', 4: 58).

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kamu dari berbuat keji, kemunkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (Q.S. an-Nahl, 16: 90).

Keadilan adalah prinsip dalam Islam dan dalam setiap perumusan hukum-hukumnya. Keadilan bukan saja milik Islam sebagai doktrin sentral, melainkan juga dianut oleh semua aturan hukum di dunia. Ibnu al-Qayyim secara tegas mengatakan bahwa *"Jika Anda menemukan indikator dan bukti-bukti adanya keadilan dengan cara dan jalan apapun mendapatkannya, maka di sanalah hukum Allah."* Pandangan Ibnu al-Qayyim ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap perumusan dan keputusan hukum haruslah didasarkan kepada prinsip keadilan, dari mana dan dengan cara apapun diperoleh, meskipun tidak ditemukan dalam teks-teks keagamaan. Ini ditetapkan karena *"mewujudkan keadilan"* adalah tujuan utama hukum Islam. Disepakati oleh seluruh ulama ahli *fiqh* bahwa syari'at Islam dibuat dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat manusia. Izzuddin ibn Abd al-Salam, ahli *fiqh* mazhab Syafi'i, mengatakan, *"Setiap tindakan hukum dimaksudkan untuk kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat. Hukum tidak dimaksudkan untuk kepentingan Allah, karena Allah tidak membutuhkan manusia. Kebaikan manusia tidak menambah kebesaran Allah dan kejahatan manusia tidak akan mengurangi kebesaran-Nya."* Oleh karena itu, menurutnya, *"Setiap tindakan hukum yang tidak memenuhi tujuan tersebut adalah salah."* (Faqihuddin Abdul Kodir dkk, 2006: 36-38).

Dari tujuan pokok syari'at Islam ini, para ulama *fiqh* kemudian mengembangkannya dalam bentuk kaedah-kaedah *fiqh*. Beberapa di antaranya adalah *adh-dhararu yuzâlu* (semua hal yang merugikan atau menderitakan orang haruslah dihilangkan), *adh-dhararu lâ yuzâlu bi adl-dharari* (menghilangkan hal-hal yang menderitakan orang tidak boleh dilakukan dengan cara menderitakan), *dar'u al-mafâsid muqaddamu 'alâ jalbi al-mashâlih* (mencegah kerusakan/bahaya



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

didahulukan daripada mengambil kemaslahatan), *al-‘ādatu muḥakkamah* (adat bisa dijadikan dasar hukum), dan lain-lain. Lebih dari semuanya, ketentuan-ketentuan tatanan hukum Islam harus ditujukan untuk mewujudkan kerahmatan (kasih sayang) bagi semua makhluk Tuhan di muka bumi. Hal ini karena agama sejatinya diturunkan Tuhan untuk memberikan rahmat bagi semesta (*rahmatan li al-‘ālamîn*). (Faqihuddin Abdul Kodir dkk, 2006: 38-39).

Tauhid juga secara sosial mengantarkan pada prinsip penghormatan terhadap kemanusiaan. Dalam salah satu ayat al-Qur’ân, secara tegas disebutkan bahwa Allah SWT. telah menganugerahkan kemuliaan terhadap anak cucu Adam atau manusia. *“Sungguh, Kami benar-benar memuliakan anak-anak Adam (manusia). Kami sediakan bagi mereka sarana dan fasilitas untuk kehidupan mereka di darat dan di laut. Kami beri mereka rizki yang baik-baik, serta Kami utamakan mereka di atas ciptaan Kami yang lain”*. (Q.S. al-Isrâ’, 17: 70). Karena itu, misi utama kenabian Nabi Muhammad SAW.. adalah untuk menebarkan kasih sayang terhadap seluruh alam. *“Dan tidaklah Kami utus kamu (wahai Muhammad) kecuali untuk (menyebarkan) kasih sayang terhadap seluruh alam.”* (Q.S. al-Anbiyâ’, 21: 107).

Prinsip penghormatan dan kasih sayang ini secara logis kemudian menjadi dasar peletakan pondasi pembahasan hukum Islam dan bangunan etika dalam berelasi antar sesama. Seperti perlunya berbuat baik, memberikan manfaat, saling membantu, pengharaman menipu, pelarangan tindak kekerasan, dan pernyataan perang terhadap segala bentuk kezaliman. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian bertentangan dengan ajaran tauhid, prinsip keadilan, prinsip penghormatan kemanusiaan dan prinsip kasih sayang dalam Islam. KDRT adalah kekerasan dan kezaliman yang diharamkan Islam.



“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo`alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S. al-A’râf, 7:56).

“Wahai hamba-hamba-Ku, Aku haramkan kezaliman terhadap diri-Ku,—dan Aku jadikan kezaliman itu juga haram di antara kamu,—maka janganlah kamu saling menzalimi satu sama lain”. (Hadis Qudsi, Riwayat Imam Muslim).

“Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara satu dengan yang lain, karena seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, tidak diperkenankan menzalimi, menipu, atau melecehkannya”. (Hadis Riwayat Imam Muslim).

Prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan ini, menjadi basis dari relasi sosial dalam perspektif Islam. Dalam Islam, seseorang tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Yang kuat, misalnya, membantu yang lemah. Dalam hubungan suami dan isteri, al-Qur’ân mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat.

Landasan etika perlakuan suami kepada isteri, orang tua terhadap anak, dan majikan kepada

buruh seharusnya juga dilakukan atas dasar kemanusiaan, yaitu melihat masing-masing sebagai manusia utuh dengan segala hak yang dimilikinya dan bukan sebagai barang atau mesin yang boleh diperlakukan untuk apa saja sesuai kehendak pemiliknya. Yang termasuk ke dalam prinsip dasar Islam terkait dengan relasi kemanusiaan adalah efek-efek yang ditimbulkan dari relasi itu mengenai hak dan kewajiban orang tua-anak, maupun suami-isteri.

Di sini al-Qur'an telah menggariskan bahwa salah satu tujuan berumah tangga, adalah untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang untuk setiap anggota yang ada di dalamnya. Atau keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Keluarga *sakinah* hanya bisa terbentuk apabila setiap anggota keluarga berupaya untuk saling menghormati, menyanggah, dan saling mencintai. Itulah fondasi dasar sebuah keluarga.



"Dan dari tanda-tanda (keagungan)-Nya, Dia menciptakan untuk kamu pasangan kamu, dari jenis yang sama dengan kamu, agar kamu bisa memperoleh ketentraman di sisinya, dan Dia menjadikan di antara kamu (pasangan-pasangan) rasa saling cinta dan sayang. Sesungguhnya pada (semua) hal itu, ada tanda-tanda (keagungan Tuhan) bagi orang-orang yang berfikir." (Q.S. ar-Rûm, 30:21).

Tujuan pernikahan yang demikian ini hanya mungkin terwujud apabila relasi yang terbangun dalam kehidupan suami-isteri adalah relasi yang adil, yakni hubungan yang setara, tidak totaliter dan hegemonik, masing-masing memiliki akses untuk mengontrol, serta dibangun pada sikap saling percaya, saling pengertian, saling mengingatkan dan saling memberi. Model relasi seperti inilah yang memungkinkan sebuah pasangan suami-isteri bisa mencapai tujuan-tujuan mulia dari pernikahan.

Untuk sampai pada tujuan ini, al-Qur'an menggariskan beberapa prinsip dasar relasi suami dan isteri. Di antaranya adalah ikatan pasangan (*zawâj*) yang setara. Hubungan suami dan isteri ibarat sepasang sayap dari seekor burung. Jika sayap yang satu berhenti mengepak, maka terjatuhlah si burung itu. Begitu juga dengan suami dan isteri. Al-Qur'an sendiri mengibaratkan hubungan suami dan isteri laksana pakaian (*libâs*). Yang satu adalah pakaian bagi yang lain. Sebagaimana diketahui, pakaian selain berfungsi memberikan perlindungan dari hal-hal yang tidak dikehendaki, juga memberikan keindahan, kehangatan, dan menutupi kerahasiaan dan kekurangan.

Pada ayat yang lain ditegaskan bahwa akad perkawinan adalah suatu perjanjian yang kokoh (*mîtsâqan ghalîdhan*). Sebagai perjanjian yang kokoh, maka siapapun tidak boleh mengingkari dan mengkhianati terlepasnya ikatan tersebut. Dalam kaitan ini, al-Qur'an menegaskan agar suami dan isteri benar-benar memperlakukan pasangannya dengan baik (*mu'âsyarah bi al-ma'rûf*), penuh cinta kasih, mengupayakan kerelaan (*tarâdlin*), dan mengembangkan tradisi dialog atau musyawarah dalam mengelola dan menyelesaikan segala masalah dalam rumah tangga.

Relasi suami dan isteri yang demikian itu digambarkan oleh Allah SWT. melalui ayat-ayat berikut ini:



"Dihalalkan bagi kamu sekalian pada malam hari (bulan) puasa berhubungan intim dengan isteri-isteri kamu. Mereka adalah pakaian bagi kamu sekalian, dan kamu juga adalah pakaian



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

bagi mereka” (Q.S. al-Baqarah, 2: 187).

“Bagaimana kamu (tega) mengambilnya (harta isteri dari mahar), padahal di antara kamu sudah berhubungan intim, dan mereka (isteri-isteri) telah menerimanya (mahar) dari kamu sekalian melalui perjanjian (pernikahan) yang kokoh”. (Q.S. an-Nisâ, 4: 21).

“Dan apabila kamu semua menceraikan isteri-isteri kamu, maka janganlah kamu halangi mereka untuk menikahi (orang-orang yang akan menjadi) suami-suami mereka, apabila di antara mereka ada kerelaan dengan (komitmen untuk) kebaikan. Yang demikian itu adalah nasihat bagi orang dari kamu sekalian, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih murni bagi kamu dan lebih suci. Dan Allah Maha Mengetahui, sedangkan kamu sekalian tidak mengetahui”. (Q.S. al-Baqarah, 2: 232).

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mewarisi (dengan menikahi) perempuan dengan cara paksa. Dan janganlah kamu halangi mereka (untuk menikah dengan yang lain), dengan tujuan agar kamu bisa membawa pergi sebagian dari (mahar atau nafakah) yang kamu berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan kejahatan yang jelas. Dan saling bergaulah dengan mereka dengan kebaikan...” (Q.S. an-Nisâ, 4: 19).

“..... Maka apabila mereka (ayah dan ibu, atau suami dan isteri) menghendaki (untuk menyapih (anak mereka), dengan kerelaan mereka kedua-duanya, dan atas dasar musyawarah, maka tidak ada dosa bagi mereka berdua (melakukan hal itu).....” (Q.S. al-Baqarah, 2: 233).

Ayat-ayat ini sesungguhnya menegaskan bahwa perkawinan yang dikehendaki al-Qur’an adalah perkawinan yang kokoh, yang memenuhi kebutuhan pasangan masing-masing, saling melengkapi, saling berbagi, dan saling memperlakukan dengan baik, demi terciptanya kasih sayang, ketenteraman, dan kebahagiaan, baik antara suami dan isteri, maupun antara suami-isteri dengan anak-anak dan anggota keluarga yang lain. Jika relasi yang adil ini terbangun dalam kehidupan rumah tangga, maka kekerasan dalam rumah tangga akan dapat dihindari. Karena kekerasan, baik dalam bentuk fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi pada dasarnya adalah cermin ketidakrukunan keluarga akibat relasi yang timpang, relasi yang tidak adil, di antara mereka, dan itu dilarang oleh ajaran Islam.

Kehidupan berumah tangga memang tidak selamanya berjalan mulus tanpa konflik, perbedaan atau perdebatan. Bahkan bisa jadi perbedaan-perbedaan adalah bunga kehidupan berumah tangga, yang semestinya tidak memunculkan duri yang melukai salah seorang anggota keluarga. Sebaliknya ia harus dikelola untuk menemukan saling pengertian terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing. Semangat saling pengertian yang meniscayakan tidak adanya kekuasaan yang dominan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Kekuasaan yang menempatkan satu pihak bisa mendidik, menyalahkan, mengadili bahkan menghakimi terhadap pihak lain yang selamanya harus menjadi obyek untuk dididik, disalahkan dan dihakimi. Kekuasaan yang seperti ini pasti akan melahirkan kekerasan yang menistakan.

Kita bisa mengambil teladan dari keluarga Rasulullah SAW. *“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”.* (QS. Al-Ahzab, 33: 21). Dalam sejarah rumah tangga Nabi SAW. juga terjadi perbedaan dan perdebatan. Tetapi perbedaan ini sama sekali tidak melahirkan kekerasan. Dalam konflik yang sekeras apapun, Nabi SAW tidak pernah menggunakan media kekerasan untuk mengembalikan pada kebersamaan kehidupan berumah tangga.

Beberapa ayat al-Qur'an dalam surat al-Ahzab dan surat at-Tahrim merekam perdebatan yang pernah terjadi dalam kehidupan rumah tangga Nabi SAW. Lebih khusus antara Aisyah ra dan Hafsa ra sebagai isteri di satu sisi, dengan Nabi SAW. sebagai suami. Puncak dari pertengkaran –atau lebih tepatnya perbedaan- ini, Nabi SAW. bersumpah untuk tidak berkumpul bersama mereka selama satu bulan. Nabi SAW. meninggalkan isteri dan tidur di dalam masjid selama dua puluh sembilan hari. Ketika pulang dan memasuki kamar Aisyah ra, Nabi SAW. disambut dengan kata-kata: *“Sumpah kamu kan satu bulan, ini baru dua puluh sembilan hari sudah pulang”*. Nabi SAW. tidak marah, cukup menjawab: *“Satu bulan itu bisa dua puluh sembilan hari”*. “Ohh.. ya”, jawab Aisyah ra. Nabi SAW. kemudian masuk rumah dan pada akhirnya memberi pilihan kepada mereka, untuk tetap hidup bersama Nabi SAW. dengan segala kelebihan dan kekurangan, atau berpisah agar bisa memperoleh apa yang mereka inginkan.



“Wahai Nabi, katakan kepada isteri-isterimu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan kenikmatannya, mari aku berikan kesenangan itu dan kita berpisah dengan baik. Tetapi jika kalian menginginkan Allah, Rasul-Nya dan hari akhirat nanti, maka sesungguhnya Allah telah mempersiapkan pahala yang besar bagi orang-orang yang berbuat baik dari kalian”. (QS. Al-Ahzab, 33: 28-29).

Kisah konflik dalam keluarga Nabi SAW. tersebut terekam dalam beberapa riwayat hadis. Di antaranya yang diriwayatkan Ibn Abbas ra, bahwa ia mendatangi Umar bin Khattab ra yang menceritakan:



“Demi Allah, kami pada masa Jahiliyah tidak pernah memperhitungkan perempuan. Kemudian Allah menurunkan beberapa ayat tentang mereka, dan memberikan hak kepada mereka. Suatu saat kami sedang berpikir untuk melakukan sesuatu, tiba-tiba isteriku mengusulkan: “Kerjakan saja yang lain, ini atau itu”

Saya berkata kepadanya: “Apa hakmu berbicara dalam hal ini, tidak usah ikut campur pada urusanku”

Isteriku menjawab: “Aneh kamu ini, wahai anak al-Khattab, kamu tidak rela dibantah isterimu sendiri, padahal anakmu Hafsa isteri Nabi SAW. sering memberi masukan dan membantah tawaran Nabi SAW., hingga pernah suatu ketika Nabi SAW. marah sehabarian penuh”

Mendengar berita itu, Umar bergegas menemui Hafsa: “Puteriku, benarkah kamu sering membantah tawaran Rasulullah SAW. hingga beliau pernah marah sehabarian?”

“Kami, para isteri, biasa melakukan itu”, kata Hafsa.

“Aku peringatkan kamu, semestinya kamu takut akan siksa Allah SWT dan kemarahan Rasul-Nya. Janganlah karena cemburu terhadap salah satu isteri yang tercantik, lalu membuat kamu berani melakukan hal itu terhadap Rasulullah”

Kemudian aku –kata Umar ra- keluar dari rumah Hafsa ra, dan mendatangi rumah Umm Salamah ra, salah seorang isteri lain dari Nabi SAW., karena hubungan kerabatku dengannya. Aku ceritakan perihal perilaku buruk anakku Hafsa terhadap Nabi SAW, dan kemarahanku kepadanya. Tetapi Umm Salamah ra menjawab penuh heran:

“Aneh kamu ini, wahai anak al-Khattab, kamu mau mencampuri segala urusan orang lain,



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

hingga urusan Rasulullah dan keluargapun kamu campuri”

Aku keluar dari rumah Umm Salamah ra dengan penuh malu. Ia telah mematahkan semangatku untuk ikut mencampuri urusan ini”. (Riwayat Bukhari Muslim, lihat teks lengkap dalam Ibn al-Atsir, *Jâmi’ al-Ushûl*, II/481-482, no. hadis 854).

Nabi SAW. menghadapi beberapa perilaku para isteri yang tidak sesuai dengan keinginan beliau, dengan penuh bijaksana. Bahkan memberi kesempatan kepada mereka untuk berpikir, merenung dan menentukan sikap dan pilihan. Nabi SAW tidak marah dengan mengeluarkan kata-kata serapah, busuk dan kotor, apalagi melakukan pemukulan dan kekerasan. Nabi SAW. cukup mulia untuk melakukan itu semua. Pada puncaknya, Nabi SAW. hanya keluar dari rumah meninggalkan mereka dan duduk tinggal di dalam masjid. Bahkan jika perlu, selama satu bulan penuh meninggalkan mereka. Ini adalah model pendidikan yang diterapkan Nabi SAW. kepada para isteri. Sebuah cara pergaulan yang memanusiaikan perempuan.

Sikap yang memanusiaikan antar pasangan, suami dan istri, maupun orang tua terhadap anak, akan menjadi basis perspektif keagamaan untuk tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Sikap inilah yang akan mengawali segala upaya setiap anggota keluarga, untuk mewujudkan kehidupan yang penuh dengan ketentraman dan kebahagiaan. Sikap yang berakar pada ajaran inti tauhid ini, pada gilirannya akan menjadi pondasi segala rumusan hukum Islam (*fiqh*) yang membebaskan manusia, terutama perempuan, dari segala bentuk kekerasan. Termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

IJTIHAD FIQH ANTI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 3.4

Hukum Islam yang hidup dalam kesadaran masyarakat muslim di dunia ini, termasuk yang telah menjadi hukum positif dalam perundang-undangan yang berlaku di negara-negara muslim, sebenarnya adalah *fiqh*. Sebagian besar dari pandangan-pandangan *fiqh* ini berasal dari pandangan ijtihad empat madzhab terbesar; Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali. *Fiqh* berasal dari akar *f-q-h*, yang berarti faham atau tahu. Ibn Manzhûr dalam *Lisân al-‘Arab* menyatakan bahwa kata *al-fiqhu* berarti pengetahuan terhadap sesuatu atau pemahaman terhadap sesuatu, kemudian menjadi istilah secara khusus untuk ilmu-ilmu keagamaan, dan lebih khusus lagi untuk ilmu-ilmu hukum yang terkait dengan kasus-kasus parsial. (Ibn Manzur, tt: juz XII, hal. 522).

Secara terminologis, *fiqh* didefinisikan dengan berbagai ungkapan dan pernyataan. Tetapi secara umum definisi ini menyangkut empat kata kunci yang menjadi dasar, yaitu; ilmu—hukum syari’ah—perbuatan manusia—hasil ijtihad—dari *dalil tafshîli*. Dalam pembahasan ilmu ushul *fiqh*, dibedakan antara *al-adillah at-tafshiyyah* dari *al-adillah al-ijmâliyyah*. Yang pertama merujuk pada teks-teks dari al-Qur’an maupun Hadis yang menjadi dasar hukum dari kasus-kasus parsial; seperti hukum shalat lima waktu adalah wajib didasarkan pada *dalil wa aqîmû ash-shalâh*/dirikanlah sembahyang. Ayat al-Qur’an ini disebut sebagai *dalil tafshîli* dari kasus wajibnya hukum shalat lima waktu. Sementara yang kedua, atau *al-adillah al-ijmâliyyah*, merujuk pada rumusan-rumusan metodologis yang didasarkan pada sejumlah ayat-ayat al-Qur’an dan teks-teks hadis. Rumusan ini kemudian dianggap sebagai pola atau aksioma (*al-qâ’idah*) dalam memaknai maksud hukum dari teks-teks tersebut. Seperti kaidah bahwa redaksi perintah harus dimaknai sebagai hukum wajib (*al-ashlu fi al-amri lil-wujûb*). Aksioma ini menjadi dasar untuk memaknai ayat *wa aqîmû ash-shalâh* dimaksudkan untuk mewajibkan hukum bersembahyang. Dengan demikian, *dalil tafshîli* bisa diartikan sebagai teks-teks sumber hukum yang kasuistis. Sementara *dalil ijmâli* merupakan

dasar-dasar metodologis.

Di antara definisi *fiqh* yang bisa dianggap representatif adalah: “Ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum syari’at menyangkut perbuatan-perbuatan manusia, yang dipahami dari teks-teks syari’iy yang kasuistis (*tafshili*)”. (Muhammad ad-Dasuqi dan Aminah al-Jabir, 1990: hal. 13-22). Dari definisi ini bisa disimpulkan sedikit beberapa karakter dasar *fiqh*, seperti disebutkan Wahbah az-Zuahlili (1999: juz I, hal. 18-25), yaitu;

- Merujuk kepada wahyu Allah SWT. (syari’at).
- Mencakup seluruh persoalan kehidupan; baik yang terkait antara relasi manusia dengan Allah SWT., maupun antara manusia dengan manusia yang bersifat privat maupun publik.
- Keterkaitan *fiqh* dengan nilai-nilai moral dan keluruhan.
- Konsekuensi hukum *fiqh* tidak hanya terhenti sebagai hukum positif di dunia, tetapi juga menjadi kekuatan moral spiritual yang bisa dituntut kelak di kehidupan akhirat.
- Memiliki prinsip yang permanen, tetapi banyak mengakomodasi fleksibilitas kemaslahatan umat manusia pada tataran praktik dan ketika berhadapan dengan realitas, selama masih berkesesuaian dengan prinsip-prinsip yang permanen itu.

Yang perlu didiskusikan di sini adalah keterkaitan *fiqh* dengan realitas yang berkembang. Secara konseptual *fiqh* telah mengenal metode ‘interaksi’ dengan realitas (*ta’âmul ma’a al-wâqi*), seperti tercantum dalam kaedah-kaedahnyanya; *al-’âdah muhakkamah* (mendaulatkan adat kebiasaan), atau kaidah *al-ma’rûf ‘urfân kal-masyruthi syarthan* (apa yang sudah menjadi adat kebiasaan, memiliki kekuatan hukum, sama seperti apa yang sudah tertulis –disyaratkan- dalam kontrak), atau kaedah yang cukup terkenal *taghayyur al-ahkâm bi taghayyur al-azmân* (hukum bisa berubah mengikut perubahan zaman), *Ats-tsâbit bi al-’urfi tsâbitun bi-dalilin syar’iyy* (Apa yang ditetapkan oleh kebiasaan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan apa yang ditetapkan oleh teks agama), atau *isti’mâl an-nâs hujjatun yajibu al-’amal bihâ* (Kebiasaan masyarakat banyak adalah dasar hukum yang harus diikuti). Kaedah-kaedah seperti ini masuk dalam ‘Konsep Adat’ (*Nazariyyat al-’Urf*) dalam disiplin ilmu ushul *fiqh*. Dari kaedah-kaedah ini bisa disimpulkan bahwa *fiqh* telah mengakui perujukan terhadap adat kebiasaan yang berlaku. (lihat: Muhammad az-Zuhaili, 1993).

Seperti yang telah ditegaskan bahwa *fiqh* merupakan hasil ijtihad ulama mengenai status hukum syari’at atas perbuatan-perbuatan manusia, di mana ijtihad hukum ini digali dari teks-teks syari’iy yang terkait langsung (*tafshili*). Ijtihad ini menjadi sebuah keniscayaan untuk menjawab berbagai persoalan realitas yang terus berkembang, sementara teks-teks sumber sudah berhenti sejak kewafatan Rasulullah SAW.. Dalam pernyataan Ibn Rushd (1995: juz I, hal. 3), realitas masyarakat itu tidak akan pernah terhenti dan tidak terbatas, sementara teks-teks itu sudah berhenti dan terbatas. Sesuatu yang terbatas tidak mungkin bisa mencakup persoalan-persoalan yang tidak akan terhenti dan tidak terbatas. Karena itu, persoalan-persoalan realitas ini perlu dijawab dengan cara ijtihad-ijtihad hukum yang dilakukan para ulama *fiqh*, seperti yang telah dilakukan sejak pada masa sahabat sampai masa sekarang ini. Asy-Syahrastani juga mengatakan hal yang sama:



“Secara umum, kita mengetahui dengan pasti dan yakin bahwa berbagai peristiwa dan kasus-kasus; baik dalam masalah ibadah maupun masalah kehidupan (interaksi sosial) tidak



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

terhitung dan tidak terbatas. Kita juga mengetahui dengan pasti, bahwa tidak semua kejadian (atau permasalahan) terdapat penjelasannya dalam teks (al-Qur'ân maupun Hadis). Memang hal ini tidak mungkin. Karena teks-teks itu sesungguhnya terbatas, sementara kejadian-kejadian tidak akan pernah terbatas. Sesuatu yang tidak terbatas tidak akan mampu dicakup oleh sesuatu yang terbatas. Karena itu, kita sangat yakin bahwa ijtihad atau qiyas hukumnya wajib". (Asy-Syahrastâni, 1992: juz I, hal. 210).

Karena keterikatannya dengan realitas; baik yang dihadapi seorang mujtahid yang melakukan penggalan hukum maupun realitas masyarakat sekitar yang menuntut jawaban hukum, maka *fiqh* tidak bisa dikatakan jauh atau berada di atas realitas. *Fiqh* justru lahir, hidup dan bergelut bersama realitas, tetapi dengan panduan dan dasar-dasar dari teks-teks (*an-nushûsh*); yaitu al-Qur'an dan Hadis. Karena itu, *fiqh* bisa bersifat fleksibel untuk menjawab kasus yang berbeda-beda, bahkan bisa jadi hanya untuk suatu kasus tertentu saja yang tidak bisa dipaksakan pada kasus lain di tempat dan atau waktu yang berbeda. Yang lebih pasti lagi, *fiqh* selama peradaban Islam ini telah melahirkan berbagai madzhab, pandangan dan pendapat-pendapat yang beragam bahkan berbeda dan bertentangan antara satu dengan yang lain. Ragam pandangan ini merupakan sebuah keniscayaan dari adanya ragam realitas yang hadir dalam kehidupan nyata. Di samping itu, ia merupakan kekayaan intelektual yang sangat bermanfaat dan bisa saja menjadi jalan keluar bagi generasi berikutnya, yang menghadapi realitas yang lebih nyata dari apa yang terjadi sebelumnya.

Contoh paling nyata dari ragam pandangan *fiqh* adalah adanya madzhab-madzhab dalam *fiqh* yang berkembang sepanjang sejarah peradaban Islam. Saat ini, yang populer yang menjadi rujukan mayoritas umat Islam di dunia adalah empat madzhab; Madzhab Hanafi yang merujuk pada Imam Abu Hanifah (w. 150H/767M), Madzhab Maliki yang merujuk pada Imam Malik bin Anas (w. 179H/795M), Madzhab Syafi'i yang merujuk pada Imam Muhammad bin Idris asy-Syâfi'i (w. 204H/820M) dan Madzhab Hanbali yang merujuk pada Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241H/855M). Di samping banyak lagi madzhab-madzhab *fiqh* yang lain, yang juga dikenal saat ini adalah Madzhab Ja'fari yang merujuk pada Imam Ja'far ash-Shâdiq, Madzhab Zhâhiri yang merujuk pada Imam Dâwud bin Khalaf azh-Zhâhiri (w. 270H/884M) .

Ragam madzhab dan pandangan ini terjadi karena *fiqh* adalah pemahaman; baik ketika menggali hukum dari sumber-sumbernya atau ketika menerapkannya dalam aras realitas. Pemahaman ini muncul dan lahir sebagai proses pelayanan terhadap sumber-sumber hukum (al-Qur'an dan Hadis). Tujuannya, untuk mempertegas kesesuaian antara maksud yang diinginkan oleh sang 'Pembicara' teks (*al-mutakallim*), makna menurut sang penerima teks (*al-mutalaqqi*) dan konstruksi bahasa yang digunakannya (*al-uslûb al-lughawi*). Karena itu, Ibn al-Qayyim (w. 751H) menyatakan: "*Fiqh itu lebih dalam dari sekedar pemahaman terhadap makna, ia merupakan pemahaman terhadap keinginan sang 'Pembicara' dari susunan kalimatnya. Ini tentu memiliki kadar yang lebih dari sekedar konstruksi lafal dalam ilmu bahasa. Perbedaan manusia dalam mencerna hal ini, akan mengakibatkan perbedaan mereka dalam hal fiqh dan pemahaman terhadap agama*".

Karena itu, sekalipun ulama sepakat bahwa rujukan utama *fiqh* adalah teks-teks, tetapi dalam tataran nalar kognitif (*ijtihâd istinbâthi*) dan nalar implementatif (*ijtihâd tathbîqiy*) mereka berbeda pendapat. Perbedaan ini secara jujur diakui oleh mereka, sehingga klaim kebenaran tidak mendominasi perdebatan-perdebatan yang terjadi di antara mereka. Dari perbedaan-perbedaan mereka ini bisa dikatakan *fiqh* adalah pilihan pandangan-pandangan, yang dalam satu persoalan bisa terjadi kontradiksi antara satu pandangan dengan pandangan yang lain. Kontradiksi ini

tentu saja tidak terjadi pada substansi teks, tetapi pada pemahaman-pemahaman terhadap teks, yang bisa karena literal teks dan bisa –ini yang terbanyak- karena perbedaan kondisi realitas-realitas, baik yang melatari teks, maupun yang mengitari pembaca teks itu sendiri.

Dalam persoalan ibadah, yang dalam *fiqh* dianggap sesuatu yang harus diterima apa adanya (*tawaqquf*), tidak perlu dirasionalisasikan (*ghair ma'qûl al-ma'na*), ulama berbeda pendapat terutama pada hal-hal penjelasan yang rinci dan wilayah penerapan. Karena setelah al-Qur'an selesai turun dan Nabi Muhammad SAW. wafat, semua itu hanya berkisar pada *fiqh*, atau pemahaman, yang memiliki keterbatasan-keterbatasan, baik pada realitas pembaca, masyarakat maupun teks itu sendiri. Tentu saja untuk tema-tema yang terkait dengan persoalan kemasyarakatan (*fiqh al-mu'âmalat*) akan lebih terbuka kepada perdebatan dan perbedaan. *Pertama*, karena teks yang ada tidak lebih banyak dari teks yang terkait dengan *fiqh* ibadah. *Kedua*, karena ia selalu bersentuhan dengan realitas kemanusiaan yang selalu berkembang dan jauh lebih kompleks daripada persoalan ibadah. *Fiqh* mu'amalat banyak bergumul bersama realitas, yang dari pergumulan ini lahir berbagai pandangan yang bisa menjadi alternatif di kemudian hari, sekaligus menandakan fleksibilitas *fiqh* sehingga tidak hanya terhenti pada pandangan masa sebelumnya semata. Setiap generasi dituntut untuk melahirkan gagasan dan pandangan yang sesuai dan bisa menyelesaikan persoalan zamannya.

Karena keterkaitan *fiqh* dengan realitas ini, kita bisa memaklumi banyak pandangan *fiqh* yang membolehkan kekerasan terhadap istri, dengan alasan sebagai pendidikan atau alasan hak suami atas istri. Ini tentu saja pengaruh dari konstruksi sosial masyarakat yang hidup mengitari hasil ijtihad *fiqh* pada saat itu. Mulai dari yang paling ekstrim, yang membolehkan pemukulan dengan benda-benda tertentu, hingga pendapat mengenai pemukulan sederhana sekedar menunjukkan kekuasaan suami atas istri. Syekh Nawawi, Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Bantani (1314H/1897M), misalnya mendaftar beberapa alasan yang memperkenankan suami memukul isteri, yaitu jika isteri tidak mau berhias padahal suami menghendaki, tidak memenuhi ajakan suami untuk berhubungan intim, keluar rumah tanpa izin suami, memukul anak kecil yang sedang menangis, merobek baju suami, memegang janggut suami, mengatakan ucapan 'keledai' atau 'bodoh' ke hadapan suami sekalipun karena dihardik suami, memperlihatkan muka kepada oran lain, berbicara dengan orang yang bukan *mahram*, atau berbicara dengan suami dengan suara lantang agar terdengar orang lain, atau jika isteri memberikan kepada orang lain dari rumah suami, sesuatu yang semestinya harus disimpan dan dirawat.

Memang mayoritas ulama, termasuk Syekh Nawawi Banten, menentukan bahwa yang diizinkan adalah pukulan yang terbatas dan terukur. Dalam bahasa *fiqh*, adalah pukulan yang tidak melukai (*dharban ghairu mubarrih*). Beberapa ulama juga melarang memukul beberapa anggota tubuh, seperti wajah, tulang dan alat-alat vital. Dalam tafsir Jami'ul al-Bayan, karya Imam ath-Thabari (w. 310H), banyak ulama yang mendeskripsikan pukulan yang terukur, yaitu pukulan dengan siwak atau kayu pembersih gigi. Tetapi pemberian peluang kepada suami untuk memukul isteri, pada praktiknya sering disalahgunakan dan banyak yang terjadi berlebihan, dengan mengatasnamakan agama. Masyarakat pun beralih untuk tidak terlibat pada kasus keluarga, sekalipun sudah melampaui batas. Seperti pada kasus-kasus di atas.

Dalam penafsiran sendiri, beberapa ulama memperkenankan pemukulan yang berlebihan, bahkan yang menistakan sekalipun. Misalnya, dalam sebuah tafsir yang ditulis Abu Hayyan al-Andalussi (w. 745 H) *al-Bahr al-Muhith*, dinyatakan bahwa:



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

“

“(Dalam menghadapi isteri yang nusyuz), seorang suami mengawali dengan nasihat yang lembut, jika tidak bermanfaat maka bisa dengan kata-kata kasar, kemudian meninggalkan ranjang dan tidak menggaulinya, kemudian dengan berpaling dari isteri sepenuhnya, kemudian bisa memukul dengan ringan; seperti tempeleng atau cara lain yang membuatnya merasa terhina dan jatuh martabatnya, kemudian bisa memukul dengan cambuk atau galah lembu atau sejenisnya yang bisa membuatnya sakit dan jera, tetapi tidak boleh mematahkan tulang atau mengucurkan darah. Jika semua itu tidak membuahkan hasil, suami bisa mengikat sang isteri ke suatu tempat dengan tali, lalu dipaksa melayani hubungan intim. Karena semua itu adalah hak suami”. (al-Andalusi, al-Bahr al-Muhith, jua III, hal. 252).

Dalam tataran praktik, sekalipun mayoritas ulama memberikan aturan pemukulan, tetapi banyak sekali kasus-kasus yang melampau batas-batas yang telah digariskan. Kasus-kasus ini tidak sedikit yang mengatasnamakan ‘kebolehan’ dari Islam, seperti kasus-kasus yang telah disebutkan di atas. Beberapa ulama di Saudi Arabia, misalnya, dan tentu di belahan bumi lain, masih banyak yang menyatakan bahwa pemukulan suami terhadap istri merupakan media pendidikan yang sesuai bagi laki-laki terhadap perempuan. Sementara pendidikan perempuan terhadap laki-laki, atau suami, adalah dengan cara menangis di hadapan laki-laki. Laki-laki harus tegas dalam mendidik, sementara perempuan harus menggunakan kekuatan-kekuatan emosi. Fatwa yang seperti ini, tentu saja akan melanggengkan kekerasan yang terus-terus menimpa perempuan dan menjalar ke anak-anak.

Karena itu, pada konteks sekarang ini, kita harus menolak pandangan-pandangan yang membolehkan pemukulan terhadap istri. Sebaliknya, kita harus memilih pandangan yang lebih sesuai dengan ajaran tauhid, prinsip kemanusiaan dan prinsip kasih sayang, yaitu sesuatu yang asasi dalam Islam itu sendiri. Pemukulan terhadap istri, apapun bentuknya, adalah pelanggaran terhadap ajaran kasih sayang dan anjuran keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, yang ditegaskan al-Qur’an.

Kita sebenarnya memiliki pandangan yang lebih tegas dalam hal ini. Pandangan yang secara jelas menyatakan bahwa pemukulan terhadap istri pada dasarnya adalah makruh. Pandangan ini dinyatakan Imam Atha’(w. 126 H/744 M), seorang tabi’in yang berguru langsung kepada para sahabat Nabi SAW. Ibn ‘Arabi, seorang ulama besar dari Mazhab Maliki, mengutip pandangan ini dalam tafsirnya *Ahkâm al-Qur’ân*:

“

“Ini pandangan fiqh Imam ‘Atha’, dengan pemahamannya yang dalam terhadap syari’ah dan ketekunannya menggeluti soal-soal ijtihad, dia meyakini bahwa redaksi ‘pukullah’ pada ayat ini adalah hanya menunjukkan kebolehan saja. Tetapi dia sendiri memilih menyatakan (bahwa memukul itu hukumnya) makruh, dengan argumentasi lain. Yaitu hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan Abdullah bin Zam’ah, bahwa Nabi SAW. bersabda: “Sesungguhnya aku tidak senang (benci) terhadap lelaki yang memukul istrinya ketika dia marah, padahal bisa saja setelah itu menggaulinya pada hari yang sama”. (Ibn ‘Arabi, juz I, hal. 420).

Imam ‘Atha’ paham betul ada ayat al-Qur’an dalam surat an-Nisa, ayat ke-34, yang membolehkan suami memukul istri, ketika dianggap *nusyuz*. *“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah*

mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar". (QS. An-Nisa, 4: 34). Tetapi kebolehan ini tidak bersifat mutlak. Ia diikat dengan berbagai perintah pada ayat-ayat lain, dan teladan Nabi SAW. yaitu ayat perintah mengenai berbuat baik, penghormatan terhadap istri dan larangan menciderai istri. Teladan Nabi SAW., juga seperti disebutkan di pembahasan di atas, menegaskan betapa konflik dalam keluarga Nabi SAW. tidak pernah dan tidak perlu diselesaikan dengan media pemukulan. Beberapa pernyataan Nabi SAW., juga dengan tegas menyatakan larangan pemukulan terhadap istri. Pernyataan lain: "Mereka suami yang suka memukul isteri bukanlah orang-orang yang terbaik". (Riwayat Abu Dawud).

Dalam riwayat Bahz bin Hakim bin Mu'awiyah, bahwa kakeknya bertanya kepada Nabi SAW.: "Wahai Rasulullah, apa hak isteri kita, dan apa yang boleh kita lakukan denganya dan apa yang tidak boleh dilakukan?. Nabi menjawab: "Kamu berhak menggauli isterimu bagaimanapun kamu suka, kamu harus memberi makan dari yang kamu makan, memberinya pakaian seperti yang kamu pakai, jangan mencemooh di depan wajah dan jangan memukulnya". (Riwayat Abu Dawud, lihat: Ibn al-Atsir, VII/329, no. hadis: 4717).

Riwayat lain, dalam hadis Bukhari, Muslim dan Turmudzi, dari 'Abdullah bin Zam'ah, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Janganlah sekali-kali seseorang di antara kamu memukul isterinya, layaknya seorang hamba saja, padahal di penghujung hari ia mungkin akan menggaulinya". (lihat: Ibn al-Atsir, VII/329, no. hadis: 4718).

Semestinya tidak ada seorangpun berhak melakukan kekerasan terhadap perempuan, seperti pemukulan, dengan alasan pendidikan. Apalagi dengan mendasarkan pada tuntutan, anjuran atau kewenangan yang diberikan agama. Kekerasan sama sekali tidak sesuai dengan perilaku, nasihat dan peringatan Nabi SAW. Pemukulan, atau segala bentuk perilaku kekerasan terhadap isteri, bukan merupakan bentuk pergaulan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) seperti diperintahkan al-Qur'an, tidak sesuai dengan anjuran penghormatan terhadap perempuan (*ma akramahunna illa karim*) dan bentuk pelanggaran terhadap wasiat Nabi SAW. untuk berbuat baik terhadap perempuan (*ishtaushu bin nisai khairan*). Lebih dahsyat lagi, mereka yang memukul isteri, dicap Nabi SAW. sebagai orang-orang yang jahat dan busuk (*laysa ulaika bikhiyarikum*). Memukul isteri, apapun alasannya, adalah bertentangan dengan anjuran, harapan dan perilaku sehari-hari Nabi SAW. terhadap para isteri.

Nabi SAW. sendiri bersedia bersabar ketika menghadapi berbagai perbedaan dan perlakuan dari isteri beliau. Bahkan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengekspresikan keinginan mereka, memberikan masukan dan menentukan pilihan yang sesuai dengan harapan mereka. Tanpa ada kata-kata penghinaan, pelecehan, menghardik, apalagi ucapan-ucapan keji dan kotor. Mungkin beberapa orang dari umat Islam kecewa melihat perilaku Aisyah ra atau Hafsa ra yang pernah menggugat Nabi SAW., memalukan bahkan memboikot untuk tidak berhubungan intim selama dua bulan. Di antara mereka ada yang mencap Aisyah ra kafir, atau *fasiq*, atau paling tidak dianggap perempuan yang emosional, penuh rasa cemburu, sombong dan karena umurnya yang masih muda kurang pertimbangan yang matang. Sebagian memahami sebagai ijtihad Aisyah ra, yang jika benar memperoleh dua pahala, jika salah akan memperoleh satu pahala. Lebih dari itu, ada yang berpendapat bahwa keberanian Aisyah ra terhadap Nabi SAW. adalah cermin dari keberhasilan Nabi SAW. mengangkat harkat dan mendidik kemandirian perempuan. Perempuan, seperti dikatakan Umar ra, pada masa itu tidak memiliki tempat sama sekali. Mereka tidak pernah diperhitungkan, tidak pernah diajak bicara, dan



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

kalaupun berbicara tidak akan diterima. Umar ra sendiri, seperti dikatakannya masih tidak suka melihat isterinya membantah apa yang dikatakannya. Tetapi menanamkan kesadaran revolusioner untuk membuat perempuan menjadi manusia mandiri, yang dihargai dan dihormati kemanusiaannya. Nabi SAW. lebih memilih menegosiasikan kesepakatan keluarga dengan isteri-isteri mereka, dan memberikan hak sepenuhnya untuk memberikan pilihan terhadap apa yang mereka inginkan. Nabi SAW. menerima untuk digugat, dipermalukan, bahkan diboikot, sebagai proses pendidikan kemandirian perempuan untuk menentukan pilihan mereka.

Dalam proses ini, Nabi SAW. tidak pernah menggunakan media kekerasan, kata-kata penghinaan, ucapan kotor, apalagi pemukulan. Mungkin Nabi SAW. terkadang membiarkan mereka yang melakukan pemukulan, beberapa sahabat juga melakukan, atau para ulama sendiri memperkenankan dengan batasan-batasan tertentu. Ini semua harus dipahami sebagai proses pelarangan yang bertahap, yang tidak bisa serta merta karena kondisi sosial yang belum memungkinkan. Tetapi secara prinsip, kekerasan dan pelecehan tidak diperkenankan dalam Islam. Ia bisa diperkenankan ketika nyata memberikan dampak positif pada proses pendidikan (*lil ishlâh bainahumâ*). Ketika ia tidak memberikan dampak positif, maka ia kembali pada hukum semula haram. Nabi SAW. sendiri tidak menganjurkan dan tidak melakukannya sepanjang hidup beliau. Orang-orang yang menjadikan Nabi SAW. sebagai teladan (*uswah hasanah*), semestinya tidak pernah berpikir untuk memukul perempuan seperti yang tidak pernah Nabi SAW. lakukan, tidak memperkenankan siapapun untuk memukul perempuan seperti yang juga Nabi SAW. tidak pernah membolehkan, apalagi menganjurkan pemukulan dengan mengatasnamakan agama, karena justru Nabi SAW. menganggap mereka yang memukul perempuan sebagai orang yang tidak bermoral baik. Seperti yang dikatakan Imam Ali bin Abi Thalib ra: *"Hanya orang-orang mulia yang akan memuliakan perempuan, dan hanya orang-orang hina yang menistakan perempuan"*.

Atas berbagai pertimbangan di atas, pandangan *fiqh* pada saat sekarang ini seharusnya memilih dan menegaskan ijtihad yang telah dikumandangkan Imam Atha pada abad pertama hijriah. Demikianlah yang dilakukan ulama terkemuka dari Maroko, Syaikh Muhammad Thahir Ibn'Asyur (w. 1393H/1973M). Dia menyatakan bahwa wewenang "memukul istri" diberikan kepada suami demi kebaikan kehidupan rumah tangga. Ketika pemukulan tidak lagi bisa efektif untuk memulihkan kehidupan rumah tangga yang baik, seperti yang terjadi pada saat-saat sekarang ini, maka wewenang itu bisa dicabut. Bahkan, pemerintah bisa melarang tindakan pemukulan itu dan menghukum mereka yang tetap menggunakan pemukulan sebagai media pemulihan hubungan suami-isteri. Ada banyak cara yang lebih manusiawi untuk memulihkan hubungan suami-isteri, yang tidak menistakan perempuan.



"Jika para penguasa [pemerintah] menjumpai para suami tidak lagi bisa menempatkan hukuman syari'ah secara benar dan pada tempatnya, dan tidak bisa berhenti pada batasan-batasannya yang telah ditentukan, maka pemerintah boleh mencabut hak penghukuman dari tangan mereka. Dan pemerintah juga memberitahukan pada para suami itu, bahwa orang yang memukul isterinya, justru akan diberi sanksi. Agar kekerasan antara suami dan istri tidak menjadi semakin besar, apalagi ketika 'spirit keimanan' sudah melemah." (Ismail Hasani, 1999: hal. 210).

"Sebenarnya sumber pemukulan terhadap isteri adalah kemaksiatan dan kebencian, dan hal semacam ini merupakan tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab. Oleh karenanya, tidak

benar menjadikan tradisi seperti ini sebagai dalil (dasar) bagi kebolehan seorang suami memukul isterinya. Karena peraturan seperti ini memperhatikan (mempertimbangkan) tradisi masyarakat Arab ketika itu, sebagaimana memperhatikan pula perbedaan tradisi bangsa lainnya.” (Ismail Hasani, 1999:207).

Ini adalah salah satu pandangan ijtihad *fiqh* yang terekam dalam khazanah *fiqh* Islam. Pandangan yang bisa kita pilih untuk menegaskan prinsip Islam yang anti terhadap segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Tentu saja masih banyak rumusan *fiqh* yang diperlukan untuk memastikan prinsip-prinsip pernikahan yang *sakinah* dan *mawaddah*, sebagaimana sudah ditegaskan pada pembahasan sebelumnya. Karena persoalan KDRT tidak hanya persoalan pemukulan dan kekerasan fisik. Tetapi lebih dari itu, adalah persoalan ketimpangan relasi dan perendahan terhadap martabat kemanusiaan perempuan. Sejak pertama kali perempuan diikat dalam akad pernikahan, sampai ketika menjadi ibu atas anak-anak yang dilahirkannya.

Kita harus memastikan, pandangan-pandangan *fiqh* yang kita ajarkan haruslah yang mengakar pada prinsip ketauhidan, kesederajatan dan anti terhadap segala jenis kekerasan. Dalam hal perkawinan, *fiqh* harus menegaskan bahwa lembaga perkawinan dalam Islam bukan lembaga perbudakan, yang meleburkan jati diri seseorang ke dalam jati diri pasangannya. Setiap pasangan tetap memiliki hak kemandiriannya untuk menjadi diri sendiri. Kemandirian ini dipertemukan antara dua diri untuk menjadi kekuatan yang utuh dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam bahasa al-Qur’an, isteri adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi sang isteri (QS. Al-Baqarah, 2: 187). Untuk menjamin kemandirian dan kebersamaan ini, ada beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar seperti yang tertulis dalam beberapa ayat al-Qur’an **[1]** kerelaan kedua belah pihak dalam kontrak perkawinan [*tarâdlin*] (QS. Al-Baqarah, 2: 232-233), **[2]** tanggung jawab [*al-amânah*] (QS. An-Nisa, 4: 48), **[3]** independensi ekonomi dan politik masing-masing (QS. Al-Baqarah, 2: 229 dan an-Nisa, 4: 20), **[4]** kebersamaan dalam membangun kehidupan yang tentram [*as-sakinah*] dan penuh cinta kasih [*al-mawaddah wa ar-rahmah*] (QS. Ar-Rum, 30:21), **[5]** perlakuan yang baik antar sesama [*mu’âsyarah bil ma’rûf*] (QS. An-Nisa, 4:19), **[6]** berembuk untuk menyelesaikan persoalan [*musyâwarah*] (QS. Al-Baqarah, 2:233, Ali ‘Imran, 3:159 dan Asy-Syura, 42:38).

Dengan prinsip-prinsip ini, perempuan seharusnya memperoleh jaminan untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, apalagi menjadi obyek kekerasan dalam relasi perkawinan. Pada persoalan pilihan pasangan misalnya, perempuan harus diberi kesempatan untuk memilih dan menentukan. Ketika dipaksa menikah, pernikahannya harus dibatalkan atau ia diberi kesempatan untuk menentukan; meneruskan atau membatalkan pernikahan tersebut. Dengan pemahaman ini, kawin paksa atau perjudohan, seharusnya dihentikan. Kalau kita mau mengambil pelajaran dari dialog yang terjadi antara seorang anak perempuan, ayahnya dan Nabi Muhammad SAW., semestinya praktik kawin paksa terhadap perempuan tidak terjadi dalam masyarakat yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Seribu empat ratus tahun yang lalu, seorang perempuan mengemukakan pernyataan yang sangat lantang di hadapan Nabi SAW. dan para sahabat: “*Aku lebih berhak tentang perkawinan diriku daripada ayahku*”.

Kisahanya, seperti yang dicitrakan Aisyah ra, bahwa ada seorang remaja perempuan yang datang menemuinya seraya berkata:



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

“

“Ayahku mengawinkanku dengan anak saudaranya, agar status sosialnya terangkat olehku, padahal aku tidak suka”. “Duduklah, sebentar lagi Rasulullah datang, nanti aku tanyakan”, jawab Aisyah. Ketika Rasulullah SAW. datang, langsung diungkapkan di hadapan beliau persoalan perempuan tadi. Beliau memanggil orang tua si perempuan (sambil memberi peringatan), dan mengembalikan persoalan itu kepada si perempuan untuk memberikan keputusan. Di hadapan mereka, remaja perempuan tadi menyatakan (dengan tegas): “Aku izinkan apa yang telah dilakukan ayahku, tetapi aku ingin memberikan peringatan sekaligus pernyataan untuk semua perempuan: bahwa mereka para orang tua sama sekali tidak memiliki hak atas persoalan (pernikahan) ini”. (Riwayat an-Nasa’i, lihat Jami’ al-Ushûl, no. hadis: 8974, juz XII, hal. 142).

Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Malik, Abu Dawud dan an-Nasa’i, bahwa ketika seorang perempuan yang bernama Khansa binti Khidam ra merasa dipaksa dikawinkan oleh orang tuanya, Nabi mengembalikan keputusan itu kepadanya; mau diteruskan atau dibatalkan, bukan kepada orang tuanya. Bahkan dalam riwayat Abu Salamah, Nabi SAW. menyatakan kepada Khansa r.a.: “Kamu yang berhak untuk menikah dengan seseorang yang kamu kehendaki”. Khansapun pada akhirnya kawin dengan laki-laki pilihannya Abu Lubabah bin Abd al-Mundzir r.a. Dari perkawinan ini ia dikarunia anak bernama Saib bin Abu Lubabah. (Lihat: Jamaluddin Abdullah bin Yusuf az-Zayla’i, *Nashb ar-Rayah Takhrij Ahâdîts al-Hidâyah*, 2002: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, Beirut, juz III, hal. 232).

Seharusnya *fiqh* memandang perempuan, sebagai calon mempelai, memiliki hak lebih kuat daripada kedua orang tuanya. Kedua orang tua, apalagi saudara yang lebih jauh, tidak berhak untuk memaksakan kehendak dalam hal pemilihan pasangan hidup. Pemaksaan tidak akan pernah melahirkan kerelaan, ketulusan, apalagi kebahagiaan, sekalipun untuk hal-hal yang memang diperlukan oleh mereka yang dipaksa. Ia hanya akan melahirkan hipokritas relasi keluarga, bahkan pertengkaran dan pertentangan. Moralitas keber-agama-an sejatinya ditanamkan secara partisipatoris untuk menjadi pilar dalam membangun kehidupan berkeluarga, bukan menjadi ‘cambuk’ yang mengancam orang agar selalu taat dengan peraturan dan norma perkawinan.

Pernikahan adalah persoalan pilihan pasangan hidup, yang tentu harus dikembalikan kepada kedua calon mempelai. Dalam *fiqh* sendiri sudah dinyatakan bahwa persoalan pilihan ini bertumpu pada kedewasaan dan kematangan seseorang (*al-bulûgh wa ar-ruhsd*), bukan pada jenis kelamin. Dalam arti lain, ketika seseorang telah sampai pada tingkat tertentu yang mengindikasikan kedewasaan dan kematangan, maka ia berhak untuk menentukan pilihan yang menyangkut dirinya. Kedewasaan dalam *fiqh* misalnya bisa diindikasikan dengan beberapa hal; tumbuhnya bulu kelamin, menstruasi, mimpi basah, dan umur tertentu. Tentu setiap masyarakat bisa menentukan sendiri kapan seseorang sudah bisa dianggap dewasa dan matang.

Karena itu, ijtihad *fiqh* yang kita pilih saat ini, haruslah ijtihad yang mendasarkan pada kemanusiaan perempuan. Bahwa perempuan itu memiliki kapasitas yang sama dalam hal memilih pasangan, sehingga tidak perlu lagi ada pandangan yang membolehkan wali atau siapapun untuk memaksakan perkawinan kepada perempuan. Begitu juga masalah pengelolaan rumah tangga, rumusan *fiqh* yang dipilih harus yang memandang martabat kemanusiaan perempuan, yang memiliki kemampuan sekaligus keterbatasan. Kehidupan berumah tangga pada dasarnya

adalah seni pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan. Seni yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, suami dan isteri. Dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga. Pembagian ini tentu tidak bisa atas dasar jenis kelamin. Tetapi atas dasar kesempatan dan kemampuan. Karena mungkin saja, seseorang dengan jenis kelamin tertentu, pada kondisi tertentu, tidak memiliki keahlian dan kemampuan untuk menunaikan tugas rumah tangga.

Karena itu, ijtihad *fiqh* yang kita pilih, adalah ijtihad yang memandang pembagian pekerjaan rumah tangga, kewajiban, maupun tugas-tugas harian, dengan didasarkan pada keahlian dan kemampuan, bukan pada jenis kelamin (QS. Al-Baqarah, 2: 286). Asumsi bahwa pekerjaan rumah tangga adalah kewajiban perempuan, apalagi kodrat, adalah sepenuhnya salah. Betapa Nabi Muhammad SAW. telah mencontohkan bahwa di dalam rumah beliau selalu melakukan kerja-kerja rumah tangga, menjahit baju dan sandal, pemerah susu, melayani isteri dan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah lain. (Mahmud Abu Syuqqah, 1991: juz VI, hal. 130).

Dalam suatu teks hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari, dinyatakan:



Dari al-Aswad berkata: aku bertanya kepada Aisyah ra: "Apakah yang dikerjakan Nabi ketika berada di dalam rumah?. Aisyah menjawab: "Dia selalu berada dalam tugas pelayanan terhadap keluarga, ketika datang waktu shalat, dia keluar untuk shalat". (H.R. Bukhari).

Tetapi bukan berarti perempuan dilarang untuk melakukan kerja-kerja domestik di dalam rumah, atau laki-laki diharuskan untuk mengambil alih kerja-kerja tersebut. *Fiqh* adil gender yang dimaksud, adalah *fiqh* yang memandang kehidupan berumah tangga sebagai kehidupan bersama antara isteri dan suami. *Fiqh* yang menganjurkan kedua pasangan untuk memiliki komitmen untuk saling melayani, menyenangkan dan memuaskan. Termasuk dalam kerja-kerja domestik di dalam rumah tangga. Jika suami ingin dibuatkan kopi misalnya, isteri juga mungkin ingin dibantu menjemurkan pakaian. Atau sebaliknya. Yang penting dalam relasi yang adil gender, tidak ada seseorang yang diposisikan untuk selalu melayani yang lain, dalam persoalan rumah tangga; isteri menjadi pelayan selamanya, kapanpun dan dimanapun. Dan suami sebagai majikan yang selalu menuntut dan meminta. Dan tidak berlaku sebaliknya.

Dalam persoalan hubungan intim misalnya, perempuan tidak bisa diposisikan sebagai pelayan dan suami adalah yang dilayani. Sehingga, ia selalu dituntut untuk memberikan kepuasan terhadap suami, kapan dan di manapun. Sementara dirinya tidak diberi kesempatan untuk memperoleh kepuasan. Perilaku ini menyalahi ajaran dasar Islam. Dalam bahasa al-Qur'an disebutkan bahwa suami adalah baju bagi isteri, dan sebaliknya isteri adalah baju bagi suami (*Hunna libâsun lakum wa antum libâsun lahunn*, QS. Al-Baqarah, 2: 187). Ayat ini lahir dalam konteks hubungan intim antara suami dan isteri. Sehingga bisa dikatakan bahwa kebutuhan dan kepuasan seksual menurut al-Qur'an, adalah persoalan yang bersifat timbal balik. Jika ingin dipuaskan pasangannya, tentu pada saat yang sama ia harus bisa memuaskan. Kepuasan yang searah adalah kepuasan yang semu dan egoistik, yang tidak akan pernah bisa menciptakan ketentraman, ketenangan, apalagi kesejahteraan. Bagi Imam al-Ghazali, memuaskan suami adalah kewajiban isteri, pada saat yang sama memuaskan isteri juga merupakan kewajiban suami.

Pelayanan seksual yang bersifat timbal balik harus diawali dengan saling pengertian, saling mengkondisikan, tidak memaksa, apalagi dengan cara-cara kekerasan. Suami harus bisa mengerti



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

ketika sang isteri menolak hubungan intim karena persoalan kelelahan, kesehatan, apalagi karena mengakibatkan pencideraan. Teks hadis mengenai laknat yang akan menimpa perempuan yang menolak ajakan hubungan intim dari suaminya, tidak bisa dipahami secara literal.



“Dalam sebuah teks hadis, dari Sahabat Abu Hurairah ra, dikatakan bahwa Nabi SAW. bersabda: “Jika suami mengajak isterinya ke tempat tidur, tetapi sang isteri menolak, sehingga suami marah sampai pagi, maka sang isteri akan dilaknat para malaikat sampai pagi”. (HR. Bukhari, no. Hadis 4697).

Para ulama *fiqh* sendiri, telah menyatakan bahwa pelaknatan ini ditujukan kepada perempuan yang menolak dengan tanpa alasan apapun. Tetapi jika karena kewajiban yang harus dilakukan, atau karena tahu akan mengalami kekerasan, perempuan berhak menolak ajakan suami tersebut. (Husein Muhammad, 2001: hal. 201-202).

Menurut Hamim Ilyas, bahwa teks hadis di atas lahir pada konteks di mana banyak perempuan yang melakukan “pantang bilah” terhadap suaminya. Yaitu tradisi para perempuan untuk tidak melayani suaminya selama menyusui, setelah melahirkan. Tradisi ini yang mendasari lahirnya pernyataan Nabi SAW. tentang laknat tersebut. Tentu saja tradisi ini sangat memberatkan suami untuk tidak berhubungan intim, apalagi kalau masa menyusui sampai mencapai dua tahun. Karena itu, Nabi SAW. menganjurkan para istri untuk tidak menolak ajakan suami pada masa pantang bilah tersebut. (Lusi Margiyani (ed.), 1999: hal. 173).

Ijtihad *fiqh* harus lebih jelas dan lebih tegas dalam hal pelayanan seksual ini. Minimal *fiqh* yang mampu menumbuhkan perasaan empati dan simpati terhadap perempuan sebagai korban. Karena persoalan seksual ini seringkali melahirkan kekerasan yang berakibat fatal pada perempuan. Mulai dari perceraian, pemukulan, poligami, bahkan pembunuhan. Sebagaimana pada kasus-kasus di atas. Perkawinan, oleh beberapa masyarakat, dianggap merupakan tiket kepemilikan terhadap kenikmatan tubuh perempuan. Sehingga ketika suami tidak memperoleh kenikmatan tersebut, ia merasa berhak untuk melakukan apa saja terhadap isteri. Ayat al-Qur’an dalam surat an-Nisa tentang kebolehan memukul isteri (QS. 4: 34), sering kali dijadikan dasar untuk melakukan kekerasan terhadap isteri yang tidak bisa memuaskan suami. Imam ‘Atha dan Syekh Thahih ‘Ashur telah mengoreksi pemahaman yang timpang atas ayat ini. Karena itu, tidak seharusnya seseorang mendasarkan pada ayat ini, untuk melakukan kekerasan-kekerasan, yang sesungguhnya untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan al-Qur’an.

Ijtihad *fiqh* harus terus dikembangkan, dengan mempertimbangkan berbagai realitas ketimpangan dan kekerasan yang menimpa perempuan. *Fiqh* harus berusaha keras untuk mengakhiri kekerasan-kekerasan tersebut. Karena itu, *fiqh* harus ikut mengupayakan agar perempuan bisa memperoleh kesempatan untuk menentukan pilihan pernikahan dengan sadar dan penuh perhitungan. Hal-hal lain dalam kehidupan dan keberlangsungan pernikahan, juga harus dikondisikan untuk mewujudkan ketentraman (*as-sakinah*) dan kasih sayang (*al-mawaddah wa ar-rahmah*) secara timbal balik, antara suami dan isteri. Dengan demikian, pernikahan semestinya tidak lagi dijadikan media perbudakan bagi laki-laki terhadap perempuan, apalagi diposisikan sebagai ‘izin’ dari ajaran Islam untuk melakukan pengekangan, pelecehan dan kekerasan. Dalam Islam, segala bentuk kekerasan adalah haram, baik yang berimbas pada diri sendiri maupun pada orang lain. Dalam sebuah teks hadis, Nabi Muhammad SAW. bersabda:



“Diharamkan melakukan kerusakan, baik kepada orang lain, maupun kepada diri sendiri. Barang siapa mencelakakan orang lain, maka ia akan dicelakakan Allah, barang siapa yang mempersempit orang, maka ia akan dipersempit Allah”. (Riwayat Imam al-Hakim, al-Mustadrak, juz II, hal. 57).

Sebaliknya, Nabi SAW. secara tegas memproklamasikan pentingnya kasih sayang antar sesama, termasuk antar suami-istri dan orang tua-anak.



“Dari Anas bin Malik menuturkan, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua.” (Hadis Riwayat Imam al-Turmudzi, no. Hadis: 1842).

Kedua prinsip dasar ini; prinsip kasih sayang dan anti kekerasan, harus menjadi kesadaran semua pihak dalam mengelola isu-isu kemanusiaan. Terutama mereka yang memiliki tanggung jawab sosial, karena telah mengemban amanah institusi keadilan, seperti para hakim, jaksa, anggota parlemen, pejabat pemerintah, konselor dan pekerja-pekerja sosial kemasyarakatan. Dengan perspektif kasih sayang dan keadilan ini, diharapkan akan lahir berbagai perundang-undangan, kebijakan, keputusan hukum, pandangan dan pendampingan yang memberdayakan perempuan. Sehingga kekerasan yang menimpa dan dialami perempuan atau anak-anak, akan lebih terkikis dan berkurang dari kehidupan kita. Masyarakat pun akan hidup dengan penuh kedamaian dan kesejahteraan; baik perempuan maupun laki-laki, orang tua maupun anak-anak.



BAB 4

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Hukum Nasional

Produk hukum dalam suatu negara selalu dirumuskan dengan semangat untuk memberikan keadilan bagi semua pihak. Hukum selalu ditekankan sebagai suatu hal yang obyektif, netral, tidak memihak dan ada untuk semua orang. Demikian pula penegak hukum dianggap baik apabila mampu menjalankan aturan hukum dengan tidak memihak siapapun, bersikap obyektif dan netral. Persoalan kemudian muncul ketika hukum yang demikian ini ternyata tidak mampu membawa keadilan bagi semua pihak utamanya bagi pihak yang paling menderita atau menjadi korban. Dalam banyak kasus, keputusan hukum yang diambil para hakim masih menyisakan kekecewaan, kemarahan, rasa tidak adil dan tanda tanya berkepanjangan, “keadilan bagi siapa?”

Hukum sebagai salah satu aspek dalam kehidupan sosial bertumbuh dan berkembang dalam tata aturan, norma dan kaidah-kaidah sosial yang melingkupinya. Produk hukum merupakan refleksi dari daya tarik menarik antara pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan kepentingan, baik yang berkaitan dengan kepentingan ideologis, politis, ekonomi, ras, maupun gender. Hal ini dapat dimengerti karena produk hukum merupakan alat legitimasi dan produk politik. Oleh karenanya, siapa yang memegang kendali kuasa, maka dia yang akan memiliki hukum itu. Dalam masyarakat yang patriarkhis dengan relasi kuasa dominan pada laki-laki, niscaya akan menghasilkan produk hukum yang sarat akan legitimasi dominasi laki-laki. Misalnya dalam UU Perkawinan, pada Pasal 31 dan 34 yang menetapkan peran berbeda laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Juga pada Pasal 80 disebutkan bahwa kewajiban suami adalah sebagai pembimbing, pelindung dan pengajar agama istri. Karenanya undang-undang ini juga menetapkan usia yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Asumsi yang dipergunakan adalah keyakinan peran gender di dalam masyarakat bahwa laki-laki akan menjadi kepala dan pemimpin keluarga, maka dia harus *mature* dibanding perempuan. Salah satu parameternya adalah dengan melihat pada usia tersebut.

Uraian di atas mengantarkan pemahaman bahwa sebenarnya produk hukum merupakan sebuah konstruksi dari masyarakat dengan norma, nilai, ideologi, dan kepentingan tertentu. Hukum ternyata bukanlah merupakan hal yang obyektif dan netral, tetapi subyektif dan berpihak terutama pada pihak yang berkuasa. Konteks sosial budaya dan politik dalam proses

pembentukan hukum merupakan hal yang sangat berpengaruh secara signifikan. Pada masyarakat yang didominasi oleh subyektivitas asumsi peran gender dan patriarkhi produk hukum yang dihasilkan sangat memungkinkan memunculkan ketidakadilan gender dan melanggengkan superioritas laki-laki terhadap perempuan. Dengan demikian hukum tidak lagi dapat dikatakan berdiri pada tonggak yang netral dan obyektif.

Konstruksi sosial yang tidak adil gender tentu saja tidak hanya mempengaruhi substansi hukum, tapi juga penegaknya dan budaya hukum masyarakatnya. Dalam disiplin hukum, terdapat tiga unsur dalam sistem hukum yang satu sama lain saling berhubungan: isi/substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.

Isi/substansi hukum merupakan seluruh ketentuan dan kebijakan yang dibuat sebagai landasan dalam melakukan proses hukum. Misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, keputusan presiden, keputusan menteri, surat edaran, dan sebagainya. Struktur hukum adalah para penegak hukum atau aparat yang mempunyai kewenangan dalam proses hukum, yakni hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan lain-lain. Sedangkan kultur hukum adalah norma-norma dan keyakinan dalam kehidupan sosial masyarakat yang mempengaruhi cara pandang para penegak hukum dalam melakukan proses hukum. Aplikasi dari tiga unsur hukum dalam konteks KDRT adalah banyaknya produk hukum yang tidak adil gender, aparat penegak hukum yang tidak sensitif dan tidak adil gender, dan kultur hukum masyarakat yang masih memandang dan meletakkan perempuan dengan perspektif patriarkhis.

Penegak hukum sebagai bagian dari masyarakat patriarkhis kemudian memakai asumsi di atas dalam melakukan proses hukum atas korban KDRT. Asumsi, nilai dan norma di ataslah yang selama ini sering menjadi penyebab munculnya ketidakadilan hukum bagi pihak tertentu. Hal ini bahkan juga yang menyebabkan perempuan korban KDRT menunda atau membatasi kehendak untuk meneruskan langkah mencari keadilan hukum, seperti pengakuan "A", 40 th, korban KDRT oleh suaminya selama 15 tahun berikut ini:



"Kalau menganiaya itu sudah biasa dilakukan suami karena saya selalu mempersoalkan kesukaannya main perempuan. Saya dalam keadaan hamil 7 bulan pernah diseret dan dilempar ke dalam kolam, gara-gara saya meminta dia berhenti main perempuan dan memintanya nafkah untuk anak-anak. Anak saya 5 orang. Dia bilang saya terlalu cerewet dan menghalangi kesukaannya. Malam itu juga saya diperkosa oleh suami saya gara-gara saya tidak mau melayani. Sudah 2 minggu dia tinggal di rumah perempuan idaman lainnya. Saya merasa jijik dengan suami karena kegemarannya main perempuan dan meninggalkan rumah. Dia memaksa, katanya saya wajib melayani jika tidak ingin dilaknat malaikat. Tapi saya tidak peduli, saya tetap menolak. Sampai akhirnya dia menyerang saya, merobek baju saya dan memperkosa saya secara brutal. Saya masih simpan baju itu sampai sekarang. Saya tidak berani teriak untuk minta tolong kepada tetangga, karena percuma mana ada yang percaya kalau saya teriak minta tolong karena diperkosa oleh suami saya sendiri....." (Catatan konseling Savy Amira WCC, 2002)

Kekhawatiran perempuan korban untuk mencari keadilan akibat dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat seperti yang dialami "A", sangatlah sering kita dengar. Tidak hanya masyarakat yang mempertanyakan misalnya, *masak ada suami memperkosa istri?* Kalaupun ada, pasti karena istrinya yang cari gara-gara atau tidak mau melayani suami. Di ruang sidang pun keyakinan



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

semacam ini terbawa sebagai budaya hukum yang mempengaruhi cara pandang penegak hukum dalam menyidangkan perkara-perkara KDRT. Sekalipun ada payung hukum yang menaungi, namun budaya hukum ini masih kuat pengaruhnya di tingkat struktur hukum.

KETIDAKADILAN GENDER DALAM HUKUM NASIONAL 4.1

Sebagai sebuah produk politik yang dikonstruksi oleh masyarakat, hukum, norma, dan kaidah yang berlaku di masyarakat bersifat dinamis dan relatif. Dinamika dan relativitas hukum ini akan sangat bergantung pada situasi dan kondisi yang menjadi latar sebuah masyarakat. Sebagaimana diketahui, banyak produk hukum, aparat hukum, dan kultur hukum di Indonesia yang belum sepenuhnya menghargai perempuan dan menempatkan perempuan setara dengan laki-laki. Corak hukum yang patriarkhis sebagaimana digambarkan ternyata penuh dengan ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan yang kemudian melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan bagi perempuan, khususnya bagi korban KDRT. Fakta inilah yang mendorong tumbuhnya pemikiran untuk merumuskan kembali hukum yang lebih berkeadilan gender. Perumusan yang dilakukan, di antaranya dengan mendengarkan suara-suara kelompok rentan utamanya perempuan yang dalam struktur masyarakat merupakan kelompok rentan dan lemah.

Hukum merupakan salah satu alat penting untuk melakukan transformasi dan rekayasa sosial yang mengarah pada kesetaraan dan keadilan gender. Ketidakadilan gender selama ini dikonstruksikan, dirancang dan didistribusikan dari sumber-sumber yang tidak *equal* dan dalam konteks budaya patriarkhis kemudian mewujud dalam berbagai produk perundang-undangan yang dapat ditelusuri dalam khazanah hukum nasional kita.

Meskipun masih sangat terbatas, KUHP sebenarnya juga mengatur tentang KDRT. Di dalam KUHP dapat juga dijumpai berbagai pengaturan yang masih tidak adil gender. Hal ini karena KUHP, dibuat dalam konteks budaya yang patriarkhis dan digali dari sumber-sumber yang tidak *equal* tadi. Pasal-Pasal KUHP yang berkaitan dengan KDRT dapat kita temukan pada:

1. Pasal-Pasal tentang kejahatan terhadap kesusilaan

Pasal-Pasal yang berkaitan dengan kesusilaan terdapat dalam Pasal 281 sampai dengan 303 KUHP yang mengatur tentang pidana bagi mereka yang melanggar kesusilaan; menyebarkan pornografi dan melakukan pelanggaran kesusilaan terhadap anak bawah umur; perkosaan (di luar perkawinan); perkosaan dengan korban yang pingsan (di luar perkawinan); perkosaan dengan anak bawah umur (di luar perkawinan); perkawinan dengan anak bawah umur (di dalam perkawinan); perbuatan cabul; perbuatan cabul dengan anak bawah umur, perbuatan cabul dengan orang yang pingsan; perbuatan cabul sejenis; perbuatan cabul dengan rayuan atau iming-iming; perbuatan cabul dengan anak kandung, anak tiri, anak asuh yang belum cukup umur; pengguguran kandungan; membuat seseorang dan anak mabuk; perdagangan anak kandung dan anak asuh; perjudian.

2. Pasal-Pasal tentang meninggalkan orang yang perlu ditolong

Pasal 304 mengatur tentang pidana bagi orang yang menempatkan dan membiarkan seseorang yang dalam tanggung jawabnya dalam keadaan sengsara. Pasal ini tepat untuk menjerat orang tua yang melakukan penelantaran anak yang merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam definisi KDRT.

3. Pasal-Pasal tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang

Pasal-Pasal yang mengatur masalah ini dapat ditemui pada Pasal 328 sampai dengan 336 kecuali 329 dan 334 yakni tentang penculikan; membawa lari anak dan anak perempuan belum cukup umur; merampas kemerdekaan seseorang; perbuatan tidak menyenangkan; ancaman kekerasan dan kejahatan di depan umum.

4. Pasal tentang kejahatan terhadap nyawa

Pasal 338 KUHP mengatur tentang pidana bagi seseorang yang melakukan pembunuhan. Di beberapa daerah yang banyak terjadi KDRT juga telah menelan korban nyawa di pihak perempuan. Di Sidoarjo pernah terjadi ketika perempuan sedang memperjuangkan haknya sebagai korban KDRT di tengah persidangan, sang mantan suami menikamnya hingga tewas serta menyerang para hakim agama yang menyidangkan kasusnya. Salah seorang hakim yang berusaha meleraikan turut tewas di tangan mantan suami.

5. Pasal-Pasal tentang penganiayaan

Pasal 351 sampai dengan 356 KUHP mengatur tentang penganiayaan yang terdiri dari penganiayaan berat; penganiayaan ringan; penganiayaan dengan rencana; dan penambahan 1/3 hukuman pidana apabila dilakukan dalam lingkup KDRT (361). Pasal 361 memandang bahwa KDRT justru merupakan persoalan penting yang perlu ditambahkan pidananya demi keadilan bagi korbannya.

KUHP sepintas tampaknya banyak mengatur tentang kasus-kasus yang muncul dalam KDRT. Namun apabila dikaji lebih mendalam terdapat kelemahan di dalamnya seperti diungkapkan oleh Ratna Batara Munti yang dikutip Ummu A. Mukarnawati, yaitu :

1. Konsep Penganiayaan dan KDRT

a. Definisi kekerasan hanya bersifat fisik (penganiayaan)

Pemaknaan kekerasan yang hanya meliputi kekerasan fisik tidak mampu mengakomodasi bentuk kekerasan lain seperti kekerasan psikis, seksual dan kekerasan berdimensi ekonomi. Sedangkan kekerasan yang sering terjadi pada lingkup rumah tangga selalu diawali/ disertai dengan kekerasan psikis dan bentuk kekerasan lain. Berikut penuturan "N" (39), dalam konseling di Savy Amira WCC Surabaya.

"Saya ini masih kurang apa, saya bekerja untuk membantu dia agar bisa sekolah S2 di Jogja. Saya berhutang di bank untuk nambah modal agar bisa menyekolahkan dia dengan harapan dapat menunjang karirnya sebagai dosen. Sekarang setelah selesai sekolah dia meninggalkan saya begitu saja dengan beban hutang yang berat dan hidup dengan perempuan lain. Dia memang tidak pernah memukul saya, tetapi sejak hidup dengan perempuan lain dia sudah tidak pernah memberi nafkah, dia tidak mau menengok apalagi membiayai hidup saya dengan anak perempuan saya yang masih TK. Kalau saya cari dia selalu menghindar. Di kantor juga sulit ditemui. Keluarganya juga menutupi dan cuci tangan dan menganggap ini urusan rumah tangga saya sendiri. Dua tahun saya mencari dia, mengharap dia segera insyaf dan ingat sama anaknya. Tiba-tiba dia sudah menceraikan saya. Sementara saya dikejar-kejar bank untuk segera membayar hutang yang saya pakai untuk menyekolahkan dia dulu. Rumah ini milik orang tua dan saya agunkan untuk cari pinjaman bank dulu. Kalau rumah ini disita, saya, anak saya dan orang tua saya harus bagaimana?"

KUHAP tidak mampu secara optimal dalam menjawab masalah ibu "N" ini. Juga pengakuan "S" (23).



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

"Suami saya baik, tetapi saya tidak tahu kenapa setelah menikah dan saya ikut dia kos di Jakarta dia tidak pernah mau menyentuh saya. Dia tidak pernah memukul saya, mending dia pukul saya agar saya tahu salah saya. Sudah 1 tahun ini saya tidak disentuh sama sekali. Dia selalu tidur di bawah, dan selalu berpindah tempat kalau saya menyusul. Kalau makan dia keluar rumah dan beli makan sendiri. Saya masak untuk dia, tapi dia tidak mau memakannya, katanya saya tidak bisa memasak, tidak enak. Mungkin ini gara-gara keluarga saya yang pada awalnya dulu melarang saya menikah sama dia, sekarang dia balas dendam ke saya. Saya pernah ngajak dia untuk kontrak rumah agar bisa hidup normal sebagai suami istri, dia tidak mau dengan alasan saya tidak akan mampu. Setiap usaha yang saya lakukan agar dia bisa dekat saya dia selalu mengatakan bahwa saya tidak mampu. Kalau saya menanyakan kenapa sikapnya aneh seperti itu, dia diam tidak menjawab dan selalu bilang, "kamu itu tidak tahu, tidak mampu". Selalu itu. Saya ini tidak mampu apa? Saya sampai telanjang di depan dia agar dia mau menyentuh saya, dia malah mencibir dan mengatakan kamu seperti orang gila.

(Catatan Konseling Savy Amira WCC, 2003)

"S" memang pada akhirnya mengalami gangguan kejiwaan yang serius dan mengarah ke psikotik akut. Keluarganya telah menjemput dan membawanya ke psikolog dan psikiater bahkan ke Rumah Sakit Jiwa. Dia sering meraung-raung sendiri dan berguling-guling di lantai dalam kondisi telanjang. Secara fisik suaminya tidak melakukan penganiayaan, namun secara psikis dia telah melakukan kekerasan yang luar biasa dengan "hanya" mengatakan kepada "S" "kamu tidak tahu", "kamu tidak mampu". Suami "S" menggunakan asumsi gender dalam mematikan kondisi "S" secara psikologis bahwa dia sebagai perempuan yang tidak mampu dan tidak tahu apa-apa. Hakim tidak akan mampu melihat persoalan ini sebagai salah satu bentuk kekerasan jika semata-mata berpegang pada KUHP saja karena secara fisik tidak ada penganiayaan. Ini pula yang membuat "S" tidak mau melaporkan kasusnya ke penegak hukum.

b. Tidak ada hukuman minimal dan alternatif sanksi lain

KUHP hanya mengatur pidana hukuman maksimal dan denda yang sangat rendah bagi pelaku kekerasan. Oleh karenanya hukuman yang dijatuhkan para hakim seringkali tidak setimpal dengan beban penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku. Luka fisik yang mungkin terjadi bisa disembuhkan dalam kurun waktu tertentu jika luka tersebut ringan. Namun luka-luka psikis, seperti trauma seumur hidup, ketakutan, kecemasan berkepanjangan, *post trauma syndrome disorder* (PTSD), *scizophrenia*, dan masalah psikotik lain yang mungkin muncul, tidaklah terobati dengan hukuman semacam ini. Ada ketakutan yang terbayang jika pelaku keluar dari kurungan penjara, dia akan melakukan balas dendam ke korban dan keluarganya. Belum lagi masalah ekonomi yang ditinggalkan pelaku dan harus menjadi beban korban. Hukuman minimal menjadi perlu untuk mengukur derajat kekerasan yang dilakukan dengan hukuman yang harus ditanggung. KUHP juga tidak mengatur bentuk alternatif sanksi lain kecuali kurungan dan denda.

c. Tidak spesifik mengatur kekerasan dalam rumah tangga

Sekalipun Pasal-Pasal yang diatur dalam KUHP dapat diterapkan di dalam rumah tangga, namun tidak ada Pasal yang secara spesifik mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga. Definisi kekerasan dalam rumah tangga tidak dikenal oleh KUHP termasuk bentuk dan lingkupnya. Sementara KDRT merupakan bentuk kekerasan yang berbeda dengan kekerasan pada umumnya karena lokus, pelaku dan korban yang terikat pertalian keluarga dengan berbagai batasan norma, mitos dan keyakinan-keyakinan masyarakat sekitarnya.

d. Lingkup rumah tangga yang sempit (keluarga inti)

KUHP hanya memberikan pemahaman yang sempit tentang keluarga sebagai keluarga inti, yakni ayah, ibu dan anak-anak. Jika kita lihat konteks keluarga di Indonesia pada umumnya menganut konsepsi keluarga batih, yang dapat terdiri dari keluarga inti dan keluarga lain yang mempunyai pertalian dengan keluarga inti baik karena adanya hubungan sedarah atau tidak. Misalnya anak-anak yang “*ngenger*” atau orang lain yang tinggal dan menumpang hidup di dalam sebuah keluarga, pembantu rumah tangga, tukang kebun, keponakan, cucu, nenek, paman, bibi, mantan suami, mantan istri, anak tiri, anak asuh, dan lainnya. Sehingga dengan pengertian keluarga secara sempit sebagai keluarga inti saja akan menyulitkan proses hukum yang berkaitan dengan relasi dalam keluarga besar ini. Di beberapa negara bahkan hubungan dalam masa pacaran sudah termasuk dalam kategori hubungan dalam rumah tangga.

Rumah tangga dalam KUHP juga dimaknai sebagai keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan heteroseksual yang mempunyai keabsahan di depan hukum negara. Sedangkan perkawinan yang dilakukan sesama jenis dan tidak di depan hukum negara dianggap bukan sebagai perkawinan yang dapat tercakup dalam pengertian rumah tangga ini. Sementara kekerasan pun dialami dalam relasi sejenis dengan pola yang sama seperti pada relasi perkawinan heteroseksual.

e. Secara umum tidak mengenal kekerasan berbasis gender

KUHP dalam mengatur pidana kekerasan dalam relasi keluarga tidak didasarkan atas asumsi gender yang berperan dalam berbagai tindak kekerasan ini. KUHP tidak mengenal kekerasan berbasis gender, sehingga perlakuan dalam pidana tidak mengedepankan asumsi-asumsi gender yang mendasari kekerasan yang terjadi dan akibatnya. KUHP juga tidak memuat pemahaman atas pengalaman yang dialami korban (perempuan) sendiri.

2. Konsep tentang Perkosaan

Perkosaan diasumsikan terjadi di luar perkawinan dan KUHP hanya mengatur pidana bagi pelaku perkosaan atas seseorang yang bukan istrinya di luar perkawinan. Dengan demikian perkosaan di dalam perkawinan seperti yang dialami oleh “A” di atas tidak dikenal dalam KUHP.

Perkosaan dalam RUU KUHP mengalami perluasan makna yang tidak saja mengatur penetrasi penis ke vagina tetapi juga “*penetrasi alat kelamin laki-laki ke anus atau mulut perempuan dan memasukkan benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan*” (Pasal 423 ayat 2 RUU KUHP).

Namun demikian, menurut catatan Ratna Batara Munti, rumusan ini masih mempunyai kelemahan yakni:

- Memasukkan bagian tertentu dari tubuh seseorang ke dalam alat kelamin anus dan mulut seseorang belum diakomodir sebagai bentuk perkosaan.
- Perkosaan masih dimaknai sebagai penetrasi penis dan belum memasukkan kontak-kontak alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan yang non penetratif yang dilakukan tanpa persetujuan perempuan
- Perkosaan masih dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan dengan ancaman yang



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

berupa melukai dan membunuh, dan belum mengakomodir bentuk-bentuk intimidasi atau penyalahgunaan kekuasaan.

3. Konsep tentang pelecehan seksual

Pelecehan seksual atau *sexual harrasment* tidak dikenal dalam KUHP, karena istilah yang dipergunakan adalah perbuatan cabul dan pelanggaran kesusilaan. Penggunaan istilah ini sangat mengaburkan makna bahwa telah terjadi penyerangan atas integritas tubuh seseorang (perempuan). Makna cabul lebih berkonotasi dengan perbuatan yang tidak pantas dalam tataran norma sosial dan melanggar kesusilaan dalam masyarakat. Padahal yang diserang dalam hal ini adalah tubuh seseorang dan bukan masyarakat. Pencabulan dalam Pasal-Pasal KUHP juga terbatas pada penyalahgunaan kewenangan dan terjadi pada anak-anak dan bukan mengarah pada orang dewasa. Pada kenyataannya perbuatan cabul juga dapat terjadi pada perempuan dewasa. Asumsi pada korban juga sangat bias sebagai perempuan yang berkelakuan baik. Hal ini mengaburkan pemahaman terhadap kemungkinan korban dari kalangan perempuan "tidak baik" seperti yang dikategorikan oleh masyarakat, misalnya pada pekerja seks komersial, pada pekerja restoran, pekerja *club* malam. Ketentuan ini juga terbatas pada perempuan yang belum kawin, artinya pelecehan seksual yang terjadi dalam lingkup perkawinan dianggap sebagai hal yang nisbi.

KDRT merupakan fenomena yang tidak saja menyebabkan perempuan dan istri menjadi korban, namun juga anak-anak dan pihak lain di dalam rumah tangga. Perempuan atau istri yang mengalami kekerasan akan mereproduksi kekerasan yang dialaminya kepada pihak yang mempunyai relasi lebih lemah darinya yakni anak-anak dan pembantu rumah tangga. Tidak jarang ditemukan pelaku kekerasan terhadap anak-anak dan pembantu rumah tangga justru adalah para ibu rumah tangga. Akan tetapi hal yang tidak disadari oleh kita semua adalah perbuatan kekerasan yang dilakukan si ibu seringkali merupakan tindakan "*survive*"; keputusan, atau katarsis akibat kekerasan yang dialami dari suaminya. Seperti catatan Komisi Perlindungan Anak (2006), salah satu alasan mengapa perempuan menjadi pelaku kekerasan terhadap anak adalah akibat tekanan ekonomi dalam keluarga, dan kemungkinan merupakan sasaran kekerasan dari suami/ayah. Faktor-faktor yang menjadi pemicu perempuan menjadi pelaku kekerasan terhadap anaknya sendiri diungkapkan oleh Komnas Perlindungan Anak antara lain: perceraian dan disfungsi keluarga; tekanan ekonomi; dan trauma masa lalu dari pelaku. (Komnas Perempuan, 2006)

Melihat kenyataan tersebut, reformasi di bidang hukum bagi anak-anak dan perempuan semakin mengemuka. Dorongan dari berbagai pihak untuk melakukan amandemen dan RUU KUHP terus digulirkan untuk bisa mengakomodir kelemahan-kelemahan dalam KUHP. Beberapa perundang-undangan nasional saat ini sebenarnya dapat diterapkan oleh para hakim dan penegak hukum lainnya dalam menangani kasus-kasus KDRT, antara lain: Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Demikian juga sejumlah kovenan dan konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan menjadi bagian hukum Indonesia, bisa dijadikan pertimbangan dalam setiap memutus perkara KDRT.

4.2 UU PKDRT DAN REDEFINISI KONSEP RUMAH TANGGA

Kesadaran akan pentingnya merumuskan kembali hukum nasional yang berkeadilan gender, telah mendorong segenap elemen bangsa salah satunya dengan merumuskan UU PKDRT. Gagasan ini sudah disuarakan para pekerja sosial yang peduli pada perempuan dan anak di Indonesia sejak awal 2000 dan baru dapat disetujui menjadi undang-undang pada tahun 2004 setelah mengalami pergulatan pemikiran dari berbagai kalangan termasuk dari para pemuka agama, akademisi, dan anggota parlemen dan pemerintah. Pasal-Pasal yang sulit untuk diloloskan pada saat itu adalah yang berkaitan dengan perkosaan dalam perkawinan. Namun pada akhirnya melalui proses diskusi panjang dan pembacaan ulang atas tafsir agama, Pasal yang sensitif ini dapat dipahami sebagai hal penting untuk dimasukkan ke dalam rumusan UU PKDRT.

UU ini didesain untuk mampu menampung hal-hal khusus yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan hadirnya UU PKDRT berbagai aspek yang selama ini menjadi tabu yang tak terungkap dapat dilihat dengan lebih jelas. UU PKDRT juga mempunyai makna strategis terutama dalam konteks perlindungan hukum bagi korban.

UU PKDRT memang tidak ditujukan hanya kepada perempuan saja tetapi bagi seluruh anggota keluarga. Namun seperti ditegaskan dalam Pasal 1, UU PKDRT ini lebih utama dimaksudkan untuk melindungi perempuan "*Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*". Kutipan Pasal ini menunjukkan bahwa UU PKDRT mengafirmasi fakta-fakta bahwa sebagian besar korban KDRT adalah perempuan. Hal-hal fundamental yang diatur dalam undang-undang PKDRT adalah sebagai berikut:

1. KDRT sebagai masalah wilayah publik

UU ini merambah wilayah domestik yang selama ini merupakan wilayah yang nyaris tak tersentuh hukum karena dianggap privat dan mempunyai otoritas sendiri. UU PKDRT telah membuka perspektif masyarakat dan sistem hukum itu sendiri. Selama ini masyarakat menganggap bahwa urusan rumah tangga adalah wilayah otorita mereka yang berada di dalam rumah tangga. Pihak-pihak di luar rumah tangga tabu untuk masuk dan ikut campur di dalamnya. Seringkali bila ada tetangga sebelah rumah atau depan rumah ribut-ribut dan terdengar bunyi barang terbanting dan terpecah, kita hanya termangu-mangu menahan keprihatinan.

UU PKDRT melakukan redefinisi terhadap pemahaman rumah tangga. Benar bahwa ini adalah urusan domestik, jika rumah tangga tersebut dalam kondisi yang harmonis. Namun ketika terjadi kekerasan di dalamnya, UU ini dapat menerobos tembok rumah tangga dan menjadi payung hukum yang membenarkan tindakan masyarakat dan aparat untuk turut campur dalam urusan rumah tangga. UU ini melegitimasi bahwa KDRT bukan lagi menjadi urusan domestik namun sudah menjadi urusan negara, urusan publik yang memberikan kewenangan bagi negara dan masyarakat untuk masuk dalam ranah domestik guna memberikan bantuan penyelesaian terhadap KDRT yang terjadi. Hal inilah yang menjadi tonggak penting dalam mengubah pandangan masyarakat yang menganggap wilayah domestik tidak bisa diganggu gugat.

Hadirnya pihak luar ke area domestik berpijak pada prinsip untuk menghentikan kekerasan



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

di dalam rumah tangga orang. Karena kekerasan, di manapun terjadinya merupakan pelanggaran atas kemanusiaan dan merupakan tindak pidana yang harus diselesaikan di muka hukum. Konsideran dari UU PKDRT butir b menegaskan bahwa *segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.*

2. Pemahaman jenis kekerasan yang lebih variatif

Berbeda dengan KUHP, UU PKDRT memberikan pemahaman yang lebih variatif tentang jenis-jenis kekerasan. Tidak hanya kekerasan fisik tapi juga kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (Pasal 5 UU PKDRT).

Pemaknaan jenis kekerasan ini mengakomodasi pengalaman perempuan yang mengalami kekerasan dan sejalan dengan definisi kekerasan dalam Pasal 1 Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yakni, setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. (Pusat Studi HAM Universitas Surabaya, 2003).

Kekerasan ekonomi dalam terminologi internasional tidak memasukkan secara eksplisit tentang kekerasan ekonomi karena akibat yang ditimbulkan cenderung mengarah kepada kekerasan psikis. Namun untuk mengakomodasi kekhasan pengalaman kekerasan perempuan di Indonesia yang juga kerap menggunakan dan mengenai aspek ekonomi, maka UU PKDRT memasukkannya sebagai penelantaran rumah tangga. Artinya bahwa kekerasan berbasis ekonomi diakui secara implisit dalam UU PKDRT.

Pengakuan UU PKDRT tentang Jenis kekerasan psikis memungkinkan perempuan korban KDRT memperoleh akses pada keadilan dari kekerasan psikis yang menyimpannya. Kekerasan psikis disebutkan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (Pasal 7 UU PKDRT).

Demikian juga kekerasan seksual tidak lagi didefinisikan sebagai kejahatan kesusilaan, namun lebih dimaknai sebagai kekerasan yang mengancam integritas tubuh seseorang. Rumusan ini lebih mempertegas pemahaman masyarakat tentang bentuk kekerasan seksual daripada pemahaman tentang kejahatan kesusilaan. Termasuk di dalam rumusan kekerasan seksual adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Oleh karena itu Pasal ini tidak saja mengatur KDRT *an sich* namun juga mencakup perdagangan manusia. Pasal 9 UU PKDRT juga menyangkut perdagangan orang dalam konteks rumah tangga.


Berbagai bentuk KDRT dalam realitasnya tidak terjadi secara sendiri-sendiri tetapi secara kontinum, atau saling berhubungan satu sama lain. Kekerasan fisik pada umumnya dimulai dengan kekerasan psikis, dan juga diikuti dengan kekerasan ekonomi. Bahkan tidak jarang disertai dengan kekerasan seksual yang merupakan perwujudan bentuk relasi kuasa laki-laki terhadap perempuan dan anak-anak.

3. Pengakuan hak-hak korban

KUHP selama ini tidak secara eksplisit mengatur tentang hak-hak korban yang menyangkut hak atas perlindungan, kebenaran, keadilan, dan pemulihan serta kerahasiaan korban. Berdasarkan pengalaman penanganan korban, UU PKDRT merumuskan secara lebih detail tentang hak-hak korban yang harus dilindungi oleh keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain yang ditetapkan secara legal. Di samping itu dalam Pasal 10 juga disebutkan hak korban untuk mendapatkan layanan kesehatan baik fisik dan psikis, hak atas layanan pendampingan hukum, dan jaminan atas kerahasiaan korban dalam penanganan kasusnya. Dengan pencantuman hak-hak ini maka dalam penanganan KDRT tidak saja mengedepankan unsur hukumnya saja tetapi juga mempertimbangkan aspek lain yang berkaitan dengan yang dialami korban.

Selain dampak terhadap kesehatan fisik dan psikis korban, KDRT juga telah merampas kebebasan korban, mengalienasi korban dari kehidupan sosial, mereduksi kemampuan korban, dan mengambil akses-akses ekonomi korban. Dampak yang sangat kompleks dan luas ini coba diakomodasi UU PKDRT, sebagaimana ditemui dalam Pasal 39, 40, 41 dan 42. Layanan terhadap korban dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani yang kesemuanya bekerja dalam satu layanan terpadu. Konsep layanan terpadu sangatlah penting untuk tidak menempatkan korban kepada kondisi yang sulit ketika harus memilih layanan mana yang harus didahulukan. Dengan layanan terpadu, maka ketika korban tengah mengikuti proses pemulihan, pada saat yang sama korban dapat memperoleh penguatan psikis sekaligus diambilnya bukti-bukti yang dapat dipergunakan dalam proses hukum.

Konsep keterpaduan tidak dimaksudkan untuk masuk ke dalam otorisasi lembaga/ bidang lain, namun hanya melakukan irisan atas bidang-bidang yang berkaitan dengan penanganan korban. Gambar berikut menunjukkan pola keterpaduan kerja layanan.



Irisan yang diarsir di tengah antara bidang medis, psikososial dan hukum inilah yang dimaksudkan dengan keterpaduan. UU PKDRT mengamanatkan penanganan korban KDRT secara terpadu, sehingga korban akan mendapatkan haknya dalam penanganan kasus



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

pada satu waktu atau paling tidak korban tidak perlu bolak balik untuk memperjuangkannya. Undang-undang ini juga makin menguatkan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri dan Kapolri yang dikeluarkan pada tahun 2002 tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Masing-masing kementerian dan Polri telah mengeluarkan SK tentang hal yang sama: SK Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 14/Men PP/Dep.V/X/2002, SK Menteri Kesehatan No: 1329/MENKES/SKB/X/2002, SK Menteri Sosial No: 75/HUK/2002, SK Kapolri No.Pol. B/3048/X/2002.

4. Pendamping dalam proses hukum

Dalam KUHP, KUHPA dan undang-undang advokat pendamping tidak diperkenankan untuk ikut dalam proses hukum baik pada saat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan kecuali pendamping tersebut adalah advokat yang mempunyai ijin praktik resmi dari otoritas organisasi advokat. UU PKDRT dalam Pasal 23 memperbolehkan pendamping yang bukan advokat untuk mendampingi korban dalam semua proses hukum. Bahkan advokat juga diharuskan melakukan koordinasi dengan pendamping/relawan/pekerja sosial dalam melakukan pendampingan hukum (Pasal 25).

5. Pelaporan

Dalam Pasal 26 UU PKDRT membenarkan pelaporan korban baik di kantor polisi maupun di tempat kejadian perkara. Korban juga dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan pelaporan atas kejadian yang menimpanya. Dengan demikian korban tidak selalu harus pergi ke kantor polisi untuk melakukan pelaporan, saat kondisi korban tidak memungkinkan untuk melaporkan.

6. Alat bukti dan kesaksian

Dalam Pasal 55 UU PKDRT pembuktian cukup dengan keterangan saksi korban dan satu alat bukti yang sah. Pembuktian semacam ini memang akan lebih memudahkan korban di dalam proses peradilan mengingat sulitnya mendapatkan bukti-bukti KDRT. Pada umumnya pihak pelaku telah mengantisipasi proses hukum dengan menghilangkan barang bukti yang akan meringankan dirinya.

7. Ketentuan pidana

KUHP selama ini dikritisi karena tidak mencantumkan hukuman minimal bagi pelaku kekerasan, sehingga seringkali vonis hukuman yang ditimpakan tidak sepadan dengan kekerasan yang dilakukan dan akibat yang diderita korban terutama yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Dalam Pasal 47 dan 48 UU PKDRT kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga diancam pidana minimal 4-5 tahun atau denda 12 juta atau 25 juta. Di samping itu UU PKDRT juga memberikan sanksi pidana tambahan yakni pembatasan gerak bagi pelaku baik secara fisik (pembatasan ruang, jarak dan waktu) maupun pembatasan akan hak-hak pelaku. Pelaku juga diwajibkan menjalani sesi konseling untuk penyadaran. Walaupun pada kenyataannya sulit untuk dilakukan karena pelaku sangat jarang yang merasa bersalah dan merasa tidak perlu disadarkan atas apa yang dilakukannya.

Sekalipun Pasal-Pasal tentang hukuman minimal ini masih terbatas pada kekerasan seksual, namun hal ini sudah merupakan indikasi diakomodasinya hak atas keadilan bagi korban.

Walaupun kita masih harus mengkritisi Pasal lain yang tidak menentukan hukuman minimal untuk jenis kekerasan yang lain.

4.3 KDRT DALAM UU PERLINDUNGAN ANAK

Selain di dalam UU PKDRT yang secara khusus didesain untuk penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pengaturan tentang KDRT juga dapat dilihat dalam UU No. 23/ 2002 tentang Perlindungan Anak. UU tersebut secara tegas mengatur perihal KDRT dalam rangka mewujudkan kepentingan terbaik untuk anak, *the best interest of the child*. Sejalan dengan UU PKDRT, UU PA juga menegaskan bahwa anggota keluarga yang bernama anak-anak ini mempunyai hak yang harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan penelantaran. Pasal 13 UU PA menyatakan anak (berhak) mendapat perlindungan dari perlakuan; diskriminasi; eksploitasi ekonomi dan seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.

Pasal ini menegaskan apabila perlakuan-perlakuan di atas dilakukan oleh orang tua, pengasuh atau walinya, maka hukuman yang ditimpakan kepada pelaku tersebut akan ditambah. Penambahan hukuman ini berangkat dari asumsi bahwa orang tua, wali dan pengasuh adalah pihak-pihak yang seharusnya bertindak mengayomi dan melindungi anak-anak dari berbagai tindak kekerasan.

Di samping itu dalam Pasal 15 dan 16 anak-anak juga harus dilindungi dari penyalahgunaan politik, pelibatan sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, pelibatan dalam unsur kekerasan, peperangan, sasaran penganiayaan, dan penyiksaan. Selain negara atau pemerintah, pihak yang wajib dan bertanggungjawab terhadap penunaian hak-hak anak seperti tertuang pada Pasal 20 UU Peradilan Anak ini adalah masyarakat dan orang tua. Lebih lanjut dalam Pasal 26 orang tua diamanatkan untuk bertindak sebagai pengasuh, pemelihara, pendidik dan pelindung anak yang apabila orang tua gagal melakukannya mereka dapat diancam dicabut hak asuhnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30. Dengan demikian, di dalam rumah tangga anak semestinya mendapatkan perlindungan optimal dan bebas dari kekerasan.

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan sebagai anak yang harus mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 59, termasuk ketika anak dijerumuskan ke dalam tindakan perdagangan oleh orang tuanya atau anggota keluarga lainnya. Seringkali anak dianggap aset keluarga yang dapat menghasilkan pendapatan bagi keluarga. Anak-anak yang dilacurkan, dipekerjakan sebagai pengemis di jalan oleh orang tuanya, merupakan potret KDRT yang seringkali tidak kita sadari. Anak acapkali dijadikan sebagai pelampiasan, tameng atau bahkan alat dalam KDRT. Melumpuhkan perjuangan para perempuan (istri) yang mengalami KDRT tidak jarang dilakukan oleh pelaku dengan mempergunakan anak sebagai alatnya. Seperti dituturkan oleh "R":

“

“Saya membawa anak-anak keluar dari rumah karena sudah tidak tahan perlakuan suami yang setiap hari menghajar saya dan kadang juga anak-anak. Tapi suami saya mengambil anak-anak saya dari sekolah dan membawanya sampai sekarang. Dia pindahkan sekolah anak-anak di SD yang bisa diawasi. Dia dan keluarganya selalu menyertai dan mengawasi anak-anak kemanapun sampai mereka tertekan. Bahkan anak saya yang kecil, kelas 3 SD mengancam



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

mau bunuh diri jika saya tidak segera datang mengeluarkan mereka dari rumah itu. Saya tidak bisa menemui walaupun di sekolah, karena suami saya atau keluarganya standby di sana dan akan memaki-maki bahkan bisa memukul saya di sekolah. Saya tidak mau anak saya malu melihat saya dipukuli suami di sekolah. Anak saya mencuri-curi waktu untuk menghubungi saya untuk dikeluarkan dari rumah suami. Suami saya terus menteror, jika mau anak-anak kembali saya harus pulang dulu ke rumah, menuruti semua maunya dan mencabut gugatan cerai” (Catatan Konseling Savy Amira, 2004)

Di sisi lain dalam banyak kasus, pelaku (suami) mengambil anak-anak dari istrinya dengan dalih istrinya tidak mampu mengurus anak-anak. Hal ini digambarkan oleh pelaku bahwa sang istri selama ini tidak becus mengurus diri dan rumah tangganya, bagaimana bisa mengurus anak-anak? Alasan inilah yang sering dikemukakan oleh pelaku di hadapan persidangan. Ketidakmampuan istri dalam hal ini sering dikaitkan dengan ketiadaan akses ekonomi atau penghasilan dari sang istri sebagai jaminan bahwa dia mampu memelihara anak-anak. Alasan ini pulalah yang sering melenakan para penegak hukum di dalam memeriksa dan memutuskan kasus untuk memenangkan hak asuh kepada suami tanpa mempertimbangkan faktor pertumbuhan si anak. Padahal situasi korbanlah yang menyebabkan mereka tidak memungkinkan untuk dapat berpenghasilan sendiri dan mempunyai akses ekonomi yang mendukung.

Memisahkan anak secara paksa dari asuhan ibunya yang ditetapkan oleh pengadilan agama juga bertentangan dengan Pasal 14: *“setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir” (Pasal 14 UU PA).*

Suami pada dasarnya juga dapat mengajukan hak asuh jika memang ditemukan alasan kuat untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 31 (1), salah satu orang tua, saudara kandung atau keluarga sampai derajat ketiga dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan kuat untuk itu. Demikian pula dengan pihak lain dapat mengajukan hak asuh seperti diatur pada Pasal 31 (2). Kendati demikian hak asuh yang ditetapkan di pengadilan tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 (2) UU Perlindungan Anak.

Orang tua yang menelantarkan anaknya secara jelas dianggap melanggar undang-undang ini dan terancam pidana maksimal 5 tahun atau denda seratus juta. Dalam konteks KDRT tidak jarang pelaku (suami) tega untuk menelantarkan si anak tidak saja dalam konteks meninggalkan tugas dan kewajibannya namun juga dalam rangka menggunakan anak sebagai alat kendalinya. Kisah “A” yang dicuplik sebelumnya menggambarkan hal ini:



“Selama 15 tahun perkawinan saya dengan suami, sudah 8 kali dia berselingkuh. Kalau saya tentang (menentangnya, pen.), dia memukul, menendang, menyiksa bahkan pernah mengusir saya dengan acungan pisau. Orang kampung sudah tidak bisa mengatasi. Biasanya dia terus pergi meninggalkan rumah dan tidak mau menafkahi keluarga. Kalau saya minta (nafkah. Pen.) dia bilang salah saya selalu menghalangi kesukaan dia (main perempuan-pen)... Kami dulu lumayan berkecukupan, rumah ada 3 dan ada mobil. Rumah yang satu dan mobil sudah diberikan ke teman perempuannya, rumah yang satu lagi digadaikan. Tinggal rumah ini pun

dia ancam mau dikasih ke teman perempuannya. Ini saya pertahankan demi anak-anak karena tinggal ini yang saya punya. Dulu saya kerja tapi sejak menikah, suami melarang. Dengan usia segini saya sulit cari kerja sementara harus menghidupi dan menyekolahkan anak-anak. Saya sampai malu minta bantuan kakak saya untuk kasih makan anak-anak” (Catatan Konseling Savy Amira, 2002)

Kisah “H” beda lagi. Dia terpaksa menikah dengan suaminya karena diperkosa dan hamil. Setelah melahirkan, suami meninggalkan dia dan bayinya tanpa pertanggungjawaban. Halimah harus berpindah-pindah dari satu rumah/ bangunan kosong ke rumah/ bangunan kosong lain dengan bayinya dan memakan apa saja untuk hidup. Bahkan dia terpaksa menampung air hujan untuk minum bayinya. Dia tidak berani lagi meminta bantuan keluarganya karena dia dianggap telah menorehkan aib dan diusir dari keluarga karena peristiwa perkosaan itu. “H” penah mendatangi suami yang hidup dengan istri pertamanya untuk menyerahkan bayinya karena dia tidak sanggup menghidupinya, namun hinaan dan makian dia terima bukan saja dari suami tetapi juga dari mulut istrinya. Suaminya secara terang-terangan menolak untuk memelihara anaknya.

Selain mengatur tentang larangan melakukan kekerasan dan penelantaran anak UU Perlindungan Anak juga mengantisipasi penggunaan anak-anak oleh orang tuanya untuk aktivitas yang melawan hukum seperti penggunaan narkoba seperti diatur pada Pasal 59, 67. Pemaksaan anak dalam usaha ini dapat dilihat sebagai kekerasan psikis karena mengandung intimidasi dan pemaksaan.

Dalam hal pidana minimal UU Perlindungan Anak juga menerapkannya untuk kekerasan seksual pada anak yang diatur dalam Pasal 81, 82, 83. Pasal-Pasal ini mengatur tentang perkosaan, perbuatan cabul, perdagangan dan penculikan terhadap anak dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 3 tahun atau denda 300 juta dan maksimal 15 tahun atau denda 60 juta rupiah. Namun demikian pidana minimal ini tidak dikenakan pada kasus-kasus kekerasan fisik, psikis dan eksploitasi ekonomi (Pasal 88) terhadap anak utamanya di dalam wilayah domestik.

4.4 KDRT DALAM UU PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Semangat dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sesungguhnya adalah untuk memperbaharui posisi hukum perempuan di Indonesia, sehingga perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum utamanya dalam wilayah privat. Dalam memahami kasus-kasus KDRT UU ini kerap digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara terutama di pengadilan agama. Beberapa hal pokok yang terkandung di dalam undang-undang ini yang berkaitan dengan KDRT adalah pengaturan-pengaturan mengenai:

1. Hak untuk menikah dan melakukan pernikahan tanpa paksaan

Tonggak perkawinan ditekankan pada Pasal 1 UU Perkawinan bahwa perkawinan adalah penyatuan atau ikatan laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I tentang hukum perkawinan Pasal 2 juga ditegaskan bahwa pernikahan adalah *mitsaqan ghalizhan* atau akad yang kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Dari bunyi Pasal ini jelas bahwa perkawinan yang diliputi kekerasan bukanlah perkawinan yang hendak dituju oleh undang-undang ini dan dituju oleh agama Allah. Perkawinan yang



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

menuju kebahagiaan adalah apabila disetujui kedua belah pihak (calon mempelai) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (1) UU Perkawinan dan tidak dilakukan atas dasar paksaan dari siapapun.

Dalam konteks KDRT masih sering kita temui kekerasan psikis berupa paksaan dari orang tua untuk menikahkan anak gadis mereka dengan pilihan orang tua dan tanpa sepersetujuan anak. Dalihnya merekalah yang bertanggungjawab terhadap anak dan anak mempunyai kewajiban untuk patuh dan menuruti kemauan orang tuanya. Dengan UU ini anak dapat menolak paksaan tersebut dan berhak menentukan pilihannya, kecuali anak belum berusia 21 tahun. Walaupun begitu dalam UU Perlindungan Anak orang tua diamanatkan untuk mencegah dilakukannya kawin muda. Pengaturan semacam ini semata-mata dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada anak dari paksaan, tapi juga memastikan kepentingan anak tetap terlindungi.

Demikian pula pada kasus poligami yang masih sarat dengan unsur pemaksaan. Sekalipun dalam UU Perkawinan ditegaskan bahwa prinsip perkawinan adalah monogami, namun poligami merupakan hal yang masih diizinkan dengan batasan-batasan tertentu yang sangat ketat. Pasal 3 (1) menyebutkan "*pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*". Undang-undang ini lebih melihat monogami sebagai hal yang dapat membawa tujuan perkawinan yang *sakinah mawadah warahmah*. Namun dalam kondisi khusus dan dengan persetujuan istri terdahulu serta konsekuensi atas hak waris dan hak nafkah, suami diperkenankan untuk melakukan poligami. Akan tetapi pada kenyataannya banyak sekali poligami yang dilakukan dengan tidak mengindahkan ketentuan hukum ini. Poligami dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dengan melakukan manipulasi dokumen tanpa ada persetujuan dari istri terdahulu. Permintaan izin dari istri terdahulu juga tidak dilakukan dengan mengedepankan hak istri untuk menolak, tapi dengan melakukan paksaan dan intimidasi yang memanfaatkan posisi rentan dan lemah sang istri. Istri yang tidak bekerja dan tidak berpenghasilan sendiri tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengiyakan permintaan suami yang disertai dengan ancaman pemutusan hak atas nafkah.

2. Hak yang sama untuk memelihara anak dan menentukan pendidikan anak. Hak dan kewajiban orang tua -suami istri- diatur dalam Bab X UU Perkawinan. Pada Pasal 45 disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Demikian pula dalam KHI Pasal 1 (g) "*pemeliharaan anak atau hadlanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa dan mampu berdiri*." Pasal 77 semakin meneguhkan kewajiban suami istri untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Dalam konteks ini sejalan dengan prinsip dalam UU Perlindungan Anak, bahwa anak mempunyai hak atas pengasuhan dan pendidikan dan orang tua mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Dalam konteks KDRT tidak jarang ditemui orang tua yang melalaikan kewajibannya bahkan dengan cara sengaja. Kasus "E" yang telah ditulis di atas menunjukkan salah satu bukti kasus tentang kelalaian orang tua (ayah) dalam memelihara dan mendidik anak. "E" menuturkan:

"Waktu di kandungan anak saya tidak diakui sebagai anaknya dan saya diusir dari rumah,

waktu lahir saya dibiarkan. Saya titip-titipkan anak saya ke ibu kos kalau saya kerja untuk menghidupi anak saya. Dia tidak pernah memberi nafkah, tidak pernah menjenguk, tidak peduli anak saya sakit....." (Catatan konseling Savy Amira WCC, 2002).

3. Hak yang sama untuk pengelolaan harta bersama

KDRT juga mewujud dalam bentuk penguasaan atas harta di dalam rumah tangga. Sebagian besar korban (istri) mengalami kesulitan untuk mendapatkan pemanfaatan dan pemilikan harta benda yang diperoleh baik sebelum menikah maupun setelah menikah. "D", 35, menuturkan "Saya kawin bawa warisan banyak dari bapak saya. Tapi setelah menikah semua dikuasai suami. Suami kerjanya marah dan memukul sampai saya tidak tahan dan lari dari rumah. Sekarang saya butuh uang untuk kehidupan saya dan anak saya, saya mau jual tanah warisan orang tua. Saya harus minta tanda tangan dia. Mana mungkin, itu bunuh diri namanya. Suami saya sudah mengancam kalau menemukan saya akan disiram air keras. Saya terpaksa memalsu tanda tangannya, dan dia lapor yang akhirnya saya masuk penjara ini" (Catatan kasus Savy Amira, 2001).

Pasal 35 dan 36 UU Perkawinan mengatur hak yang sama antara suami istri untuk mengatur harta bersama. Ayat 2 Pasal 35 bahkan memperbolehkan masing-masing untuk menguasai dan mengelola harta yang diperoleh mereka sebagai hibah dan warisan. Begitupun dalam KHI Pasal 85 sampai dengan 97 mengatur hal ini secara lebih detail. Faktanya banyak suami yang menguasai harta benda dalam keluarga baik yang dihasilkan selama perkawinan ataupun hasil hibah dan warisan masing-masing. Perempuan kesulitan untuk mendapatkan haknya kembali. Dalam kondisi demikian, posisi menjadi terpojok dan kemudian mendorongnya melakukan tindakan yang melanggar hukum untuk mendapatkan haknya seperti yang dilakukan oleh "D" di atas, memalsu tanda tangan suami. Apabila hal semacam ini tidak dianalisis mendalam, maka serta merta kita akan menempatkan "D" sebagai pelaku kriminal semata, tanpa memahami konteks permasalahan KDRT sebenarnya yang tengah terjadi.

Suami yang dalam konstruksi sosial patriarkhis secara sosial dianggap sebagai kepala keluarga tidak jarang memaknai perolehan harta selama perkawinan adalah hasil jerih payahnya atau haknya sebagai kepala rumah tangga. Karena itu dia merasa berhak untuk memperlakukan apa saja atas hartanya dan melarang istrinya mengelola tanpa kehendak suami. Seorang korban KDRT, "L", 35, menuturkan:

"Suami saya sakit, lumpuh, tidak bisa bekerja. Dia suruh saya bekerja keras untuk menghidupi keluarga dan berobat dia. Tapi dia tidak tahu terima kasih. Saya harus setor uang hasil jerih payah saya kepadanya dan dia yang atur uang itu untuk apa. Saya setiap hari dijatah dalam menggunakan uang hasil kerja saya sendiri. Kalau tidak cukup saya dimaki-maki dan dilempari apa saja yang bisa diraih. Saya tidak berani melawan karena takut dianggap durhaka pada suami" (Catatan konseling Savy Amira, 1998)

4. Hak yang sama untuk menentukan tempat tinggal

Pasal 32 UU Perkawinan menegaskan bahwa suami istri harus mempunyai tempat tinggal yang tetap dan penentuan tempat tinggal tersebut atas persetujuan kedua belah pihak. Dalam banyak kasus, KDRT dapat terjadi dalam lingkungan keluarga besar yang terdiri dari beberapa keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Kondisi ini memunculkan kemungkinan terjadinya kekerasan yang dilakukan dan dialami oleh seluruh anggota



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

keluarga. Semestinya hal semacam ini dapat diminimalisasi jika masing-masing keluarga mempunyai tempat tinggal masing-masing. Kasus “E” yang menumpang di keluarga kakak suami, menunjukkan bahwa pelaku kekerasan tidak saja sang suami namun juga kakak ipar yang tinggal serumah dengannya. Saran “E” untuk keluar rumah dan tinggal di rumah sendiri sekalipun kontrakan justru memicu amarah suami karena dianggap membuat jurang dan memusuhi kakaknya. Perempuan ditempatkan pada posisi tawar yang rendah termasuk dalam hal penentuan tempat tinggal. Undang-undang perkawinan pada dasarnya telah mengantisipasi hal ini untuk mencegah terjadinya keruwetan dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 81 KHI, kewajiban memberikan tempat tinggal dibebankan kepada suami termasuk untuk tempat tinggal bagi mantan istri selama masa iddah. Tempat kediaman ini merupakan tempat untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa nyaman dan tenteram. Dalam konteks terjadinya KDRT maka tujuan disediakan tempat tinggal menjadi kabur, karena di dalam tempat yang harusnya untuk melindungi istri dan anak justru dipergunakan untuk tempat berlindung yang aman bagi suami melakukan kekerasan.

5. Hak untuk melakukan perceraian

Dalam kondisi rumah tangga yang dibangun di atas relasi yang penuh kekerasan menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut tidak berjalan rukun, dan oleh karenanya dapat diajukan perceraian dari kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 39. Dalam KHI perceraian dapat diajukan baik oleh istri (*khuluk*) maupun suami (*talak*). Perceraian karena KDRT dapat dilakukan dan diatur dalam Pasal 16 apabila terjadi hal-hal berikut:

- Perbuatan zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan penyakit masyarakat lain.
- Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lain
- Adanya unsur pertengkaran, percekocokan, kekerasan, kekejaman, penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- Suami melanggar *taklik-talak*

Perceraian pada umumnya menjadi jalan terakhir yang ditempuh korban KDRT (istri) setelah semua upaya yang dilakukan tidak mampu menyelesaikan masalah. Pada situasi demikian harus dipahami bagaimana dinamika korban untuk menuju keputusan terberat ini dalam kehidupan rumah tangganya. Perceraian tidak selalu melahirkan kebahagiaan bagi korbannya karena di satu sisi dia akan terbebas dari KDRT yang menyimpannya, di sisi lain dia harus menanggung stigma masyarakat yang masih menempatkannya secara negatif sebagai janda di dalam masyarakat. Predikat janda cerai merupakan momok bagi para perempuan di dalam masyarakat. Sehingga jika keputusan untuk bercerai dilakukan maka artinya dia telah memulai menempuh jalan terjal berikutnya dalam kehidupan sosial yang tidak selalu berpihak padanya. Tidak mudah bagi perempuan untuk memutuskan rantai perkawinan dengan bercerai.

6. Hak untuk mendapatkan nafkah

Pasal 34 menetapkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Bahkan dalam Pasal 41 setelah terjadinya perceraian suami juga masih

bertanggung jawab terhadap nafkah mantan istri dan anak sekalipun yang di bawah pengasuhan istri. Karena itu tidak ada alasan bagi suami untuk tidak mengindahkan pasal ini dalam lingkup rumah tangganya. Kendati demikian, KDRT masih memungkinkan terjadi dalam bentuk penahanan nafkah dari suami untuk keluarga dan penelantaran terhadap keluarga. Hal ini dilakukan baik secara langsung maupun sebagai upaya untuk mengendalikan roda kuasanya agar siklus kekerasan tidak terputus dan suami tetap memiliki dominasi atas keluarga.

7. Hak untuk membuat perjanjian perkawinan

Sebagai sebuah tindakan antisipasi atas kemungkinan terjadinya perselisihan terhadap harta benda di dalam rumah tangga, Pasal 29 UU Perkawinan memperkenankan suami istri membuat perjanjian nikah sebelum maupun saat dilangsungkannya pernikahan.

8. Pengasuhan anak

Pengasuhan anak sering menjadi rebutan dalam kasus perceraian di pengadilan agama dan pengadilan negeri. Pengasuhan anak menjadi simbol kekuasaan yang harus diperjuangkan. Namun undang-undang melihatnya dari sisi lain yang lebih mengedepankan *the best interest of the child* yang secara psikis lebih membutuhkan pengasuhan ibu. Maka ditetapkan hak pengasuhan bagi anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105)

Meskipun telah banyak memuat jaminan hak-hak perempuan UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih menyimpan beberapa titik kelemahan yang bisa dianalisis dari perspektif gender. Kelemahan muncul akibat beroperasinya asumsi gender dalam pembuatan undang-undang beserta peraturan pemerintah pelaksanaannya. Ratna Batara Munti mencatat sejumlah kelemahan dari aturan-aturan hukum ini yang ditulis ulang dalam Modul Pelatihan Perspektif Gender Bagi Pendamping, Pengacara, Jaksa dan Hakim, Savy Amira, sebagai berikut:

1. Pasal 31 dan 34 UU Perkawinan menetapkan peran berbeda antara laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Pembedaan ini mengadopsi peran gender yang menempatkan perempuan pada peran reproduksi dan laki-laki dalam peran produksi. Perempuan sekalipun mempunyai penghasilan lebih besar dari suami akan tetap berada pada peringkat kedua di dalam struktur rumah tangga yang ditetapkan pasal ini. Oleh karenanya *multiple burdens* atau peran ganda pada perempuan yang bekerja banyak dijumpai dalam rumah tangga.
2. Pasal 80 KHI menetapkan suami sebagai pembimbing, pelindung dan pengajar (agama) istri. Pasal ini juga melegitimasi peran gender laki-laki dan perempuan dan tidak melihat perkembangan sosial bahwa perempuan juga mempunyai kemampuan yang sama untuk menjadi pembimbing, pelindung dan pengajar (agama) pada suami.
3. Pasal 7 UU Perkawinan mengatur usia yang berbeda bagi laki-laki (minimal 19 tahun) dan perempuan (16 tahun) untuk dapat melangsungkan perkawinan. Pembedaan ini sekali lagi didasarkan asumsi gender yang memandang peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai pengatur rumah tangga. Ketentuan ini tertuang di dalam Pasal 31, 34 dan 80 UU Perkawinan.
4. Pasal 4 mengesahkan poligami yang dalam praktiknya merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap istri karena persyaratan yang sering dilanggar. Dalam peraturan



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

pemerintah yang menyertai juga ada diskriminasi pada PNS laki-laki yang boleh melakukan poligami sementara PNS perempuan tidak diperbolehkan menjadi istri kedua, ketiga.

5. Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan tentang pencatatan perkawinan dan KHI Pasal 6 menyebutkan perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan ini tidak mengakomodasi KDRT yang terjadi pada pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya pada hukum nasional atas dasar apapun. Realitas sosial dan kesadaran hukum yang masih rendah di beberapa kalangan untuk melakukan pencatatan tidak diakomodir sebagai persoalan sosial yang harus direspon oleh undang-undang ini.
6. Pasal 7 KHI tentang *isbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama hanya sebatas pada :1) kalau perkawinan tersebut dalam rangka perceraian, 2) hilangnya akta nikah, 3) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, 4) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974
7. KHI Pasal 84 menyebutkan bahwa *nusyuz* hanya berlaku pada istri dengan akibat bahwa istri tidak akan mendapatkan nafkah, *kiswah* dan *maskan*, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri. Pasal ini melegitimasi pelimpahan kesalahan pada istri jika terjadi KDRT. Istri dianggap sebagai pemicu terjadinya KDRT karena telah *nusyuz* dan memperbolehkan suami menghukum dengan kekerasan bahkan dengan pencabutan hak atas nafkah, *kiswah*, *maskan*, biaya rumah tangga dan lain-lain. Pemaknaan *nusyuz* pada kenyataannya hanya didasarkan atas ketetapan suami, sehingga tolok ukurnya juga tergantung pada suami.
8. Pasal 149 KHI hanya menentukan kewajiban suami bila perceraian terjadi karena talak, sementara untuk perceraian yang diajukan istri (*khuluk*) disamakan dengan talak *ba'in* (Pasal 119). Demikian pula dalam PP 10/1983 Pasal 8 jika perceraian diajukan istri maka istri tidak berhak atas bagian penghasilan suami, tetapi bila atas kehendak laki-laki maka istri dan anak-anaknya berhak masing-masing 1/3 dari penghasilannya. Ketentuan ini menjadi titik lemah dan menyulitkan perempuan untuk mengajukan perceraian utamanya bagi perempuan yang tidak mempunyai penghasilan sendiri. Hal yang harus dipahami bahwa banyak suami yang melarang istrinya untuk bekerja. Pelarangan ini membuat posisi istri sangat tergantung pada suami dan ini merupakan salah satu relasi kuasa yang sengaja diciptakan suami dalam perkawinan. Maka ketika harus terjadi perceraian istri akan mengalami dilema antara keinginan untuk menghentikan kekerasan dengan perceraian dengan kenyataan bahwa dia harus menanggung konsekuensi hilangnya hak atas nafkah.
9. Pasal 94 KHI tentang harta bersama yang tidak mensyaratkan perhitungan riil kontribusi masing-masing pihak, yang merugikan perempuan karena menanggung beban berlebihan baik untuk kerja reproduksi dan produksi.
10. Pasal 43 UU Perkawinan dan 100 KHI tentang anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab/ perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
11. Pasal 44 UU Perkawinan dan Pasal 102 KHI tentang hak pengingakaran anak yang dikandung istri oleh laki-laki. Pada dasarnya hanya perempuanlah yang mengetahui benih siapa yang dikandung. Namun ketentuan ini berpotensi mendiskriminasi dan memojokkan perempuan karena memberikan *previlage* pada laki-laki untuk mengingkari. Pembuktian bahwa anak yang dikandung adalah anak suami memerlukan usaha yang tidak mudah bagi perempuan yang dapat menempatkan dia pada keputusan.

4.5 ASPEK KDRT DALAM UU PTPPO



“Saya nikah siri dengan suami. Pada waktu saya habis melahirkan dan masih di rumah sakit, suami datang dan menggendong anak saya. Dia bilang sambil menunggu saya sembuh anaknya dibawa pulang dulu dan diasuh oleh kakak ipar saya. Saya setuju saja demi kebaikan bayi. Tapi sampai saya pulang dari rumah sakit anak saya tidak ada. Suami bilang sudah dikasih ke orang dengan imbalan 600 ribu. Saya marah kok tega dia menjual anaknya sendiri. Saya nuntut anak saya dikembalikan, tapi suami malah menghilang” (Catatan konseling Rifka Annisa, 1995)

Catatan di atas adalah penuturan “I”, 25, kepada Ummu A. Mukarnawati sebagai konselor di kantor polisi untuk melaporkan kasus penjualan anak oleh suaminya. Kasus ini semula dilaporkan Alm. Prof. Dr. Masri Sngarimbun ke Rifka Annisa dan ditindaklanjuti oleh Rifka Annisa WCC di Jogjakarta. Kasus-kasus trafiking atau perdagangan orang seperti dituturkan “I” di atas merupakan kasus KDRT yang pelakunya adalah keluarga dekat sendiri bahkan orang tuanya sendiri. Kasus semacam inilah yang menyulitkan proses hukum karena akan menghadapi kondisi dilematis jika korban harus melaporkan keluarganya sendiri ke pihak berwenang. Suami, orang tua dan keluarga dapat menjadi pelaku perdagangan jika memenuhi unsur-unsur perdagangan orang seperti diatur dalam Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. (UU PTPPO Pasal 1).

Perdagangan orang dapat dianalisis dari kacamata KDRT apabila dilakukan dan melibatkan keluarga dengan penggunaan cara-cara sebagaimana tersebut di atas. Dalam Pasal 1 (4) UU PTPPO tidak membedakan pelaku dari dalam rumah tangga atau dari kalangan di luar rumah tangga, namun menunjuk semua orang baik perseorangan (individu) atau korporasi yang melakukan tindak pidana orang. Dalam hal ini tanpa terkecuali orang di dalam rumah tangga. Pada seluruh unsur perdagangan orang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 di atas, dapat melibatkan orang tua dan keluarga baik ketika dalam proses perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyerahan ke pihak lain dengan cara-cara intimidatif, ancaman, kekerasan dan penyalahgunaan wewenang untuk tujuan eksploitasi. Mereka dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 dan Bab III Pasal 19 sampai dengan 25 UU PTPPO ini.

Memaksa anak untuk diserahkan kepada pihak lain untuk dipekerjakan yang disertai ancaman terhadap anak dalam UU PKDRT sudah dikategorikan sebagai kekerasan psikis. Jika pemaksaan dilakukan dengan pemukulan maka pelaku sudah menggunakan kekerasan fisik di dalam rumah tangga untuk memaksa anggota keluarga (anak) untuk diperdagangkan. “F”, (16) mengisahkan bagaimana dia dipaksa ibunya untuk bekerja sejak umur 10 tahun,



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

“

“Saya diantar ibu ke temannya dan menyerahkan saya kepada temannya itu. Ibu minta agar saya dapat dicarikan pekerjaan. Saya kerja sebagai pembantu rumah tangga selama 3 tahun, terus pulang. Dua bulan di rumah, saya sudah disuruh kerja lagi sama ibu. Saya mau sekolah tapi tidak boleh, malah dimarahi dianggap berani sama ibu. Setiap bulan uang saya diambil ibu untuk bayar listrik, belanja dan macam-macam. Terakhir saya dikirim ibu ke temannya lagi dan saya dikirim ke Kalimantan. Saya dipaksa jadi pelacur. Saya lari dan kembali ke rumah. Tapi malah dimarahi ibu karena tidak bawa uang. Setiap hari diomeli dan dimarahi, dianggap anak tidak tahu diri. Saya sekarang dijodohkan sama pak lurah oleh ibu” (Catatan konseling IOM, 2005).

Mitos bahwa anak adalah aset orang tua seringkali digunakan sebagai dalih orang tua mempekerjakan dan memperdagangkan anak-anaknya. Anak dianggap sebagai hak milik yang dapat diperlakukan sekehendak orang tua. Perdagangan anak dalam UU PTPPO diancam dengan tambahan pidana 1/3 dari vonis yang dijatuhkan. Pasal 12 juga dapat diterapkan dalam kasus seperti yang dialami “F” di mana orang tua mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan dan meneruskan praktik eksploitasi.

Anak-anak dengan kondisi rentan dan lemah memang menjadi objek yang paling mudah dalam tindak perdagangan orang. Pengangkatan anak, pemenuhan hak pendidikan anak, dan sebagainya seringkali digunakan sebagai modus operandi perdagangan anak. Pidana terhadap hal ini diatur pada Pasal 5 UU PTPPO yang menyebutkan bahwa pelaku pengangkatan anak diancam pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit 12 juta dan paling banyak 600 juta, jika ditemukan bahwa pengangkatan anak tersebut ternyata untuk tujuan eksploitasi dengan pemberian janji-janji dan pemberian sesuatu sebagai iming-iming atau bujuk rayu.

Hal yang menarik dalam UU PTPPO ini adalah diterapkannya pidana minimal untuk seluruh bentuk perdagangan orang yang dilakukan, baik yang melibatkan eksploitasi secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Penetapan pidana minimal ini memberikan rasa keadilan korban terjamin karena selama ini kasus perdagangan orang sangat ringan hukumannya di bawah satu tahun. Dengan adanya pidana minimal diharapkan ada efek jera dari pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana serupa.

UU PTPPO juga mengamanatkan adanya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Gugus Tugas. PPT dipergunakan sebagai pusat perlindungan dan pemulihan baik fisik, psikis dan penguatan untuk pemulangan serta reintegrasi. Sedangkan Gugus Tugas dibentuk untuk dapat melaksanakan program pemerintah dalam mencegah dan menangani korban perdagangan orang sebagaimana diamanatkan Pasal 58 UU PTPPO.

Korban perdagangan orang mempunyai kompleksitas masalah yang lebih rumit karena di dalamnya masuk unsur KDRT, kekerasan terhadap anak, pemalsuan dokumen, keimigrasian, dan sebagainya. Sehingga penanganannya memang membutuhkan perhatian khusus dan terintegrasi dengan menggunakan layanan terpadu (PPT) dan Gugus Tugas tersebut. Kompleksitas masalah ini pula yang diakomodasi oleh UU PTPPO untuk menerapkan restitusi sebagai bentuk pengembalian kerugian bagi korban (Pasal 48).

Dalam konteks KDRT, fungsi keluarga dalam UU PTPPO Pasal 57 diamanatkan sebagai pihak

yang mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya perdagangan orang. Keluarga seharusnya menjadi tempat para anggota keluarga untuk berlindung, menguatkan dan membekali diri dengan *life skill* untuk menghadapi kehidupan bukan sebagai tempat cikal bakal terjadinya perdagangan orang. Dengan memahami amanat undang-undang ini, maka KDRT di dalam konteks perdagangan orang dapat diantisipasi oleh seluruh anggota keluarga secara aktif, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada anggotanya dari ancaman menjadi korban perdagangan orang sekaligus korban KDRT.

Berbagai pengaturan yang termuat dalam perundang-undangan di atas, merupakan ketentuan yang dapat diterapkan dalam melakukan pemeriksaan atas KDRT, sehingga diperoleh gambaran holistik tentang peristiwa yang terjadi dalam memutuskan sebuah perkara KDRT. Tidak saja dipandang secara sempit terhadap kekerasan yang dilaporkan, namun para penegak hukum dapat menelaah dan mengembangkannya sekaya aturan hukum yang telah dipaparkan untuk melimpahkan keadilan bagi korban.

Ketentuan-ketentuan hukum (substansi hukum) sesungguhnya merupakan salah satu bagian instrumen untuk menggapai keadilan. Unsur struktur hukum (aparatur hukum) dan kultur hukum juga sama pentingnya untuk menunjukkan keberpihakan pada perempuan korban KDRT. Masyarakat yang berkeadilan akan menentukan bangunan sistem hukum—substansi/ isi hukum, struktur hukum dan kultur hukum—yang sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Menuju masyarakat yang demikian diperlukan proses penyadaran yang terus menerus baik dalam tingkatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkup negara. Proses penegakan hukum merupakan proses dinamika masyarakat yang tidak bisa lepas dari upaya penyadaran ini. Hukum sebagai produk sosial (dan politik) haruslah mengikuti dinamika perkembangan masyarakat dan tetap membuka ruang bagi perbaikan-perbaikan sebagai sebuah ijtihad baru untuk mendapatkan keadilan hakiki.



BAB 5

Penanganan KDRT di Peradilan Agama

Dinamika sosial baru yang terus didorong oleh berbagai kalangan untuk melakukan pembaruan hukum yang adil gender telah melahirkan sejumlah terobosan-terobosan di bidang pembentukan perundang-undangan yang konstruktif bagi pemenuhan hak-hak perempuan. Sejumlah perundang-undangan yang telah dikupas pada bab-bab sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun konstruksi sosial belum sepenuhnya berubah dari konstruksi patriarkhis menuju konstruksi yang berkeadilan, ikhtiar dan ijtihad yang dipelopori oleh banyak kalangan telah mampu memberikan jaminan konstitusional dan legal dalam rangka penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Berbagai pembaruan itu sekaligus menunjukkan bahwa hukum bukanlah norma yang tidak bisa diubah dan berlaku sama di setiap kurun. Hukum adalah produk politik yang dikonstruksi dari situasi dan kondisi sosial yang melatari.

UU No. 7/ 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi Terhadap Wanita, UU No. 23/ 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23/ 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 21/ 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah bukti perubahan konstruktif bagi penghapusan KDRT. Penghapusan KDRT dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan pada umumnya selanjutnya menuntut jaminan implementasi dan operasionalisasi yang lebih kongkrit sehingga deretan pasal dalam berbagai perundang-undangan tersebut tidak menjadi pasal bisu yang tidak mampu melimpahkan keadilan bagi perempuan. Tugas aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, advokat, dan pendamping, adalah memastikan bahwa perundang-undangan itu bisa dijalankan.

Pengadilan agama adalah salah satu institusi penegak hukum yang sangat berhubungan dengan penegakan berbagai perundang-undangan di atas. Meskipun untuk kategori kejahatan atau tindak pidana tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri, tetapi laporan Komnas Perempuan yang salah satunya dihimpun dari pengadilan agama, menunjukkan bahwa pengadilan agama adalah pintu pertama terkuaknya berbagai kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya tertutup rapi di tengah rumah tangga. Karena itu, meskipun tidak langsung mengadili tindak pidananya, pengadilan agama memiliki peranan strategis dalam mengungkap peristiwa kekerasan yang terjadi.

Hal utama yang juga menjadi kewajiban hakim adalah mandat legalnya sebagai pihak yang bertugas memutus perkara. Hakim tidak bisa semata-mata mengacu secara *rigid* perundang-

undangan yang memiliki keterbatasan dalam menangkap setiap spektrum peristiwa KDRT yang kompleks, tapi juga dituntut untuk berkreasi, menelaah, dan terampil membangun argumen yang holistik (menyeluruh dan luas) dari berbagai perundang-undangan nasional yang tersedia. Meskipun kasus yang disidangkannya merupakan kasus perdata, perceraian misalnya, dalam rangka memenuhi keadilan korban, hakim semestinya menelisik setiap kemungkinan tindak pidana yang terjadi dibalik peristiwa perceraian itu. Jika kemudian ditemukan indikasi tindak pidana, selanjutnya proses pidana dapat dimulai dari sini. Dengan demikian, kualitas putusan hakim tidak hanya memenuhi standar penyelesaian perdatanya saja tapi juga mendorong dan membuka keadilan baru bagi perempuan korban KDRT. Kasus-kasus yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya menunjukkan betapa hakim-hakim di pengadilan agama memiliki peran strategis dalam penghapusan KDRT.

Dalam UU No. 4 Tahun 2004 pasal 28 (1) disebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kutipan pasal ini, jelas menunjukkan bahwa hakim tidak saja hanya patuh pada perundang-undangan tertulis, tapi dia bisa melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam memutus suatu perkara dengan menggali setiap dinamika yang berkembang di masyarakat, termasuk yang utama adalah peristiwa sesungguhnya yang melatari sebuah perkara.

5.1 PERADILAN AGAMA

Kata “peradilan” merujuk pada suatu proses mengadili atau upaya mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan-badan peradilan menurut perundangan yang berlaku. (Hj. Sulaikin Lubis, SH, MH., et al., 2005). Sedangkan pengadilan merujuk pada badan atau lembaga yang memfasilitasi proses pencarian keadilan. Mengacu pada pemaknaan di atas, peradilan agama secara umum dapat dipahami sebagai upaya mencari keadilan dan upaya mengadili dalam wilayah yang lebih khusus, yakni perkara perdata keluarga dan ekonomi syariah bagi orang-orang Islam. Dalam Pasal 1 (1) UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama yang diperbaharui dengan UU No. 3/2006 Pasal 2 dikatakan bahwa “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Pengadilan Agama merupakan badan Peradilan Agama Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pasal 6 UU No. 7/1989 yang berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota dengan wilayah hukum kabupaten/kota. Pengadilan Tingkat Tinggi Agama merupakan pengadilan Agama Tingkat Banding yang berkedudukan di ibukota propinsi dan mempunyai wilayah hukum propinsi (pasal 1 angka 3 UU No. 3/2006). Pada lembaga peradilan agama ini terdapat susunan yang ditetapkan dalam UU No. 7/1989 yakni:

Pasal 9

- (1) Susunan Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita
- (2) Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

Hakim dalam pasal 11 (1) UU No. 7/1989 adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Dalam UU No. 3 Tahun 2006 istilah hakim ditambah menjadi “hakim pengadilan”;



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

yaitu pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. (Hj. Sulaikin Lubis, SH., MH., et. al., 2005). Dalam menjalankan tugasnya, selain ditentukan oleh undang-undang hakim juga dibatasi dengan Pedoman Perilaku Hakim yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung tanggal 22 Desember 2006, sebagai semacam kode etik yang harus dijunjung tinggi oleh para hakim.

KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN KDRT 5.2

Dalam struktur hukum nasional terdapat perubahan signifikan terkait kedudukan peradilan agama. Jika sebelumnya Peradilan Agama berada di bawah Departemen Agama sebagai Departemen Teknis, setelah adanya UU No. 4/ 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, seluruh peradilan ditempatkan pada satu atap di bawah Mahkamah Agung termasuk Peradilan Agama. Peralihan ini juga menyangkut seluruh organisasi, administrasi dan finansial masing-masing lembaga peradilan kepada Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung seperti disebutkan dalam Pasal 11 (2) meliputi:

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
- c. Kewenangan lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang.

Dengan demikian semua perkara di peradilan agama dapat diproses dari peradilan tingkat pertama, tingkat banding hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung dalam satu kesatuan sistem hukum nasional.

Kewenangan Peradilan Agama juga mengalami perubahan dalam hal perkara yang ditanganinya. Kewenangan Peradilan Agama terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Kewenangan relatif atau kewenangan nisbi hakim, mengatur tentang kewenangan pengadilan jenis tertentu yang dapat memeriksa sebuah perceraian yang menyangkut tentang pembagian kekuasaan untuk mengadili perkara perceraian, antara pengadilan yang semacam, dan tergantung pada tempat domisili Tergugat. (Budi Susilo, S.H., 2007). Hal ini tersurat dalam Pasal 66 UU No.7/ 1989.

Sedangkan kewenangan absolut merupakan kewenangan untuk mengadili bidang perdata tertentu yang sudah ditetapkan dalam UU. Wilayah kewenangan peradilan agama berbeda dengan wilayah peradilan umum. Peradilan Agama merupakan peradilan yang menyangkut hukum keluarga (*family court*) dan hukum ekonomi (ekonomi syariah). Kewenangan absolut Peradilan Agama ini secara detail disebutkan dalam Pasal 49 UU No. 7/1989, yakni pada bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Pasal ini diubah melalui UU No. 3/ 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, yang memperluas kewenangan Peradilan Agama yakni meliputi penyelesaian perkara: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Peradilan agama, sebagai sebuah instrumen pencarian keadilan, diharapkan dapat menyelesaikan sengketa keluarga yang dapat mencegah timbulnya perpecahan lebih jauh dalam keluarga. Pelaksanaan peradilan agama juga berbeda dengan peradilan umum karena para hakim agama juga mempunyai tugas untuk mendamaikan dan mencari jalan penyelesaian di luar sidang sebelum memutuskan secara prosedural. Karenanya suasana yang lebih empati dan

kekeluargaan menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan di dalam menyelesaikan perkara di lembaga Peradilan Agama.

Empati dari para hakim sangat mungkin muncul apabila para hakim memahami akar persoalan yang seringkali tidak bisa dilihat dari kondisi yang terjadi pada saat itu. Penelusuran rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi seseorang untuk datang ke Pengadilan Agama membutuhkan penguasaan dan kemampuan analisis holistik. Sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional juga dapat membantu para hakim untuk memperkuat kemampuan ini. Misalnya UU PKDRT yang menyebutkan berbagai bentuk kekerasan, pemahaman tentang rumah tangga, dampak dari KDRT yang diancam hukuman pidana, dan lain sebagainya akan menguatkan pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara yang berempati terhadap penderitaan korban tanpa meninggalkan asas *equality* dalam memproses perkara. UU Perlindungan Anak dapat membantu pula untuk menjelaskan konsepsi anak, serangkaian hak-hak anak, kewajiban orang tua atas anak, pengasuhan anak, bentuk kekerasan terhadap anak yang harus mendapatkan perlindungan, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan UU PTPPO.

Pemahaman bidang keilmuan yang lain dapat memandu para hakim untuk berpegang teguh pada asas aktif memberi bantuan sebagaimana disebut dalam Pasal 5 ayat 2 UU No. 14 tahun 1970 jo UU No. 35 tahun 1999 jo UU No. 4 tahun 2004 yakni "*Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan*". Memahami konteks psikososial korban yang dililit siklus kekerasan, siklus isolasi dan terkurung dalam roda relasi kuasa pelaku, sangat berguna bagi para hakim dalam menjalankan kewenangannya menyelesaikan perkara keluarga ini.

Pada umumnya, perempuan korban KDRT datang ke Pengadilan Agama guna menyelesaikan kemelut rumah tangga merupakan pilihan akhir setelah menempuh berbagai cara penyelesaian. Hal ini tampak pada hampir semua kasus di Pengadilan Agama yang selalu menyebutkan telah dilakukannya upaya perdamaian kedua belah pihak, namun mengalami kegagalan. Sama ketika hendak melangkah ke jenjang perkawinan yang penuh konsekuensi jika tidak boleh dikatakan sebagai risiko, maka jalan perceraian pun mempunyai konsekuensi yang tidak kalah berat yang harus ditempuh. Para hakim mempunyai kewenangan untuk mengusahakan penyelesaian kekeluargaan sebelum memutuskan untuk memutuskan tali perkawinan.

Dengan situasi yang demikian maka ketika memaknai persoalan di peradilan agama penting kiranya untuk dapat mengkaji persoalan secara lebih mendalam dan berempati terhadap korban. Hakim dalam Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Indonesia dituntut untuk dapat bersikap adil. Artinya memang hakim harus menempatkan para pihak secara sama di hadapan hukum. Akan tetapi hakim juga dituntut untuk bersikap arif dan bijaksana dalam arti hakim harus memperhatikan norma-norma yang adil gender yang hidup dalam masyarakat baik itu norma hukum, agama, kesusilaan, dan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada serta mampu memperhitungkan akibat dari putusannya. Pada pasal 28 (1) UU No. 4/2004 hakim dituntut untuk memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada ayat 2 dikatakan hakim juga dituntut untuk mampu mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa (atau para pihak dalam kasus perdata). Pedoman perilaku ini tentu tidak dimaksudkan untuk memihak salah satu pihak tanpa *reserve*, akan tetapi mengajak para hakim untuk mampu memberikan empati dan pemahaman mengenai hal-hal yang melingkupi sebuah perkara.



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Empati dan pemahaman inilah yang dapat mengantarkan para hakim untuk juga membuka dan mempergunakan sumber perundangan dan peraturan lainnya selain kelaziman UU Perkawinan dan KHI yang berbasis pada hukum Islam. Pasal-pasal dalam UU PKDRT dan perundang-undangan lainnya dapat dipergunakan untuk menguatkan analisis hukum para hakim agama di dalam memeriksa kasus yang berada di dalam kewenangannya. Tentu saja penggunaan pasal-pasal yang berkaitan dengan KDRT ini –sebagaimana kewenangan PA— tidak untuk menindak secara pidana pelakunya, akan tetapi dipakai sebagai landasan hukum dalam menjelaskan apa yang terjadi di dalam rumah tangga yang berkaitan dengan KDRT dan upaya mencari keadilan.

Sebagai contoh, pada saat melakukan proses perkara cerai gugat karena adanya kekerasan, hakim agama dapat menjelaskan dari kaca mata hukum yang berlaku, seperti UU PKDRT pasal 5. Dalam pasal ini tidak disebutkan bentuk pidana bagi pelaku, tapi menjelaskan tentang bentuk kekerasan yang dilakukan pelaku sesuai dengan kasus yang diajukan ke meja sidang. Pasal tersebut membenarkan bahwa yang dilakukan pelaku adalah benar-benar kekerasan sebagaimana diatur oleh UU PKDRT sekaligus dapat menjadi alasan diperbolehkannya gugatan cerai diajukan sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 116. Pasal inilah yang harus diuji dengan fakta-fakta yang dipaparkan dari penggugat dan saksi-saksi serta barang bukti yang dapat membuktikan bahwa pelaku telah melakukan pelanggaran. Berangkat dari pembuktian ini maka sebuah kasus dapat diputus dengan memahami keseluruhan konteks peristiwanya. Sebuah perceraian, karenanya diputus dengan mempertimbangkan berbagai kompleksitas KDRT sesuai dengan UU PKDRT. Pasal 7, 9 UU PKDRT yang tidak mengatur masalah pidana –yang merupakan kewenangan peradilan umum—juga dapat diterapkan untuk memberikan penekanan bahwa kasus yang diperiksa merupakan kasus yang serius dan memang dipayungi undang-undang. Pasal-pasal ini dapat memperjelas tentang dampak yang terjadi dalam KDRT yang sangat patut menjadi pertimbangan hukum para hakim.

Persoalan KDRT yang menjadi dasar para penggugat mengajukan kasus yang dialaminya sering pula melibatkan anak-anak. Peradilan Agama mempunyai kewenangan dalam menetapkan perwalian dalam kasus perkawinan dan perceraian. Hal ini sejalan pula dengan UU Perlindungan Anak yang sangat relevan untuk digunakan para hakim agama dalam memeriksa materi gugatan penggugat.

KDRT pada umumnya tidak saja menimpa korban perempuan (istri) namun juga pada anak-anak. Padahal anak-anak seharusnya mendapatkan tempat perlindungan yang nyaman dan aman di dalam rumah tangga yang menjadi tugas dan kewajiban orang tua. Pasal 13 UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan dari bentuk diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Dalam situasi keluarga yang dililit KDRT jelas bahwa persoalan perlindungan sebagaimana dimaksud pasal 13 tersebut akan sulit untuk diwujudkan. Para hakim dapat melakukan pertimbangan hukum dengan menerapkan pasal ini di dalam memeriksa materi gugatan penggugat. Pada pasal 20 ditegaskan bahwa keluarga (orang tua) mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan bagi anak. Dalam kondisi orang tua tidak mampu melakukannya, maka pasal 30 UU Perlindungan Anak membenarkan untuk dicabutnya hak asuh oleh orang tua. Pasal ini dapat dipakai untuk menetapkan persoalan perwalian anak. Pasal 14 juga menjelaskan bahwa hak asuh dapat dialihkan kepada pihak lain jika ditemukan alasan kuat untuk itu, antara lain karena alasan penganiayaan dan kekerasan yang marak dalam KDRT.

Alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum ini akan menjadi petunjuk penting bagi hakim dalam membuat keputusan yang menyangkut sengketa perwalian anak. Tidak saja mengukur akurasi kelayakan perwalian dari sisi kemampuan ekonomi, namun juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Penerapan pasal-pasal hukum nasional di atas tidak membuat hakim harus keluar dari kewenangannya seperti diatur dalam UU Peradilan Agama. Hakim agama tetap berada pada kewenangannya, namun juga memperkaya pemahaman dan pertimbangan hukum yang akan semakin menguatkan posisinya dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki tersebut. Hakim agama tetap pada koridor untuk menyelesaikan kasus KDRT secara perdata keluarga sesuai dengan prosedur di peradilan agama. Jika praktik seperti ini mampu dilewati, para hakim Peradilan Agama tidak saja dapat memutus perkara secara akurat, adil, dan berpihak pada korban, tapi juga karena mampu menguak kekerasan yang dialami korban, para hakim telah turut membuka pintu baru keadilan bagi korban dalam proses hukum selanjutnya.

5.3 Mencari Solusi Melalui Peradilan Agama

Masalah keluarga yang bernuansa KDRT yang sering muncul dalam proses persidangan di Pengadilan Agama antara lain:

1. Putusnya perkawinan/ perceraian (poligami, penelantaran, adanya pihak ketiga/ perempuan lain selain istri, zina, dan perselingkuhan)
2. Pembatalan perkawinan
3. Pemeliharaan Anak (Hadanah) dan Perwalian anak
4. Penguasaan harta bersama

1. Putusnya perkawinan/Perceraian

Kasus perceraian di Pengadilan Agama yang merupakan lembaga peradilan tingkat pertama merupakan kasus paling dominan. Perceraian pada umumnya merupakan tindakan terakhir yang dilakukan apabila sudah tidak dapat dilakukan upaya lain. Perceraian merupakan pilihan sulit yang kemungkinan akan menyisakan dampak berat bagi para pihak, sekalipun di sisi lain dapat menjadi sebuah keputusan tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam konteks KDRT, perceraian menjadi gunting tajam untuk memotong rantai siklus kekerasan yang selama ini melilit kehidupan rumah tangga korban KDRT.

Pada umumnya keputusan perceraian ini diambil setelah berbelas tahun bahkan berpuluh tahun bertahan dalam kondisi yang *abusive*. KDRT yang berujung pada perceraian mewujud dalam berbagai bentuk, misalnya perselingkuhan, pemukulan, penelantaran, kekerasan seksual di dalam keluarga (*incest* dan *marital rape*), penipuan, dan bentuk kekerasan lainnya. Undang-undang Perkawinan pasal 38 menjelaskan perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Sedangkan alasan terjadinya perceraian diuraikan lebih rinci pada Pasal 116 KHI sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Adapun dalam konteks KDRT putusannya ikatan perkawinan/ perceraian pada umumnya disebabkan oleh perbuatan seperti zina, pemabuk, pemadat, penjudi yang dilakukan salah satu pihak; penelantaran keluarga, kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, perselisihan dan pertengkaran. Hal-hal di atas seringkali juga terjadi secara kontinum atau saling berkaitan dan tidak muncul sendiri-sendiri. Oleh karenanya upaya mendamaikan seringkali tidak berjalan dengan mudah dan perceraian tetap menjadi satu satunya alternatif bagi korban KDRT.

Pasal 39 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian juga harus didasarkan dengan alasan yang jelas karena perceraian membawa konsekuensi hukum dan sosiologis yang berat. Hal ini juga sesuai dengan salah satu asas dari Peradilan Agama sesuai dengan pasal 65 dan 82 UU No. 7/1989 bahwa hakim dalam peradilan agama wajib untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum proses persidangan maupun selama proses persidangan. Namun demikian perdamaian harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak dan tidak menimbulkan korban dari salah satu pihak, karena tujuannya adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan keluarga (anak-anak) dalam kehidupan sosial. Oleh karenanya dalam upaya mendamaikan tidak boleh terjadi salah satu pihak dikalahkan oleh pihak lain. Keputusan perdamaian dapat ditetapkan dalam bentuk putusan perdamaian oleh pengadilan. Namun apabila upaya ini gagal, maka langkah selanjutnya di pengadilan agama adalah meneruskan permohonan atau gugatan cerai dengan melakukan jawab menjawab dan pemeriksaan pembuktian.

Kasus-kasus yang bernuansa KDRT dalam Peradilan Agama pada kenyataannya adalah kasus yang sulit untuk didamaikan. Pada umumnya korban (biasanya istri) telah menempuh berbagai upaya untuk menempuh perdamaian bahkan berkorban atas dirinya sendiri.

Kasus yang digelar oleh Pengadilan Agama di Semarang misalnya, menunjukkan bahwa seorang istri yang mengalami KDRT dan melakukan gugat cerai atas suaminya telah melakukan upaya damai dengan keluarga dan penasihat dari luar keluarga. "V" dalam perkara ini pada akhirnya memilih untuk menggugat cerai suaminya di Semarang setelah berbagai upaya damai untuk menyelamatkan keluarganya kandas. "V" mengalami kekerasan psikis sejak awal pernikahan bahkan ketika mengandung anak pertama. Sejak awal pernikahan mereka, suami "V", "R" sudah berselingkuh dengan perempuan lain. Hal ini makin berlanjut dengan tindakan

kekerasan lain yang berifat fisik pada "V". "V" sudah menempuh cara dengan meminta nasihat orang tua, saudara-saudara dan teman-temannya. Demikian juga kasus yang dialami "Y" di Bekasi (09 Oktober 2007).

Penyebab yang bernuansa KDRT yang kerap ditemui juga adanya pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga yang memunculkan adanya wanita idaman lain, perselingkuhan, perbuatan zina, perkawinan siri dan poligami di luar pengetahuan istri yang sah. Hal ini seperti dikeluhkan beberapa pembaca di sebuah surat kabar yang dihimpun dalam buku "Hukum Islam dan Solusi Permasalahan Keluarga". "S" mengadukan suaminya yang melakukan perselingkuhan dan perbuatan zina dengan perempuan lain hingga hamil. Diam-diam suami menikahi perempuan tersebut dengan identitas yang dipalsukan dengan menyebutkan bahwa dirinya masih perjaka. "E" juga mengalami nasib serupa. Perempuan asal Sragen ini juga mengadukan suaminya yang berselingkuh dan berbuat zina dengan perempuan lain, namun tidak sampai dinikahi.

Penelantaran ekonomi dalam kasus KDRT merupakan sebab lain yang mendasari para korban mencari keadilan di Pengadilan Agama. Sebuah kasus yang ditangani Pengadilan Agama Klaten atas gugatan cerai "F" terhadap "H" pada 1990 bisa menjadi ilustrasi tentang fenomena ini:

- *Bahwa sejak satu tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus, bahkan apabila terjadi pertengkaran-pertengkaran tersebut tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat, cekcok tersebut karena masalah ekonomi;*
- *Bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi percekocokan yang memuncak, Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat, bahkan Tergugat telah mengusir (menundung) Penggugat untuk pergi dari kediaman bersama (rumah Tergugat) maka Penggugat pulang ke rumah asal;*
- *Bahwa Tergugat selama 6 bulan berturut-turut sampai sekarang ini tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Penggugat tidak rela atas perbuatan Tergugat tersebut;"* (Salinan Putusan No. 614/1990)

Salah satu kasus yang menimpa "F" sebagaimana dikutip pada bagian sebelumnya, dikabulkan pada tingkat pertama. Kemudian dibatalkan demi hukum pada tingkat pengadilan tinggi karena Pengadilan Agama Klaten dinilai telah melampaui kewenangan wilayah kekuasaan (kompetensi relatif). Atas putusan ini "F" menempuh kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi (Penggugat Asal) dengan mempertimbangkan situasi kekerasan yang menimpa Pemohon Kasasi. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah:

"3. Bahwa Pemohon Kasasi/penggugat Asal merasa sangat sakit hati dan tidak rela karena barang-barang yang direncanakan buat anak-anak dihabiskan oleh Termohon Kasasi/ Tergugat Asal sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat Asal sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon Kasasi/ Tergugat Asal."(Salinan Putusan Mahkamah Agung No. 124 K/A/1991).

Cerai sepihak dari suami juga banyak dialami perempuan, salah satunya pengalaman "As", ibu rumah tangga di Surabaya. "As" tiba-tiba telah diceraikan tanpa sepengetahuan dirinya. "As" tidak mengerti hal ini bisa dilakukan sang suami sementara dia telah membantu bekerja keras secara *serabutan* untuk bisa turut membantu ekonomi keluarga mereka. Perceraian sepihak ini terjadi karena surat-surat panggilan dialamatkan di rumah kontrakan mereka yang terdahulu yang sudah tidak ditempati, sehingga "As" tidak pernah mengetahui bahwa sudah dilayangkan surat panggilan sidang. Karena tidak mengetahui adanya panggilan ini, maka "As" tidak pernah hadir di persidangan hingga persidangan memutuskan secara *verstek* perkara ini. Masalahnya



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

kemudian, hak pengasuhan diberikan pada "As" yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak diberi nafkah. Atas putusan ini "As" menyatakan banding dan mendapatkan hak nafkah baginya dan anaknya. Akan tetapi eksekusi mengenai hal ini tidak pernah terwujud lantaran suami menyatakan tidak mampu membayar putusan hakim tentang nafkah ini.

2. Pembatalan Perkawinan

Apa yang dialami oleh "S" di atas yang ditinggal oleh suaminya dengan menikahi perempuan lain tanpa ada izin darinya adalah hal-hal yang sangat umum terjadi pada masyarakat kita. "S" dalam hal ini sebenarnya dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama sesuai kompetensi relatifnya jika memang terdapat unsur penipuan atas perkawinan kedua suaminya. Pasal 24 UU Perkawinan menjelaskan sebagai berikut "*Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini*" (UU Perkawinan, 1974).

Di samping itu suami juga harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama untuk mempunyai istri lebih dari satu orang sesuai dengan ketentuan KHI pasal 56 ayat (1 dan 2) dan memenuhi prosedur sesuai dengan Bab VII PP No. 9 Tahun 1975.

Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami sesuai pasal 2 UU Perkawinan. Namun demikian poligami dapat diizinkan manakala ditemui salah satu kondisi dari yang telah ditetapkan pada pasal 4 UU Perkawinan, yakni:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Kondisi-kondisi di atas juga tidak secara mudah untuk ditetapkan sebagaimana maksud dari pasal 4 UU Perkawinan tersebut karena kita harus benar-benar melihat situasi istri secara jeli dalam relasinya di tengah keluarga. Misalnya ketentuan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. UU Perkawinan pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa kewajiban istri adalah sebagai ibu rumah tangga. Hal yang umum terjadi dalam KDRT adalah bahwa penilaian istri telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga atau dianggap membangkang adalah berdasarkan penilaian atau standar dari pelaku kekerasan (suami) itu sendiri. Tidak jarang para istri yang mengalami kekerasan pada kenyataannya adalah para istri yang sangat penurut, penyabar, dan mengikuti kemauan suami. Karena itu pemahaman terhadap akar persoalan dan pemaknaan secara sosiologis relasi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan (suami-istri) adalah hal yang mutlak diperlukan untuk menetapkan putusan yang benar-benar berkeadilan bagi yang berhak.

Pembatalan perkawinan akibat dari kawin paksa juga menjadi kompetensi lembaga Peradilan Agama untuk memeriksa dan memutuskannya. Kasus-kasus pemaksaan perkawinan masih saja terjadi di dalam rumah tangga. Pemaksaan perkawinan setelah dikeluarkannya UU PKDRT merupakan salah satu wujud dari kekerasan psikis dan seksual. Lembaga peradilan Agama merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan di dalam masalah ini apabila terjadi ketidakadilan bagi korbannya.

Sesuai dengan bunyi pasal 27 ayat (1) UU Perkawinan "Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah

ancaman yang melanggar hukum". Begitu pula dalam pasal 71 (huruf f) KHI dinyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila dilaksanakan dengan ancaman. Dalam hal mempergunakan haknya untuk membatalkan perkawinan tersebut, UU Perkawinan memberikan tenggang waktu 6 bulan untuk mengajukan permohonan pembatalan di Pengadilan Agama terhitung sejak disadarinya pemaksaan perkawinan dan setelah berhentinya ancaman.

Yang menjadi persoalan adalah pemahaman tentang ancaman yang melanggar hukum. Beberapa pihak menafsirkan ancaman ini secara sempit yakni ancaman fisik yang membahayakan jiwa. Sedangkan ancaman psikis tidak dianggap sebagai suatu bentuk ancaman serius dan membahayakan jiwa, karenanya tidak dapat dijadikan alasan. Terlebih alasan untuk berbakti pada orang tua sekalipun dilakukan di bawah ancaman orang tua. Apabila merujuk pasal 7 UU PKDRT ancaman dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan psikis.

"Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang" (UU PKDRT, 2004)

Dengan munculnya UU PKDRT ini maka ancaman dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum, karenanya perkawinan yang dilakukan atas dasar ancaman pemaksaan dapat dibatalkan dengan berdasar pada pasal ini.

3. Pemeliharaan Anak dan Perwalian anak

Kasus KDRT tidak saja dapat menimpa perempuan (istri) namun juga dapat menimpa pada anak-anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Penguasaan anak secara sepihak sering pula ditemui dalam kasus KDRT baik yang masih dalam taraf proses peradilan maupun yang telah mempunyai putusan tetap tentang perwalian anak. Kisah Tamara Blesinsky yang sangat kesulitan untuk menemui putranya karena dihalangi oleh mantan suaminya adalah gambaran soal ini. Undang-undang Perkawinan Pasal 41 (huruf a) menyebutkan:

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

" Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak....."

Dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak sesuai dengan pasal 105 KHI diatur sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pengadilan Agama dapat menetapkan pihak mana yang berhak atas pemeliharaan anak berdasarkan hal-hal di atas. Hakim juga dapat mempertimbangkan UU Perlindungan Anak yang mempunyai prinsip *the best interest of the child*, kepentingan terbaik bagi anak. UU Perlindungan Anak Pasal 14 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan tertentu dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Dalam konteks KDRT selama ini korban (istri) senantiasa berusaha untuk mempertahankan



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

hak pemeliharaan anak dengan mempertimbangkan tumbuh kembang anak. Karena anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan kekerasan akan menjadikan anak tumbuh secara tidak sehat baik jasmani dan rohaninya. Anak membutuhkan pemeliharaan yang baik dan bertanggung jawab. Pada kasus perceraian, hak pemeliharaan anak dapat disertakan pada saat mengajukan gugatan perceraian ataupun dilakukan secara terpisah.

Demikian pula untuk menetapkan hak perwalian anak. Dalam pasal 53 UU Perkawinan, hakim diberikan kewenangan untuk mencabut hak perwalian orang tua berdasarkan hal-hal yang diatur pada pasal 49 UU perkawinan yakni apabila salah seorang atau kedua orang tua telah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan/atau berkelakuan buruk sekali. Hal ini juga senada dengan ketentuan dalam Pasal 30 UU Perlindungan yang menyatakan bahwa dalam hal orang tua melalaikan kewajibannya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.

Dalam kerangka KDRT pelaku kekerasan sudah barang tentu adalah orang yang mempunyai perangai dan kelakuan yang buruk karena melakukan berbagai bentuk kekerasan yang melanggar UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak. Oleh karenanya ia jelas masuk dalam kategori berkelakuan buruk sebagaimana dimaksud pasal 49 UU Perkawinan tersebut dan dapat dicabut hak perwaliannya.

4. Penguasaan Harta Bersama

Seorang istri yang dicerai suaminya karena adanya perempuan lain menuturkan dalam rubrik hukum sebuah koran di Jawa Tengah, bahwa suaminya telah menguasai harta baik yang merupakan harta bawaannya sebelum menikah dan harta yang diperoleh bersama ketika dalam masa pernikahan. Perceraian yang dilakukan suaminya ini juga merupakan puncak dari relasi kuasa yang timpang dari suami terhadap dia (istri) yang menjadi penyebab munculnya KDRT. Perkawinan mereka yang telah berlangsung hampir 10 tahun senantiasa diwarnai dengan kekerasan baik fisik, psikis, penelantaran dan dengan tingkah suami yang sering tinggal di rumah perempuan lain. Apa yang terjadi ini merupakan tipologi yang juga sangat marak terjadi dalam berbagai kasus perceraian di Pengadilan Agama.

Istri yang dalam hal ini sebagai termohon dapat mengajukan hak atas penguasaan harta kepada Pengadilan Agama karena Pengadilan Agama mempunyai kewenangan atas hal ini sesuai dengan amanat Pasal 88 UU Perkawinan. Dalil hukum yang dapat diajukan adalah Pasal 35 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Oleh karenanya ketika terjadi perceraian dapat dimohonkan untuk dilakukan pembagian bersama. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. KHI Pasal 85, 86, 87 juga menjelaskan bahwa harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Dijelaskan pula bahwa tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula sebaliknya. Suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing.

Berkaitan dengan harta yang diperoleh bersama (gono gini) tergugat (istri) juga dapat mengajukan permohonan untuk pembagiannya berdasarkan Pasal 97 KHI yang menyebutkan "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"

Di samping itu istri yang diceraiakan juga mempunyai hak atas *mut'ah*, nafkah, *maskan* (tempat tinggal) serta *kiswah* selama masa iddah (sekitar 90 hari) yang dapat diajukan. Istri juga dapat menuntut kompensasi nafkah yang tidak diberikan suami (tidak ditunaikan/nafkah *madliyah*) sesuai Pasal 149 KHI. Suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi hal-hal di atas apabila Pengadilan Agama memutuskan sesuai dengan tuntutan istri. Sesuai dengan Pasal 9 UU PKDRT:

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut."

5.4 KEADILAN GENDER DALAM PROSEDUR PERADILAN AGAMA

Penanganan kasus KDRT di lingkungan Peradilan Agama dibatasi oleh kewenangan lembaga peradilan ini sebagai lembaga peradilan perdata keluarga. Hukum acara yang digunakan adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali ditentukan lain dalam UU. Demikian ditegaskan dalam Pasal 54 UU No. 7/1989.

Dalam hukum Islam kegiatan peradilan merupakan kegiatan *muamalah*, yaitu kegiatan antara manusia dalam kehidupan bersama (manusia dengan manusia/ manusia dengan masyarakat. Melaksanakan peradilan menurut T.M. Hasbi Ash Shieddeiqy yang dikutip oleh Hj. Sulaikin Lubis, SH., MH., merupakan tugas suci karena lembaga peradilan mengemban tugas mulia untuk memerintahkan kebaikan (*ma'ruf*) dan mencegah kejahatan (*munkar*). Untuk melaksanakan itu harus ada pedoman berupa undang-undang dan aturan-aturan lainnya bagi para hakim.

Sebagai sebuah lembaga peradilan yang mengemban tugas berat tersebut, maka Undang-undang No 7/1989 dan UU No. 3/2006 mengatur asas-asas yang harus dipergunakan di dalam Peradilan Agama. Hj. Sulaikin Lubis, SH., MH., mengelompokkannya sebagai berikut:

1. Asas personalitas keislaman

Asas ini dimaksudkan dalam Pasal 1, Pasal 2 UU No.7/1989 yang diubah dengan dengan angka 1 Pasal 2 UU No. 3/2006 dan Pasal 49 bahwa Peradilan Agama diperuntukkan bagi orang-orang yang beragama Islam dan untuk mengadili perkara-perkara tertentu.

2. Asas kebebasan

Asas ini tersurat dalam Pasal 1 dan 2 UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi. Makna kebebasan kehakiman dalam menjalankan fungsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah:

- a. Bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara yang lain. Bebas di sini berarti murni berdiri sendiri, tidak berada di bawah pengaruh dan kendali badan eksekutif, legislatif, atau badan kekuasaan lainnya.
- b. Bebas dari paksaan, arahan atau rekomendasi yang datang dari pihak *extra yudicial*, artinya hakim tidak boleh dipaksa diarahkan atau direkomendasikan dari luar lingkungan kekuasaan peradilan.
- c. Kebebasan melaksanakan wewenang peradilan. Dalam hal ini sifat kebebasan hukum tidak mutlak, tapi terbatas pada: 1) menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundangan-undangan yang benar dan tepat dalam menyelesaikan perkara yang



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

sedang diperiksanya, 2) menafsirkan hukum yang tepat melalui metode penafsiran yang dibenarkan.

- d. Bebas mencari dan menemukan hukum, dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin Ilmu Hukum, Hukum Adat, yurisprudensi dan melalui pendekatan realisme (yaitu mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, kesesuaian, kepatutan agama, dan kelaziman).

3. Asas wajib mendamaikan

Asas ini termaktub dalam pasal 65 dan 82 UU 7/1989 bahwa pengadilan berusaha untuk mendamaikan terlebih dahulu sebelum sidang dan pada saat persidangan pertama sampai dengan sebelum perkara diputuskan. Pada prinsipnya hal ini dikembalikan kepada prinsip dalam Islam untuk menyelesaikan segala persengketaan dengan *islah*, musyawarah yang disepakati bersama demi kebaikan bersama.

4. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Asas ini tercantum dalam Pasal 57 ayat (3) bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini tidak dimaksudkan agar hakim menyelesaikan perkara secara terburu-buru, yang penting cepat selesai. Namun pada prinsipnya agar hakim dapat menyegerakan pemeriksaan atas perkara yang diajukan agar segera terdapat penyelesaian dengan pemeriksaan yang cermat dan tepat namun tidak berlarut-larut, yang dapat mengakibatkan banyak kerugian baik secara materiil dan non materiil. Asas ini tidak lantas memperbolehkan hakim untuk tidak menggali lebih jauh duduk perkara untuk mendapatkan kejelasan atas perkara yang diperiksa dan memahami secara keseluruhan kompleksitas dan keterkaitan dengan berbagai aspek dari para pihak yang bersengketa.

5. Asas persidangan terbuka untuk umum

Asas ini ditegaskan pada Pasal 59 ayat (1) bahwa pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang mengatur lain atau hakim karena mempertimbangkan alasan tertentu memutuskan persidangan tertutup untuk umum. Makna dari asas ini adalah agar hakim dapat menyidangkan perkara secara transparan dan menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan serta melakukan pemeriksaan yang sewenang-wenang. Asas ini tidak berlaku untuk perkara perceraian.

6. Asas legalistis

Asas ini menganut prinsip bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 4/2004.

7. Asas persamaan

Asas persamaam atau *equality* serupa dengan hak legalistis bahwa kedudukan orang adalah sama di hadapan hukum. Hj. Sulaikin, SH., MH., menjelaskan lebih lanjut tentang tiga patokan fundamental asas ini, yakni:

- 1) persamaan hak atau derajat dalam proses persidangan atau "equal before the law"
- 2) hak perlindungan yang sama oleh hukum atau "equal protection on the law"
- 3) mendapatkan hak perlakuan di bawah hukum atau "equal justice under the law"

8. Asas aktif memberi bantuan

Asas ini tercatum dalam Pasal 58 ayat (2) UU No. 7/1989 dan Pasal 5 ayat (2) UU No. 4/2004

bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

5.5 PERADILAN YANG BERPIHAK PADA KORBAN KDRT

Sistem hukum di Indonesia mulai bergerak untuk dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang menyangkut diri korban KDRT. Dalam proses peradilan agama mulai diterapkan pasal-pasal dari peraturan perundangan umum yang mempunyai relevansi dengan persoalan yang dialami korban. Hal demikian merupakan suatu ikhtiar hukum yang sangat positif dan merupakan suatu perubahan yang mendasar dalam dinamika pertumbuhan sistem hukum Indonesia.

Dari sisi *content* atau isi hukum telah banyak produk hukum yang memberikan pembelaan dan perlindungan kepada pihak yang selama ini mempunyai posisi rentan terhadap segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Karena penciptaan produk hukum yang memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang rentan terhadap tindakan diskriminasi dan kekerasan telah diamanatkan dalam berbagai instrumen internasional. Misalnya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Hak Anak (CRC).

Dari sisi kultur hukum sudah tampak adanya perubahan di masyarakat dalam memandang korban KDRT, hak-haknya, serta bagaimana cara pandang terhadap masalah KDRT. Sekalipun hal ini masih mutlak membutuhkan perubahan terus menerus, namun pergerakan ke arah perubahan yang lebih berkeadilan terhadap perempuan telah dimulai di masyarakat.

Pada tataran struktur hukum, perubahan ke arah sistem hukum yang lebih berkeadilan terhadap korban KDRT juga dapat kita tangkap dari berbagai putusan pengadilan yang "berpihak" pada korban. Berpihak dalam konteks ini bukan untuk menafikan asas *equality* bagi para pihak yang berperkara, akan tetapi harus dimaknai sebagai pemahaman dan penerimaan bahwa korban memang mengalami kasus sebagaimana diungkapkannya. Artinya memahami sepenuhnya situasi dan kondisi korban sehingga harus menempuh jalan berat perceraian. Hal ini tidak dapat disamakan dengan pemihakan yang buta terhadap salah satu pihak.

Cara pandang para hakim tentang KDRT, korban dan pelakunya mengalami perkembangan ke arah yang diharapkan. Perlakuan empati dalam persidangan, penerapan pasal-pasal dari peraturan perundangan umum yang relevan, penguasaan kemampuan analisa psikososial, dan kesediaan para hakim untuk menangkap setiap dinamika masyarakat merupakan hal yang sangat konstruktif bagi upaya penghapusan kekerasan dan diskriminasi. Oleh karenanya produk hukum yang ditelorkan dengan putusan-putusan yang berkeadilan gender patut untuk dijadikan teladan dan pijakan bagi para hakim lainnya untuk melakukan hal yang serupa.

Gambaran perkembangan hukum yang berkeadilan ini dapat dilihat pada beberapa putusan peradilan dari tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi. Dalam tulisan ini akan dikutip salah satu contoh kasus KDRT yang diajukan secara perdata melalui peradilan agama.

Putusan Pengadilan Agama pada perkara gugat cerai yang diajukan "S" pada Juni 2007 di Bogor. Gugatan cerai ini dilakukan sebagai puncak dari kekerasan yang dilakukan suami (laki-laki) terhadap korban (penggugat/perempuan) selama hampir 15 tahun kehidupan rumah tangga mereka. Kekerasan yang dialami berupa kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran ekonomi. "S" menjelaskan dalam materi gugatannya :



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

- Tergugat tidak pernah melibatkan Penggugat dalam mengelola keuangan keluarga, tidak pernah diminta pendapat jika ingin membeli atau menjual sesuatu barang;—
 - Tergugat berusaha mengisolir, memutuskan tali silaturahmi antara Penggugat dengan keluarga bahkan dengan orang tua Penggugat sekalipun. Tergugat juga tidak segan untuk berkata kasar, memaki-maki orang tua Penggugat;—
 - Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam hal memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Tergugat selalu memberikan nafkah semau hati, padahal Tergugat secara finansial mempunyai kemampuan yang cukup;—
 - Tergugat seringkali melakukan kekerasan psikis terhadap Penggugat, antara lain: merendahkan Penggugat di depan teman Penggugat, memfitnah Penggugat telah berzina, kepada anak-anak, memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar, dan lain-lain;-
 - Tergugat seringkali mengakhiri permasalahan, perselisihan yang terjadi dengan melakukan kekerasan fisik, antara lain: Penggugat pernah akan disiram bensin, Penggugat pernah disekap dengan bantal, Penggugat pernah ditonjok, Penggugat pernah dipukuli, dan lain-lain;—
- (Salinan Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2007/PA.Bgr)

Untuk menuntaskan kasus ini Penggugat mempergunakan dalil-dalil hukum dan posita untuk menjelaskan KDRT yang menyimpannya secara detail. Dalil-dalil hukum yang digunakan adalah:

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Namun hal ini tidak terwujud karena kebahagiaan dalam perkawinan "S" tidaklah berlangsung lama dan berubah menjadi keluarga yang penuh derita dan tekanan.
2. Pasal 33 UU Perkawinan yang menegaskan bahwa dalam perkawinan antara suami istri harus saling menghormati dan menghargai dan menjalankan kewajibannya. Namun yang terjadi pada "S" justru sebaliknya.
3. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 yang menjelaskan bahwa perceraian dapat dilakukan karena adanya penganiayaan, ketidakrukunan, dan perselisihan yang mempertegas kedua hal di atas.
4. Kepres No. 36 tahun 1990 tentang ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) pada Mukadimah KHA disebutkan bahwa anak memerlukan lingkungan keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang untuk dapat tumbuh kembang dengan baik.
5. Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UU No. 7 tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang menyatakan adanya hak dan tanggung jawab yang sama dalam perwalian, pengasuhan dan pengangkatan anak.
6. Pasal 156 huruf (a) KHI menyatakan bila terjadi perceraian, maka anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hak pemeliharaan ibunya. Pasal 41 ayat (b) UU Perkawinan menyatakan bila terjadi perceraian maka bapak mempunyai tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, dan bila bapak tidak mampu memenuhinya, maka ibu dapat turut memikul biaya tersebut

Gugatan penggugat atas kondisi di atas adalah memohon hakim dapat memutuskan hal-hal berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan atas anak;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan; dan
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama, pada sidang-sidang selanjutnya dilakukan proses jawab-menjawab hingga hakim merasa telah mendapatkan gambaran cukup tentang duduk perkaranya dan menjadi landasan pembuatan keputusan. Dalam hal ini hakim mempergunakan landasan hukum dalam memeriksa dan membuat putusan, yakni:

1. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat secara sah terikat dalam perkawinan.
2. Pasal 1 UU Perkawinan jo Pasal 3 KHI tentang keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah* yang ternyata tidak terwujud akibat rentetan kasus yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat.
3. Pasal 2 KHI yang menjelaskan bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasannya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
4. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 KHI yang menegaskan tentang alasan diperbolehkannya perceraian, bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena penganiayaan dan hal lainnya. Hal-hal tersebut terjadi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.
5. Pasal 5 huruf (b) UU No. 23/2004 tentang PKDRT menjelaskan tentang bentuk-bentuk KDRT sebagaimana telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat.
6. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah “pecah”, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat atas Penggugat.
7. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, tentang pemeliharaan anak yang merupakan hak ibunya.
8. Pasal 89 (1) UU No. 7 / 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3/ 2006 tentang Peradilan Agama, tentang biaya yang dibebankan kepada Penggugat.

Selain memeriksa perundang-undangan yang mengatur hal di atas, hakim mempunyai pertimbangan berdasarkan kasus posisi yang dijelaskan penggugat dan proses jawab-menjawab yang terjadi selama persidangan, sebagai berikut:



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

“————Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa bentuknya akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah: —————

درؤ المقاسد مقتم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;-

Demikian pula ungkapan kitab Ghayatul Murom Lis Syaehil Majdi yang menyatakan :—

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila isteri sudah sangat tidak senang (cinta) kepada suaminya, maka Hakim harus menjatuhkan thalaknya.

Serta pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah Al-zaujain Juz I halaman 83, yaitu:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين. ولم يعد ينفع فيها تصحح ولا صلاح. وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح. لأن الإستمرار معناه ان يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد. وهذا تلأه روح العدالة.

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan.

————Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa bentuknya akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah: —————

(Salinan Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2007/PA.Bgr)

Berdasarkan hal-hal di atas, maka hakim menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat atas Penggugat
3. Menetapkan anak yang bernama — hak asuh anak kepada ibu (penggugat)
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 406.000

Berdasarkan paparan di atas dapat dilihat bagaimana kearifan hakim dalam memutus perkara dengan tidak cenderung menempatkan korban sebagai pihak yang turut andil dalam terjadinya KDRT. Empati dan pemahaman hakim benar-benar nampak atas situasi yang terjadi melalui kasus posisi yang dipaparkan. Hal ini semakin diperkuat dengan peraturan perundangan dan *fiqh* yang mempunyai legitimasi keagamaan.

Pada kasus di atas penggunaan dalil gugatan dan pemeriksaan materi gugatan sudah dikombinasikan antara hukum yang lazim digunakan pada peradilan agama dengan hukum atau peraturan perundangan yang bersifat umum. Misalnya penerapan pasal 5 UU PKDRT tentang kekerasan, memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa pelaku (Tergugat) benar-benar melakukan berbagai tindak kekerasan sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut. Hal ini sesuai dengan KHI Pasal 116 yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena adanya penganiayaan suami.

Penggunaan UU tersebut menghasilkan putusan yang lebih memihak kepada yang berhak, lemah, rentan, dalam hal ini korban yang berjuang keras untuk mendapatkan hak-haknya. Penerapan pasal-pasal UU Perlindungan Anak juga membawa dampak positif terhadap perkembangan anak, walaupun sebuah perceraian tetap akan menyisakan dampak kurang baik pada mereka. Akan tetapi dampak positif ke depan jauh lebih menjanjikan dengan penghentian situasi penuh kekerasan dengan putusan perceraian tersebut. Perceraian memang merupakan perbuatan halal yang tidak disukai Allah SWT, akan tetapi diperkenankan dalam upaya untuk mencari keadilan. Maka, asas memberikan bantuan yang selama ini dipedomani hakim dapat dijalankan dengan niatan untuk memberikan bantuan bagi para pencari keadilan, dalam hal ini korban KDRT.

Apa yang dilakukan oleh majelis hakim dalam kasus di atas tidaklah melanggar pedoman perilaku hakim dan asas *equality* karena memenangkan gugatan penggugat yang menempatkan tergugat sebagai pihak yang dikalahkan. Akan tetapi para hakim telah memberlakukan hukum yang berkeadilan sesuai dengan prosedur hukum yang ada dan dengan mempertimbangkan berbagai asas yang menyangkut peradilan agama. Kekhawatiran bahwa telah terjadi pemihakan yang serta merta terhadap salah satu pihak saja dapat dihindari dengan penggunaan dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan peradilan agama maupun yang bersifat umum. Proses yang demikian ini dapat dijadikan landasan dan pegangan bagi hakim lainnya untuk melakukan hal yang sama demi keadilan bagi yang berhak. Dan tidak berlebihan di sini jika dikatakan bahwa para hakim akan berdiri pada barisan terdepan di dalam upaya untuk memutus rantai kekerasan di dalam rumah tangga. Peradilan Agama akan menjadi salah satu lembaga hukum yang berperan secara positif dalam menghentikan KDRT dan tidak sekadar sebagai lembaga pemutus tali perkawinan.

Proses peradilan yang berpihak pada perempuan korban KDRT pada dasarnya merupakan bentuk aplikasi pemahaman holistik para hakim terhadap berbagai produk perundang-undangan nasional yang telah tersedia, dan memberikan jaminan hukum pada pemenuhan hak-hak perempuan dan penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Pemahaman holistik ini dipadu dengan empati simpatik para hakim kepada perempuan korban sehingga mampu menghasilkan putusan atau penetapan yang adil gender.

Memulai membangun prosedur yang adil gender dalam proses peradilan dilakukan dengan pertama-tama mengakui adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Berikutnya adalah pengakuan adanya pembedaan dan ketidakadilan gender. Mulai dari dua pengakuan inilah kemudian segenap kewenangan dan kreasi hakim didesain dalam rangka memahami secara holistik peristiwa yang dialami korban, mempermudah akses korban pada peradilan dan keadilan, dan menghimpun semua produk hukum yang kondusif bagi penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan sebagai basis argumentasi, kemudian diakhiri dengan mengetuk palu sebagai penanda putusan atau penetapan dengan adil dan berpihak pada korban.



REFERENSI BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA
TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Lampiran

Dokumentasi Proses Penyusunan Buku Referensi bagi Hakim
Pengadilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga







ISBN 978-979-26-7531-3

Komnas Perempuan

Jl. Latuharhary 48
Jakarta 10310

Telp. : (62-21) 3903963

Fax : (62-21) 3903922

Website : www.komnasperempuan.or.id

Email : mail@komnasperempuan.or.id